

IKLAN

Alhamdulillah! Kiranya kata inilah yang selayaknya pertama kami tulis. Setelah melalui berbagai gelombang pertimbangan dan tantangan akhirnya terbit pula majalah Fatawa. Setelah “istirahat” beberapa lama, dengan izin Allah, kini Fatawa bisa menjumpai para pembaca budiman. Kami berharap kemunculan kembali Fatawa di hadapan pembaca bisa mengobati rasa kangen dan mungkin juga kekecewaan para pembaca setelah lama tidak bisa jumpa dengan majalah Fatawa tercinta.

Dalam edisi kali ini kami coba tampil berbeda. Di dalamnya ada Lembar Keluarga Sakinah, ramuan untuk kebahagiaan keluarga Anda yang disajikan secara lugas, praktis, dan ilmiah. Sebagaimana konsep kami sebuah majalah haruslah tetap memegang prinsip ilmiah sebagai sebuah amanah kaum muslim. Demi kebaikan semua prinsip ini kami kemas dalam bahasa yang populer, sehingga terasa renyah dan mudah dipahami.

Para pembaca budiman, edisi “baru” ini kami mengangkat isu tentang muamalah terhadap pemerintah. Sebenarnya bagaimana Islam menuntun umatnya dalam berinteraksi dengan penguasanya? Titel yang kami pilih adalah **Pemerintah Kawan atau Lawan?** Betapa dalam masyarakat ada dua kutub ekstrim dalam berhubungan dengan pemerintah. Satu sisi ada yang menjadi *yesman*

tanpa koreksi untuk setiap kebijakan dan perintah pemerintah, tanpa reserve. Di sisi lain tidak sedikit anggota masyarakat yang bersikap anti pati terhadap pemerintah. Bagaimana Islam memandang kekuasaan, apakah harus selalu mendapatkan ketaatan secara mutlak ataukah selalu dilawan dengan berbagai cara?

Dalam Lembar Keluarga Sakinah (LKS), kami angkat isu utama tentang tipikal suami yang ngambekan. Bagaimana jika suami Anda tengah berselisih kemudian kabur, namanya kabur tentunya tidak pamit meninggalkan anak istri. Bagaimana syariat memandang kasus demikian? Diangkat pula kasus suami yang diminta orang tuanya untuk menceraikan istrinya. Haruskah permintaan itu dituruti atau bagaimana? Tentang wanita diangkat kasus istri yang sering ditinggal suaminya dalam waktu yang panjang. Mungkin ada yang menganggapnya sebagai rumah tangga bukan sebenarnya. Untuk itu disajikan pula nasihat ulama dalam menentukan hak dan kewajiban rumah tangga. Masih banyak informasi yang bisa Anda dapatkan dalam majalah kita kali ini, sayang kalau dilewatkan begitu saja. Harapan kami sajian kali ini bermanfaat. Untuk segala kekurangan kami tunggu saran dan kritikan yang membangun. Akhirnya selamat menyimak!



Kantor Redaksi dan Pemasaran:

Islamic Centre Bin Baz, Jl. Wonosari Km 10,
Karanggayam, Sitimulyo, Piyungan, Bantul, DIY
Telp : 0274-7498125
Fax : 0274-522963
Email : majalah.fatawa@gmail.com

Rekening:

- BNI No. 0105423756 a.n. Tri Haryanto
- BCA No. 3930242178 a.n. Tri Haryanto

HP Redaksi : 0812 155 7376
HP Pemasaran & Iklan: 081 393 107 696

TARIF IKLAN

<input type="checkbox"/> Sampul depan dalam	800.000
<input type="checkbox"/> Sampul belakang dalam	600.000
<input type="checkbox"/> Sampul belakang luar	1.000.000
<input type="checkbox"/> 1 hal isi berwarna	400.000
<input type="checkbox"/> 1/2 hal isi berwarna	200.000
<input type="checkbox"/> 1/4 hal isi berwarna	100.000
<input type="checkbox"/> 1 hal isi hitam putih	300.000
<input type="checkbox"/> 1/2 hal isi hitam putih	150.000
<input type="checkbox"/> 1/4 hal isi hitam putih	75.000



UTAMA

Pemerintah, Kawan atau Lawan?

Sebagaimana ada istri yang kecewa terhadap suaminya sebagai kepala keluarga, di antara rakyat pun ada yang tidak puas terhadap kinerja penguasanya. Dari berbagai pihak yang kecewa terhadap pemerintah itu mempunyai alasan yang beragam... Sebagai muslim bagaimana harus bersikap? Ikut berteriak-teriak menumpahkan ketidakpuasan di jalanan atau diam seribu bahasa demi ketundukan mutlak?

SIYASAH

Memberontak Penguasa? _____ 7

AKIDAH - TAUHID

Rumah pun Bikin Sial? _____ 10

AKIDAH - GHAIBIYAH

Sisi Tersembunyi Pemburu Hantu _____ 12

AKHLAK

Marah yang Buruk yang Baik _____ 14

MUAMALAH

Beli Barang Karena Hadiah _____ 17

MANHAJ

Salafi Tak Sebatas Kata _____ 20

ARKANUL ISLAM I

Shalat Tak Harus di Awal Waktu _____ 24

ARKANUL ISLAM II

Tak Ada Wudhu Tayamum pun Jadi _____ 26

KHUTBAH JUMAT

Keadilan _____ 29

Maksiat dan Adzab _____ 33

AKTUAL

Basmi Majalah Porno! _____ 37

TAFSIR

Sucikan Hati Raih Ridha Ilahi _____ 40

PROFIL

Ali bin Abi Thalib _____ 44

KONSULTASI AGAMA

Emas Hilqah, Emas Haram? _____ 47

QAUL 4 IMAM

Berkenalan dengan 4 Imam _____ 50

KESEHATAN & PENGOBATAN

Madu, Manis di Lidah Nikmat di Tubuh _____ 54

Lembar Keluarga *Fakinah*

CELAH LELAKI

Suami Pergi Membawa Dongkol _____ 58

Pria Diminta Ceraikan Istrinya _____ 59

NUANSA WANITA

Hak dan Kewajiban Istri _____ 60

Istri, Lama Ditinggal Pergi _____ 61

KONSULTASI JELANG PERNIKAHAN

Ingin Menikah Tapi Ditentang _____ 62

KONSULTASI RUMAH TANGGAKU

Dipenjara Suami _____ 63

**DICARI AGEN FATAWA DI SELURUH INDONESIA:
SYARAT MINIMAL 30 EKSEMPLAR
HUBUNGI: 0813 9310 7696**

**INFAQ UNTUK KEGIATAN
SOSIAL DAN DAKWAH**

INFO: 0813 9310 7696

Salurkan Infaq para muhsinin/donatur melalui Rekening Majalah Fatawa. Insha Allah infaq dari para muhsinin akan bermanfaat untuk membiayai program sosial dan dakwah Majalah Fatawa:


1. Biaya hidup anak yatim piatu
2. Biaya hidup fakir miskin
3. Biaya pendidikan anak kurang mampu
3. Penerbitan Majalah Fatawa

GRATIS

Majalah Fatawa
untuk Donatur
Tetap

Pemerintah Kawan *atau* Lawan ?

“Turunkan presiden! Gulingkan pemerintah! Ganti dengan pemerintahan rakyat miskin!” Suara-suara demikian sering diusung oleh pihak yang kecewa dengan kinerja pemerintah. Tidak jarang yang menyuarakan adalah orang-orang muslim.



Sebagaimana ada istri yang kecewa terhadap suaminya sebagai kepala keluarga, di antara rakyat pun ada yang tidak puas terhadap kinerja penguasanya. Dari berbagai pihak yang kecewa terhadap pemerintah itu mempunyai alasan yang beragam, dari yang tulus ingin memperbaiki kinerja pemerintah, kecewa tidak mendapat bagian

proyek, ingin mencari muka dari rakyat, hingga sekadar ikut-ikutan.

Sebagai muslim bagaimana harus bersikap? Ikut berteriak-teriak menumpahkan ketidakpuasan di jalanan atau diam seribu bahasa demi ketundukan mutlak?

Pemerintah Juga Manusia

Tidak bisa dipungkiri, pemimpin punya nilai penting.

Karena itulah Islam memberikan tuntunan untuk selalu menentukan pemimpin yang memegang urusan suatu kaum. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa mengangkat pemimpin untuk mengatur urusan masyarakat termasuk kewajiban agama yang terbesar. Selain dunia, agama pun tidak akan tegak tanpanya. Rasulullah berpesan,

« إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ »

“Apabila tiga orang keluar dalam satu perjalanan maka hendaklah mereka menjadikan salah seorang dari mereka sebagai pemimpin mereka (dalam safar tersebut).” (Riwayat Abu Dawud no. 2608 dari hadits Abu Sa’id dan Abu Hurairah رضي الله عنه, Syaikh Al-Albani رحمته الله berkata dalam *Ash-Shahihah* no. 1322 sanadnya hasan)

Dalam hadits lain Rasulullah صلى الله عليه وسلم berkata, “*Sesungguhnya sultan/penguasa adalah naungan Allah di bumi.*” (Riwayat Al-Baihaqi dalam *As-Sunanul Kubra*, no. 8/162)

Siapakah yang Allah tetapkan menjadi pemimpin pemerintahan manusia? Apakah dari golongan malaikat yang tidak punya nafsu dan kepentingan yang Allah turunkan ke muka bumi? Semua sepakat pemimpin manusia adalah juga manusia. Bahkan para nabi pun dipilih dari bangsa manusia bukan?!

Berbeda dengan para nabi yang *ma’shum*, kepala pemerintah bukanlah manusia yang *ma’shum*. Para penguasa pasti punya kekurangan dan kesalahan, dan tidaklah Allah langsung menegur kesalahan tersebut. Lantas apakah dengan begitu pemerintah bebas berbuat apa saja, benar atau salah? Dan masyarakat harus membiarkan segenap kesalahan penguasa?

Siapa Mau Dipermalukan?

Ketika Anda melakukan sebuah kesalahan, lebih-lebih sesuatu yang dianggap memalukan oleh masyarakat, relaxed diketahui oleh orang lain? Reaksi Anda bagaimana jika kesalahan tersebut diumumkan di hadapan

khalayak ramai? Merah padam, malu, dan mungkin dongkol. Itu Anda sebagai orang biasa yang “tidak punya apa-apa”, bagaimana dengan pemerintah yang “punya apa-apa”? Bukan sekadar dongkol, tetapi...

Kalau keluar masuk WC saja diatur, hubungan pemerintah dan rakyat pun diatur oleh syariat Islam. Keluar masuk WC yang lebih bersifat pribadi saja ada aturannya, bagaimana hubungan masyarakat dan penguasa yang mempunyai implikasi begitu luas. Sebagai muslim, apapun profesi dan organisasinya, sudah semestinya memperhatikan hal ini. Tidak sekadar berpikir pemerintah adalah lawan atau kawan.

Mengkritik pemerintah bukanlah untuk memuaskan nafsu pribadi atau demi kepentingan kelompok, tapi benar-benar agar pemerintah kembali pada jalan yang benar. Karena itu mesti dilakukan dengan cara yang *ma’ruf*, bukan dengan kemungkaran. Dengan begitu yang terwujud adalah kebaikan atau tergerusnya sebuah kemungkaran, bukan sebaliknya muncul kemungkaran yang lebih hebat dan besar. Kalau kritik dilakukan dengan cara yang membuat pemerintah malu, maka amat sulit diharapkan datangnya kebaikan.

Pressure atau tekanan terhadap pemerintah terkadang terlihat efektif, tapi menyisakan bara permusuhan yang sulit padam. Apalagi dengan cara melakukan pemberontakan dengan dalih untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Selain pemerintahan bersih dari kesalahan adalah suatu yang mustahil, pemberontakan adalah terlarang. Jangankan terhadap pe-

merintahan muslimin, terhadap pemerintah yang menampakkan kekafiran yang begitu terang saja pemberontakan tidak mesti menjadi jalan terbaik. Rasulullah صلى الله عليه وسلم berpesan,

‘Ubadah ibnu Ash-Shamit رضي الله عنه berkata, ‘Kami ber-bai’at untuk mendengar dan taat dalam keadaan kami suka atau terpaksa, dalam keadaan sulit atau lapang, dan dalam keadaan penguasa menahan hak-hak kami. Beliau juga membai’at agar kami tidak menentang dan merebut sesuatu dari pemiliknya (memberontak pada penguasa) kecuali bila melihat kekufuran yang nyata dari penguasa, dengan bukti/keterangan yang nyata dari Allah tentang kekafiran mereka.’ (Riwayat Al-Bukhari no. 7056 dan Muslim no. 1709)

Begitu pun pesan yang disampaikan oleh para sahabat Nabi, orang-orang yang belajar langsung dari Rasulullah صلى الله عليه وسلم,

“Anas bin Malik رضي الله عنه mengatakan, ‘Para pembesar shahabat Rasulullah صلى الله عليه وسلم melarang kami dengan berpesan, *Janganlah mencela pemimpin kalian, jangan mengkhianatinya dan jangan membencinya. Bertakwalah kalian kepada Allah dan bersabarlah, sesungguhnya perkara itu dekat.*” (Riwayat Ibnu Abi ‘Ashim no. 1015 dalam *Kitabus Sunnah*, disahihkan Asy-Syaikh Al-Albani dalam *Zhilalul Jannah fi Takhrijis Sunnah*)

Begitu pula kalau dilihat dari pesan-pesan para ulama, sebagai pewaris nabi, senada dengan pesan mereka. Salah satunya adalah Al-Imam An-Nawawi رحمته الله, “Memberontak dan memerangi penguasa adalah haram menurut kesepakatan kaum muslimin, walaupun penguasa itu fasiq lagi

Mengkritik pemerintah bukanlah untuk memuaskan nafsu pribadi atau demi kepentingan kelompok, tapi benar-benar agar pemerintah kembali pada jalan yang benar. Karena itu mesti dilakukan dengan cara yang ma’ruf, bukan dengan kemungkaran.

zhalim.’ (Syarhu Muslim, 12/229)

Lantas apakah penyimpangan dan kesalahan pemerintah akan dibiarkan begitu saja, layaknya kawan yang serba *pekewuh* (segan) atau bermuka manis dihadapannya sementara di belakang mereka melakukan ghibah dan fitnah?

Inilah Solusi Islam

Bagaimana sikap seorang muslim? Mesti bertindak dan bertanduk dengan syariat Islam dalam segala aktivitas. Berteriak-teriak di jalanan atau di podium memang kadang mendatangkan kepuasan tersendiri. Tapi bukan itu kan yang kita inginkan? Yang dikehendaki bersama adalah lurusnya jalan sebuah pemerintahan sehingga membawa kebaikan kepada rakyat semesta. Kalau hubungan “kecil” antara kepala keluarga dan anggotanya diatur oleh syariat Islam, tentu hubungan kepala negara dengan rakyat lebih layak diatur.

Sebagaimana hukum asal dari sebuah nasihat atau lebih spesifik berupa kritik mesti dilakukan secara tersembunyi. Selain dituntunkan secara syariat, secara fithrah pun bisa diterima, sebab secara umum manusia tidak ingin dan tidak suka bila kekurangan dan kesalahannya terkuak di banyak orang. Berbicara langsung kepada penguasa yang kebijakannya menyimpang untuk menasihatinya tentu sebuah keutamaan tersendiri. *Inkarul munkar (nahi munkar) di hadapan* penguasa memang puncak jihad yang tak tertandingi. Yang sering dilupakan adalah kata **di hadapan**, sehingga orang merasa bebas mengkritik **di belakang**, bahkan disertai cacimaki. Sesuatu yang utama memang hanya sedikit yang mampu melakukannya.

Dalam perkembangan teknologi komunikasi yang semakin maju kini bisa dilakukan melalui surat, surat elektronik (*electronic mail/e-mail*), atau SMS.



Di Indonesia telah dibuka layanan SMS untuk memberikan masukan pada pihak kepresidenan. Tuntutan sebuah nasihat adalah menunaikan kewajiban dengan harapan kesalahan yang ada bisa terhapus atau berkurang. Harapan tentu bukanlah suatu beban kewajiban penasihat. Harapan itu bisa terwujud dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Betapa indah ucapan seorang ulama besar Al-Fudhail bin ‘Iyadh dan Ahmad bin Hambal yang menyatakan, “Seandainya kami memiliki doa yang mustajab akan kami berikan untuk penguasa.’ (*As-Siyasah Asy-Syar’iyyah*, hal. 129-130)

Memang kesabaran lebih dibutuhkan dalam meluruskan penyimpangan pemerintahan, sehingga gerakan nasihat tidak justru menimbulkan kemungkaran serupa atau yang lebih besar. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah kaidah,

“Tidak boleh menghilangkan kejelekan dengan cara yang justru menimbulkan sesuatu yang lebih buruk, cara yang ditempuh paling tidak mengurangi keburukan yang ada. Ijma’ menyatakan tidak bolehnya menolak kejelekan dengan kejelekan yang lebih besar.” (*Fiqhus Siyasah Asy-Syar’iyyah*, hal. 263-264, *Fatawa Al-’Ulama Al-Akabir Fima Uhdira Min Dima` fi Al-Jazair* hal. 70-71)

Kaidah itu muncul karena pemerintah memang bukanlah lawan yang harus dikalahkan, tetapi penguasa yang mesti diluruskan. Sudah selayaknya ketaatan diberikan kepada pemerintah selama bukan dalam perkara maksiat kepada Allah. Dari Ibnu Umar رضي الله عنه berkata, “Berkata Rasulullah ﷺ, ‘Barangsiapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan tidak akan memiliki hujjah di hari kiamat nanti.’ (Riwayat Ahmad dan Ibnu Abi Ashim)

Karena itulah melawan pemerintah, apalagi dengan memberontak, tidak diperbolehkan karena selain menabrak aturan syariat juga hanya akan menimbulkan kekisruhan dan kekacauan bagi rakyat banyak. Fadhilatusy Syaikh Ibnu Utsaimin رحمته الله berkata, “Tidak boleh memberontak kepada pemimpin dan menentang mereka, terkecuali, **Pertama**: ketika mereka kafir dengan kekufuran yang nyata berdasarkan sabda Nabi ﷺ, ‘Kecuali bila kalian melihat kekufuran yang nyata’. (*Muttafaqun ‘alaihi*) **Kedua**: memiliki ilmu tentang kekafiran mereka, dan ulamalah dalam hal ini yang menilainya. **Ketiga**: terealisirnya maslahat dalam hal ini dan tertolaknya mafsadat, dan yang menetapkan yang demikian ini dan yang menilainya juga ahlu ilmi. **Keempat**: adanya kemampuan (yang hakiki) yang dimiliki kaum muslimin untuk menyingkirkan pemimpin yang kafir itu.”

Nah, setiap pihak yang mengambil posisi kritikus, khususnya kritik untuk pemerintah, sudah saatnya melihat kaidah-kaidah penting dalam meluruskan. Semua pihak mesti menata hati untuk meluruskan niat. Baik yang berkuasa maupun yang ingin mengkritisi penguasa. Sehingga semua bermuara sama yakni terciptanya kebaikan bersama. Tidak sepatasnya pengkritik sekadar berpijak pada kepentingan **apakah pemerintah kawan atau lawan**.

Wallahu yahdi ila aqwamiththariq!

Memberontak Pemerintah?

Memberontak pemerintah pernah dilakukan oleh kelompok komunis Indonesia. Tujuan mereka menegakkan ideologi komunis di negeri muslim ini. Di kalangan kaum muslimin pun ada yang menempuh cara serupa. Tujuannya untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat muslimin sebagai mayoritas.



Banyak yang percaya bahwa pergantian kepemimpinan di Indonesia dari era Soekarno hingga Megawati dilakukan dengan pemberontakan, baik halus maupun keras. Tidak sedikit juga yang percaya bahwa dengan pergantian seperti itu akan menghasilkan pemerintahan yang bersih (*clean*

governance). Tidak terhitung juga yang yakin hal demikian akan mendatangkan kesejahteraan.

Saat gonjang-ganjing “reformasi” tahun 1998 pun bejibun orang mendarmabaktikan tenaga, finansial, pikiran, maupun jiwa demi gerakan yang kemudian dikenal dengan *people power*. Saat itu

kaum pergerakan muslim pun bisa sehati berpadu dengan kaum pergerakan golongan kiri model Forkot, PRD, atau KPRP. Sementara orang yang menolak pemberontakan halus itu dicap sebagai orang Orba alias *pro status quo*.

Saat itu semua orang yang terlibat gerakan tersebut yakin keadilan dan kesejahteraan akan segera terwujud. Delapan tahun sudah peristiwa besar itu berlalu seiring berlalunya harapan indah. Kemana-kah kedamaian, kemana-kah keadilan, kesejahteraan, atau persatuan? Yang

ada adalah keterpurukan moral dan kesempitan ekonomi rakyat.

Salahkah gerakan semacam itu? Lantas bagaimana menyikapi penyimpangan pemerintahan? Apakah cara-cara kekerasan dan pemberontakan akan menyelesaikan masalah atau bahkan menimbulkan masalah yang lebih besar? Berikut

penjelasan Syaikh Abdullah Bin Shaleh Al Ubailan tentang muamalah dengan pemerintah muslim. Hal ini beliau ungkapkan ketika memberikan pengantar untuk buku *Aqidah Ahlusunnah wal Jama'ah fil Bai'ah wal Imamah*, karya Syaikh Fawaz bin Yahya al-Ghuslan

Sesungguhnya segala pujian yang sempurna hanyalah milik Allah, kita memuji-Nya, memohon pertolongan-Nya dan memohon ampun kepada-Nya. Kita berlindung kepada-Nya dari segala kejelekan-kejelekan jiwa dan dari kejelekan-kejelekan amalan. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang bisa menyesatkannya dan barangsiapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada yang bisa menunjukinya.

Saya bersaksi bahwa tidak ada *ilah* (sesembahan) yang boleh disembah selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba dan utusan-Nya.

Saya telah membaca kitab karya saudaraku yang mulia, as-Syaikh Fawaz bin Yahya al-Ghuslan, semoga Allah memberinya taufik dengan segenap kebaikan, seputar *bai'at* (sumpah janji setia) dan *imamah* (kepemimpinan). Saya berpendapat beliau telah melakukannya dengan baik, perkataannya benar dan tepat tentang permasalahan yang sangat penting ini. Hal ini termasuk pokok agama dan tidak ada ikhtilaf di kalangan para imam tentangnya.

Berkata Imam al-Ajurri رحمته الله dalam Kitab *asy-Syari'ah* hal 21: "Ulama tidak pernah berselisih, baik dahulu maupun sekarang bahwa kaum Khawarij adalah kaum yang jelek, mereka bermaksiat kepada Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ. Walaupun mereka berpuasa, shalat, dan sangat bersemangat dalam beriba-

dah akan tetapi itu semua tidak bermanfaat bagi mereka. Walaupun mereka melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar tetapi hal ini tidak bermanfaat bagi mereka karena mereka adalah kaum yang menafsirkan al-Quran menurut hawa nafsunya dan menipu kaum Muslimin. Sungguh Allah dan Rasul-Nya telah memperingatkan kita dari kejelekan mereka, demikian pula para Khali-fah ar-Rasyidin, sahabat, dan para pengikut mereka ﷺ."

Dalam halaman 28 beliau berkata, "Hendaklah seorang tidak tertipu melihat semangat mereka (kaum Khawarij) yang telah memberontak imam yang adil ataupun zhalim, mereka mengumpulkan manusia dan mengangkat senjata dengan menghalalkan darah kaum muslimin. Janganlah tertipu dengan bacaan al-Quran mereka, dengan panjangnya shalat mereka, dengan kuatnya puasa mereka, dan dengan fasihnya retorika mereka jika madzhabnya adalah madzhab Khawarij." Kemudian beliau membawakan hadits yang meriwayatkan tentang kesesatan Khawarij.

Berkata lagi beliau dalam hala-

man 37: "Aku telah memperingatkan dari bahaya madzhab Khawarij ini dengan tuturan yang jelas bagi orang yang dijaga oleh Allah ﷻ dan tidak berpendapat seperti mereka serta bersabar atas kelaliman dan kejahatan penguasa, tidak memberontak dan mengangkat senjata. Meminta kepada Allah agar menghilangkan kelaliman dari pemimpinnya dan dari seluruh kaum Muslimin, mendoakan kebaikan bagi penguasa, berhaji bersama penguasa, berjihad bersama mereka melawan setiap musuh, shalat Jumat dan 'ied di belakang mereka. Jika penguasa memerintahkan untuk taat dan punya kemampuan untuk menaatinya maka ia pun menaati mereka, jika tidak mampu maka ia pun minta udzur kepada penguasanya. Jika diperintah dengan kemaksiatan ia tidak menaatinya. Jika terjadi fitnah di antara penguasa ia tetap berada di rumah dan menjaga lisan dan tangannya, tidak terjerumus dalam fitnah yang menimpa mereka serta tidak membantu siapapun dalam fitnah ini. Barangsiapa yang sifatnya seperti ini maka dia di atas jalan



kebenaran yang lurus, *insyaallah*.”

Berkata Imam as-Syaukani rahimahullah dalam Kitab Sailul Jarar jilid 4 halaman 556: “Akan tetapi mereka yang melihat kesalahan-kesalahan penguasa dalam beberapa masalah hendaklah dia menasihatinya dan janganlah menampakkan cacian kepadanya dihadapan banyak orang akan tetapi lakukanlah seperti yang dijelaskan dalam hadits yaitu menasihatinya dengan mengambil tangannya dan menyendiri kemudian mencurahkan nasihat kepadanya serta tidak menghinakan penguasa Allah. Dan kami telah menerangkan di awal kitab bahwasanya tidak diperbolehkan memberontak penguasa walaupun mereka pada puncak kelaliman selama mereka masih shalat dan tidak menunjukkan kekafiran yang nyata. Hadits-hadits yang berkaitan dengan hal ini mutawatir. Wajib bagi makmum untuk menaati imamnya dalam perkara ketaatan pada Allah. Dan tidak menaatinya dalam maksiat kepada Allah karena tidaklah ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara kemaksiatan kepada Khaliq.”

Berkata Ibnul Qayyim rahimahullah dalam *Miftah Dari as-Sa'adah* jilid 1 halaman 72: “Perkataanya, ‘Dan menasihati penguasa muslimin.’ Ini juga menunjukkan tidak adanya kedengkian dan kebencian, nasihat tidak akan berkumpul dengan kedengkian karena keduanya saling bertentangan. Barangsiapa yang telah menasihati penguasa, sungguh dia telah berlepas diri dari kedengkian. Perkataannya, ‘Dan berpegang teguh dengan jamaah mereka.’ Hal ini adalah perkara yang membersihkan hati dari kedengkian dan kebencian, karena orang yang berpegang dengan jamaah muslimin tersebut akan mencintai sebagaimana mereka

Hendaklah seorang tidak tertipu melihat semangat mereka (kaum Khawarij) yang telah memberontak imam yang adil ataupun zhalim, mereka mengumpulkan manusia dan mengangkat senjata dengan menghalalkan darah kaum muslimin.

mencintai dirinya dan benci dengan apa-apa yang mereka benci dan senang dengan apa-apa yang menyenangkan mereka. Berbeda dengan orang yang menyempal dari mereka dan sibuk mencela serta mencari-cari aib seperti perbuatan kaum Rafidlah, Khawarij, dan Mu'tazilah, mereka tidak berbicara kecuali dengan kedengkian dan kebencian. Karena itu kalian dapati Rafidlah adalah orang yang paling jauh dari keikhlasan dan paling benci kepada penguasa beserta umatnya dan paling jauh dari Jamaatul Muslimin.’

Berkata Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah pada Risalah-nya (*Al-Ushulus Sittah*), “Prinsip yang ketiga adalah bahwasanya termasuk bentuk kesempurnaan persatuan adalah mendengar dan taat kepada penguasa kita walaupun ia adalah seorang bekas budak Habsyi (Etiopia). Nabi shallallahu alaihi wa sallam

telah menerangkan hal ini dengan penjelasan yang terang dan jelas dari segala sisinya. Sayang prinsip ini tidak diketahui oleh kebanyakan orang yang mengaku berilmu. Lantas bagaimana mereka bisa beramal? Selesai ucapan beliau dari *Kitab al-Jami'ul Farid min Kutubin wa Rasa'ila li A'immatid Da'wati al-Islamiyah*.

Wahai Allah, berilah petunjuk kepada kaumku dan kembalikanlah mereka ke jalan-Mu yang lurus, kembalikan mereka kepada jalan kekasih-Mu al-Musthafa shallallahu alaihi wa sallam. Engkau telah berkata kepadanya,

قُلْ هٰذِهِ سَبِيْلِيْ اَدْعُوْا اِلَى اللّٰهِ عَلٰى
بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنْ اَتَّبَعْنِيْ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ
وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٠٨﴾

“Katakanlah, ‘Inilah jalan-Ku, aku menyeru kepada Allah di atas bashirah, aku dan orang-orang yang mengikutiku juga demikian. Maha Suci Allah dan aku bukanlah termasuk orang musyrik.’ (Yusuf : 108)

Engkau pun telah berkata kepadanya,

وَاِنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ
وَلَا تَتَّبِعُوْا السُّبُوْلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ
سَبِيْلِهِ ۚ ذٰلِكُمْ وَصَّوْنُكُمْ بِهٖ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٥٣﴾

“Dan sesungguhnya ini adalah jalan-Ku yang lurus maka ikutlah ia dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan selainnya karena akan memecah-belah kalian dari jalan Allah. Demikianlah aku wasiatkan kalian agar kalian bertakwa.” (Al-An'am:153)

Yang sangat membutuhkan ampunan Rabbnya, Abdullah bin Shalih al-'Ubailan.

Dalam akidah Islam beberapa hal dipercaya bisa mendatangkan kesialan. Rumah atau kendaraan, misalnya. Tapi apakah berarti ruwatan rumah menjadi ritual yang legal untuk membuang sial?



Rumah pun Bikin Sial!

Siapa mau sial? Rezeki seret, sering sakit atau hal-hal lain yang membuat hidup terasa sempit tentu tidak diharapkan oleh manusia normal. Ternyata kesialan pun bisa “disebabkan” oleh hal-hal di sekitar kita. Bisa jadi rumah yang kita tempati mendatangkan rasa sial. Mungkin juga kendaraan yang kita pakai sering mengalami kecelakaan. Tidak mustahil istri kita pun menjadi sumber kesialan.

Islam Ajarkan Feng Shui?

Betulkah Islam memutlakkan kesialan tersebut pada dzat rumah itu? Kalau begitu samakah dengan ajaran Feng Shui yang dikenal

dalam kultur Cina. Dalam ajaran Cina segala sesuatu dianggap bisa mendatangkan bahaya atau memberikan manfaat. Rumah tertentu kadang dianggap membawa keuntungan dalam kondisi lain dianggap mendatangkan kesialan.

Feng Shui rumah bisa ditentukan oleh jumlah rumah, letak pintu, arah muka rumah dan semisalnya. Pemahaman demikian tentu tidak sesuai dengan akidah Islam. Makhluq tidaklah bisa memberikan manfaat dan madharat. Segala sesuatunya ada dalam kuasa Allah. Kesialan karena rumah merupakan hikmah yang diberikan oleh Allah agar manusia melakukan hal yang

lebih baik. Berikut fatwa Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin.

“Bisa jadi sejumlah tempat tinggal, kendaraan, atau istri dianggap mendatangkan sial. Dengan hikmah-Nya Allah ﷻ jadikan kesialan itu menyertai ketiga hal tersebut. Mungkin berupa mara bahaya atau tidak ada manfaat yang didapatkan. Bila mendapati hal semacam ini tidak mengapa rumah tersebut dijual, kemudian pindah ke rumah lain. Semoga Allah ﷻ memberikan kebaikan setelah menghuni rumah barunya. Diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

« الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةِ: الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالِدَّارِ »

‘Sumber kesialan ada pada tiga hal: wanita, kuda, dan rumah.’

Jadi memang sebagian kendaraan, wanita (istri), dan rumah terkadang mengandung kesialan. Jika seseorang mengalami hal seperti itu hendaklah sadar bahwa semuanya terjadi karena takdir Allah ﷻ. Dia ﷻ menakdirkan hal itu dengan hikmah-Nya, agar orang tersebut pindah ke tempat lain. *Wallahu a‘lam.*”

Berdasar penjelasan ini sungguh berbeda kesialan pada ketiga hal tersebut dari kesialan berdasar akidah Feng Shui. Kesialan dalam akidah Islam tidak semata-mata disandarkan pada rumah itu sendiri, sementara dalam prinsip Feng Shui didasarkan pada *tathayur*.

Bukan Sebuah Pertentangan

Dalam kajian akidah Islam lebih khusus terkait bidang tauhid diajarkan tentang larangan merasa sial didasarkan pada sesuatu (*tasya-um*). Perilaku demikian dikelompokkan dalam jenis dosa syirik kecil. Berarti terjadi pertentangan dengan uraian di atas tadi. Kesan yang tertangkap memang ada pertentangan antara larangan merasa sial dengan hadits kesialan pada 3 hal.

« الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالِدَّارِ »
“Sumber kesialan ada pada tiga hal: wanita, kuda dan rumah.”

Sejatinya tidak ada pertentangan. Berikut adalah penjelasan Syaikh Utsaimin tentang hal ini. *Tasya-um* adalah perasaan (bisa juga keyakinan) akan tertimpa suatu yang buruk disebabkan oleh sesuatu yang dilihat, didengar, atau karena waktu/musim. Merasa akan menjadi sial jika menikah pada bulan Syawal, misalnya. Ini biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Seakan-akan mendengar suara yang bertentangan dengan yang ingin

dilakukan, sehingga akan sial jika tetap melakukan. Seseorang melihat seekor burung yang terbang ke arah kiri, kemudian muncul perasaan akan sial dengan perbuatannya saat itu. (Kedua hal ini merupakan bentuk *tasya-um*.)

Tasya-um tidak dibolehkan karena akan menumbuhkan sikap buruk sangka kepada Allah, akibatnya pelakunya enggan melakukan hal-hal yang sebenarnya akan mendatangkan kebaikan baginya. Berbagai urusannya pun diliputi oleh rasa bimbang. Hal ini bisa berkembang menjadi munculnya sikap waswas yang pada akhirnya menimbulkan penyakit jiwa. Oleh karena itu Nabi ﷺ melarangnya.

Ada beberapa hadits,

« الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالِدَّارِ »
“Sumber kesialan ada pada tiga hal: kuda, wanita, dan rumah”

Hadits ini mempunyai dua lafal, lafal pertama:

« إِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ: ... »

“Sumber kesialan hanya terdapat pada tiga hal: ...”

lafal kedua:

« إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ فَفِي ثَلَاثَةٍ: ... »

“Jika kesialan itu terdapat pada sesuatu, maka terdapat pada tiga hal: ...”

Maksud Rasulullah ﷺ dalam hadits tersebut adalah bahwa ketiga hal itu terkadang mengandung kesialan. Contohnya, kadang seseorang merasa sempit, goncang hatinya, dan merasa sakit sejak pertama tinggal di tempat barunya. Kadang ada juga yang baru membeli sebuah kendaraan, mobil, misalnya, kemudian sering mengalami musibah. Sebagian orang kemudian menjual barang-barang tersebut karena merasa sial.

Pada wanita demikian pula.

Terkadang seseorang menikahi wanita yang ternyata tukang ngomel dan senang berkata-kata kotor sehingga sering membuatnya sedih atau risau.

Inilah kesialan yang disebutkan terdapat dalam tiga hal di atas sebagaimana dikatakan Rasulullah ﷺ. Itu bukanlah perasaan mendapat kesialan yang terlarang, bukan hal yang tidak punya dasar sama sekali. Hal ini tidak menimbulkan kerusakan-kerusakan bagi pelakunya sebagaimana yang telah kami jelaskan.”

Jelaslah hadits-hadits di atas tidaklah membenarkan keyakinan Feng Shui seperti yang diajarkan budaya Cina. Kesialan tersebut dinyatakan oleh Rasulullah dalam hadits-haditsnya. Kesialan yang dimaksud pun bukan semata-mata mutlak disebabkan oleh dzat rumah, kendaraan, atau istri. Semuanya merupakan hikmah yang Allah ciptakan demi kebaikan manusia itu sendiri. Berbeda dengan kesialan Feng Shui yang didasarkan pada keyakinan syirik sehingga cara-cara yang dilakukan untuk “membuang” kesialan pun sarat dengan kesyirikan. Kesialan pada ketiga hal tersebut, menurut akidah Islam, bisa dihindari dengan menjual barang, menceraikan istri, atau bisa juga dengan ruqyah. Ruwatan yang diyakini oleh sebagian orang bisa menolak bala dan membuang sial tidak perlu dilakukan, karena hanya akan semakin membenamkan kaum muslimin dalam lumpur kesyirikan yang semakin kental.

Catatan

- 1 Muslim hadits no. 4128.
- 2 Fatawa Ulama al-Bilad al-Haram hal. 1003-1004.
- 3 Bukhari hadits no. 2646.
- 4 Liqa' al-Maftuh ma'a Fadhilah asy-Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin 51-60 hal. 196-197.

Sisi Tersembunyi PEMBURU HANTU

* Di Zaman Nabi pun Setan Ditangkap *



Serba putih, baju panjang membungkus tubuh segenap tim. Serban menghias di kepala, tak lupa selendang terselempang di bahu, juga putih. Satu yang berbeda, sang pelukis yang (hampir) selalu berbaju hitam. Itulah tim pemburu hantu. Hampir semua tahu. Ssst...ada satu yang belum dikuak!

Semua mengenal tim tersebut sebagai pemburu, penangkap hantu. Pemilik rumah yang merasa terganggu makhluk halus tidak sedikit yang mempercayakan penanganannya kepada kelompok tersebut. Terciptalah kesan yang kuat bahwa mereka adalah orang yang sakti, sehingga mampu memburu, menangkap, dan membuat hantu bertekuk lutut. Hal ini didukung oleh peran media yang rajin menjajakannya lewat tayangan *show*.

Yang semakin menyesakkan dada adalah kuatnya kesan yang ditangkap banyak pihak bahwa ritual tersebut merupakan bagian dari ajaran Islam. Bukan sekadar dari sisi pakaian yang sering menipu orang, tapi doa-doa yang samar-samar terdengar sebagai ucapan basmalah dan *lafzhul jalalah* (nama Allah). Betulkah cara yang mereka lakukan sesuai ajaran Islam?

Hantu=Setan=Makhluk Ghaib

Hantu dikenal di berbagai belahan dunia, tidak hanya di Indonesia. Meski punya bentuk beragam, tapi *image* yang tertanam dalam benak orang kebanyakan hantu adalah kebangkitan orang yang meninggal. Biasanya digambarkan sebagai arwah gentayangan dari orang yang dianggap meninggal dengan tidak wajar. Di Indonesia biasanya digambarkan dalam bentuk pocong atau orang bermuka jelek dan hancur, di Barat ada hantu vampire, di Cina bentuk hantunya khas dengan loncat-loncatnya, di negara lain bentuknya berbeda lagi. Betulkah hantu-hantu itu adalah orang meninggal yang bangkit?

Dalam akidah Islam kebangkitan jasad-jasad dari kuburnya hanya terjadi pada hari kiamat. Artinya klaim orang kebanyakan di atas tidak bisa dibenarkan. Sementara sangkaan bahwa yang hadir itu

adalah ruhnyapun dibantah oleh Al-Quran. Allah ﷻ berfirman,

“Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan memegang jiwa (orang) yang belum mati di waktu tidurnya maka dia tahanlah jiwa (orang) yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan.” (Az Zumar : 42)

Ruh orang yang mati tertahan dan tidak bisa begitu saja datang dan pergi semaunya. Lantas siapa hantu-hantu tersebut? Tak lain mereka adalah jin jahat yang tengah menggoda manusia. Setan-setan tersebut memang mendapat mandat dari Iblis untuk mengganggu manusia. Sebagai makhluk ghaib mereka tidak kasat mata, tetapi mampu menyerupakan diri dalam bentuk yang lain.

“Dia (iblis) dan bala tentaranya melihat kalian (selalu mengamati kalian) dari arah yang kalian tidak

dapat melihat mereka.” (Al-A’raf: 27)

Babagaimana orang yang mengaku mampu melihat jin dalam bentuk aslinya? Al-Imam Asy-Syafi’i menjawabnya dalam *Manaqib*-nya: “Siapa yang mengaku melihat jin, maka kami batalkan persaksiannya (tidak menerima persaksiannya) kecuali bila ia seorang nabi.

Siapa Menangkap Jin?

Memang penangkapan jin bukanlah hal yang mustahil. Permasalahannya siapa yang diberi kemampuan untuk menangkap jin? Kalau jin itu dalam bentuk aslinya, maka hanya nabi yang bisa melakukannya. Salah satunya adalah Rasulullah Muhammad ﷺ. Beliau pernah mengabarkan, “Suatu ketika Rasulullah ﷺ sedang shalat, tiba-tiba didatangi setan. Beliau memegang dan mencekikinya. Beliau bersabda, ‘Hingga tanganku dapat merasakan lidahnya yang dingin menjulur di antara dua jariku: ibu jari dan yang setelahnya.’ (Riwayat Ahmad, 3/82-83 dari Abu Sa’id Al-Khudri)

Bagaimana bisa orang sekarang mengaku mampu menangkap jin? Dari mana mereka mendapatkan kemampuan tersebut? Bahkan ada yang “mengaku” bisa melihat jin dalam bentuk aslinya. Selain itu bisa menularkan kemampuan itu pada orang lain dengan sepotong doa dan usapan pada mata. Sementara Rasulullah tidak pernah secuil pun mengajarkan doa untuk bisa melihat jin, baik dalam bentuk asli maupun bentuk lain. Para sahabat yang merupakan murid langsung Rasulullah ﷺ pun tidak ada yang mempunyai kemampuan seperti itu, paling banter bisa berdialog, seperti disebutkan dalam sebagian kabar atau riwayat. Karena itulah para ulama menegaskan bahwa perbuatan

Meminta bantuan kepada jin dan menjadikan mereka tempat bergantung dalam menunaikan segala kebutuhan, seperti mengirimkan bencana kepada seseorang atau memberikan manfaat, termasuk kesyirikan kepada Allah ﷻ

an pihak-pihak yang mengaku bisa melihat jin kemudian menangkapnya adalah hasil kerja sama dengan sesama jin.

Berbeda dengan yang dialami oleh Abu Hurairah رضي الله عنه yang menjaga zakat Ramadhan. Suatu saat pernah beliau menangkap pencuri zakat. Setelah beberapa kali dilepaskan, beliau diberitahu oleh Rasulullah bahwa pencuri tersebut adalah setan. Setan tersebut menyerupakan diri dalam bentuk manusia sehingga bisa ditangkap oleh Abu Hurairah رضي الله عنه.

“Meminta bantuan kepada jin dan menjadikan mereka tempat bergantung dalam menunaikan segala kebutuhan, seperti mengirimkan bencana kepada seseorang atau memberikan manfaat, termasuk kesyirikan kepada Allah ﷻ dan termasuk bersenang-senang dengan mereka. Dengan terkabulkannya permintaan dan tertunaikannya segala hajat, termasuk dari katagori istimewa’ (bersenang-senang) dengan mereka. Perbuatan ini terjadi dengan cara mengagungkan mereka, berlindung kepada mereka, dan kemudian meminta bantuan agar bisa tertunaikan segala yang dibutuhkannya. Allah ﷻ berfirman,

“Dan ingatlah hari di mana Allah menghimpun mereka semuanya dan Allah berfirman, ‘Wahai

segolongan jin (setan), sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia.’ Kemudian berkatalah kawan-kawan mereka dari kalangan manusia, ‘Ya Rabb kami, sesungguhnya sebahagian dari kami telah mendapatkan kesenangan dari sebagian yang lain dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami.” (Al-An’am: 128)

“Dan bahwasanya ada beberapa orang dari laki-laki diantara manusia meminta perlindungan kepada laki-laki diantara jin kemudian jin-jin itu menambah kepada mereka rasa takut.” (Al-Jin: 6)

Meminta bantuan jin untuk mencelakai seseorang atau agar melindunginya dari kejahatan orang-orang yang jahat, hal ini termasuk dari kesyirikan. Barangsiapa demikian keadaannya, niscaya tidak akan diterima shalat dan puasanya, berdasarkan firman Allah ﷻ:

“Jika kamu melakukan kesyirikan, niscaya amalmu akan terhapus.” (Az-Zumar: 65)

Barangsiapa diketahui melakukan demikian, maka tidak dishalatkan jenazahnya, tidak diiringi jenazahnya, dan tidak dikuburkan di pekuburan orang-orang Islam. (Fatawa Al-Lajnah Ad-Da’imah, 1/162-163)

Layakkah disebut islami bila memburu hantu dengan gerakan-gerakan tertentu plus posisi kuda-kuda? Doa-doa yang dilafalkan juga bukan jaminan bebas dari penyimpangan. Terlebih digambarkan kemampuan tim tersebut memasukkan setan ke dalam botol. Masihkah Anda mempercayai cara-cara tim pemburu hantu, sementara Rasulullah menuntun *ruqyah* untuk mengusir para jin jahat (setan)?

Wallahu a’lamu bishshawab.

MARAH

yang Buruk
yang Baik

Hergh..perasaan marah muncul saat ada yang men-*zhalimi*, difitnah, misalnya. Lebih-lebih dilakukan berulang kali dengan judul yang gonta-ganti. Tambah marah ketika pelakunya sembunyi, jangankan ketemu diajak bicara saja tidak berani.

Menghadapi pengecut memang tidak gampang. Awas, marah Anda bisa tercela! Bagaimana marah yang baik?



Marah kok baik, model marah macam apa pula itu? Bukankah marah berarti perasaan tidak normal. Seperti diketahui marah adalah bergolaknya perasaan dalam menolak sesuatu yang mengganggu dan dikhawatirkan membahayakan. Marah adalah lawan dari keridhaan. Mungkin juga sebagai reaksi karena kezhaliman pihak lain, difitnah, misalnya.

Pengaruh buruk sifat marah begitu nyata, terkadang dapat

mendorong seseorang melakukan perbuatan haram seperti membunuh atau memukul. Bisa juga sekadar ucapan tapi berlebihan, membalas melebihi takaran yang dibolehkan. Mengucapkan perkataan yang terlarang seperti menuduh balik tanpa dasar, memaki, bersumpah dengan cara yang tidak syar'i atau men-*talaq* (menceraikan) tanpa alasan yang benar.

Rasulullah ﷺ berpesan untuk menjauhi sebab-sebab kemarahan, tidak memper-

turutkannya, dan menahan diri. Barangsiapa merenungkan efek buruk dari rasa marah, akan memahami betapa besar nilai yang terkandung dalam wasiat Nabi ﷺ.

“Dicatat dari Abu Hurairah, bahwa ada seorang sahabat yang berkata kepada Nabi ﷺ, ‘Berilah aku wasiat.’ Nabi ﷺ menjawab, ‘Janganlah kamu marah!’ Sahabat itu mengulangi pertanyaannya berulang kali dan Nabi ﷺ tetap menjawab, ‘Jangan marah!’” (Al-Bukhari hadits no. 5763)

Kalimat yang singkat tetapi mengandung makna mendalam. Padanya terdapat hikmah, bermanfaat dalam menolak timbulnya keburukan yang akibatnya tak terhitung.

Marah Sumber Kehancuran

Kemarahan, lebih-lebih yang tidak tertahankan, merupakan awal bencana. Marah adalah awal hilangnya akal sehat dan buntunya jalan pikir yang lurus. Kemarahan membuat pelakunya terkadang menempuh cara-cara yang culas dan pengecut, demi mencelakakan orang yang dimusuhinya. Tidak heran jika Rasulullah sering memberikan pesan kepada sahabatnya untuk tidak marah. “Seorang laki-laki berkata, ‘Wahai Rasulullah, berilah wasiat kepadaku!’ Nabi menjawab, ‘Jangan marah.’ Laki-laki itu berkomentar, ‘Aku pikirkan ucapan Nabi tersebut, kemudian (aku sadari bahwa) sungguh kemarahan itu menghimpun semua keburukan.’” (Riwayat Ahmad V/373)

Ungkapan Rasulullah ﷺ tersebut mengandung pesan yang begitu dalam. Beberapa kali sahabat mengulang pertanyaan, seakan mengharap wasiat lain yang lebih bermanfaat. Ternyata beliau ﷺ tetap mengulang pernyataannya, *janganlah marah!* Ada bahaya laten dari sebuah rasa marah yang bisa menghancurkan kepribadian seseorang. Marah selain membawa kerusakan diri sendiri juga sangat mungkin merugikan orang lain.

Ada dua hal yang bisa diungkap dari perkataan Rasulullah ﷺ, *la taghthab!*

Ada beberapa kiat ketika rasa marah menyemburat dalam dada. Berlindung kepada Allah dari setan (membaca ta'awudz). Disusul pula berusaha untuk diam, tidak buru-buru mengeluarkan ungkapan sebagai reaksi kejahatan orang lain.

Jangan marah!

Pertama, hendaknya seseorang mengasah akhlaknya dengan sifat dermawan, lemah-lembut, pemalu, rendah hati, pemaaf, tahan marah dan akhlak mulia lainnya. Ketika perilaku mulia ini sudah mendarah daging, maka sifat tahan marah akan menjadi tabiat.

Kedua, maksud lain adalah “janganlah engkau menuruti kemarahanmu, tahanlah dirimu untuk tidak marah”. Jika kemarahan telah menguasai seseorang, maka akan menjadi raja. Tindak-tanduknya akan terpola oleh sifat marahnya. Apabila seseorang dapat menahan kemarahannya dan dirinya, terhindarlah dari keburukan rasa marah, atau marahnya cepat reda, seolah-olah tidak marah.

Ada beberapa kiat ketika rasa marah menyemburat dalam dada. Berlindung kepada Allah ﷻ dari setan (membaca *ta'awudz*). Disusul pula berusaha untuk diam,

tidak buru-buru mengeluarkan ungkapan sebagai reaksi kejahatan orang lain. Di samping itu mengubah posisi, sebagaimana sabda Nabi ﷺ, “*Apabila salah seorang di antara kalian marah, jika tengah berdiri hendaknya duduk agar hilang marahnya. Bila belum hilang hendaknya dia berbaring.*” (Riwayat Ahmad V/152)

Dua Jenis Marah

Ternyata tidak semua rasa marah menjadi tercela. Ada jenis marah yang tidak tercela, bahkan kadang menjadi terpuji. Paling tidak ada dua tipe rasa marah.

Marah yang tercela

Disebabkan oleh masalah duniawi. Tipe ini seperti yang diperingatkan oleh Rasulullah ﷺ seperti dalam beberapa hadits tersebut di atas. Beliau ﷺ juga berwasiat, sebagaimana dikabarkan oleh Abu Hurairah,

“*Bukanlah orang kuat itu yang bisa mengalahkan orang dengan tenaganya. Orang yang kuat itu adalah yang bisa menahan diri pada waktu marah.*”

Kebanyakan orang memandang bahwa orang yang kuat adalah yang tenaganya besar sehingga menang berkelahi dan gulat. Berbeda dengan Rasulullah ﷺ, beliau beranggapan orang yang kuat adalah yang bisa menahan diri saat marah datang menghampiri. Tidak pandang bulu apakah orangnya kekar atau kurus kering.

Rasa marah tipe ini menyelihi kebenaran dan mengikuti hawa nafsu. Bentuknya berupa tindakan yang melampaui

batas. Bisa berupa kata-kata yang keji, hinaan, cacian, atau dengan perbuatan dengan memukul atau menghancurkan barang.

Marah yang terpuji

Rasa yang muncul karena hal-hal yang diharamkan Allah dilanggar atau ajaran Islam direndahkan. Sebagaimana marah yang dialami oleh para nabi. Mereka tidaklah marah kecuali ada perintah Allah yang dilanggar. Marah mereka bukan karena kepentingan duniawi.

- ❖ Sebagaimana riwayat dari Jabir yang menceritakan ketika Nabi ﷺ mengungkapkan tentang hari kiamat, kedua matanya menjadi merah, suaranya meninggi, dan sungguh-sungguh amarahnya. Seakan-akan beliau tengah memberitahu datangnya pasukan yang hendak menyerbu pada waktu pagi dan sore.
- ❖ Musa yang marah sepulang

dari gunung Tursina mendapati kaumnya menyembah 'ijl (anak sapi). Sampai-sampai Musa melemparkan *alwah* (lembaran-lembaran kitab suci) yang ada di tangannya ke tanah dan menarik jenggot Nabi Harun, saudaranya. Hal ini dikisahkan Allah ﷻ dalam al-Quran:

“Dan tatkala Musa telah kembali kepada kaumnya, dengan marah dan sedih hati berkatalah dia, ‘Alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan sesudah kepergianku! Apakah kamu hendak mendahului janji Rabbmu.’ Dan Musa melemparkan luh-luh (Taurat) itu dan memegang (rambut) kepala saudaranya (Harun) sambil menariknya ke arahnya. Harun berkata, ‘Hai anak ibuku, sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir-hampir mereka mau

membunuhku, sebab itu janganlah kamu menjadikan musuh-musuh gembira melihatku, dan janganlah kamu masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang zhalim.’” (Al-A'raf:150)

- ❖ Apabila melihat ada seseorang yang men-zhalimi orang lain baik pada diri, harta atau anaknya, sudah seharusnya marah. Diiringi melakukan tindakan-tindakan pertolongan sesuai dengan kemampuannya, bukan malah membela yang salah, sementara korbannya dicari-cari kesalahannya. Marah dalam kondisi demikian termasuk terpuji.

Begitulah, terkadang marah menjadi wajib hukumnya. Saat Allah, rasul-Nya dan agamanya dicela, misalnya. Justru jika tidak ada rasa tersinggung malah menunjukkan kerapuhan imannya. Ayat-ayat dan hadits-hadits yang menjelaskan hal ini banyak sekali. Sepatutnya seorang muslim pada waktu marah melakukannya dalam batasan yang ditetapkan oleh syariat sesuai dengan kebenaran dan keadilan.

Kesimpulannya, **marah itu merupakan sebuah sifat pada diri anak Adam, tidak dicela dan tidak pula dipuji, kecuali dari sisi pengaruh dan maksudnya.** Sudah saatnya tidak marah karena sekadar pertemanan. Seorang muslim adalah yang kuat menahan marah yang tidak pada tempatnya, sementara itu tidak diam saat memang harus marah.

Wallahhu a'lam bishshawab.



HADIAHI



Beli Barang Karena Hadiah

“Setiap Anda belanja barang senilai Rp 500 ribu, maka berhak mendapat voucher belanja senilai Rp 100 ribu. Berlaku untuk kelipatannya” Anda tentu pernah menjumpai iklan semacam ini.

Dengan membanjirnya produk kebutuhan hidup plus menjamurnya pusat belanja akan memperbesar tingkat daya saing. Hal ini diperparah

dengan kondisi pasar yang lesu akibat daya beli masyarakat yang cenderung menurun. Seakan kondisi perekonomian rakyat tidak semakin membaik, justru sebaliknya.

Kondisi demikian tentu membuat pihak produsen dan penyalur harus berpikir keras demi terjualnya barangnya. Berbagai metode penjualan dari door to door hingga iming-iming hadiah semakin beragam. Intinya satu, menarik pembeli untuk berbelanja barang yang diproduksi penjual.

Mungkin pembaca pernah

menjumpai sales yang menawarkan produk dari rumah ke rumah. Bahasa yang dipakai bukan menjual tapi mengantarkan hadiah. Untuk mendapatkan barang yang diklaim sebagai hadiah ini calon konsumen harus membayar uang senilai tertentu.

Dalam kajian kali ini kita tak hendak membahas metode penjualan tersebut. Kasus yang dikaji kali ini adalah maraknya kupon berhadiah bagi produk tertentu atau hadiah yang disediakan oleh pusat belanja. Dengan berbelanja di

tempat tertentu akan mendapatkan hadiah barang atau *voucher* belanja.

Tentu tidak setiap pembeli akan mendapatkan hadiah. Hanya pembeli tertentu, karena memenuhi syarat, yang akan mendapatkannya. Syarat jelas dibuat oleh pihak penyelenggara. Semakin banyak nilai belanjanya semakin besar kemungkinan mendapatkan hadiah.

Secara psikologi masyarakat umum akan tertarik dengan hadiah yang ditawarkan. Akibatnya semangat belanja pun kembali menguat. Bukan sekadar ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, namun ada dorongan untuk meraup hadiah yang kadang menggurikan. Siapa yang tidak ingin belanja minyak goreng berhadiah sepeda motor. Betul, bukan kebalik, bukan beli sepeda motor berhadiah minyak goreng.

Demi mendapatkan motor impiannya kadang mendorong seseorang untuk memborong produk tertentu atau sering-sering belanja di pusat belanja tertentu. Pertanyaanya, bolehkah metode promosi semacam itu? Termasuk transaksi yang mubah atau terlarang? Kemudian hadiah yang ada layakkah dinikmati oleh pembeli? Status hadiahnya halal atau haram? Fatwa Syaikh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah di bawah ini akan membantu menjawab pertanyaan tersebut.

“Segala puji hanya milik Allah. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah, keluarganya dan para sahabatnya.

Kalau kita cermati, ada aktivitas sebagian pusat perbelanjaan yang memasang iklan di beberapa media massa. Dengan iklan itu pihak penjual menjanjikan hadiah untuk orang yang mau membeli barang dagangannya. Tentu hal ini akan

menggoda sebagian orang untuk membeli barang dari pusat belanja yang beriklan tersebut. Sementara tempat belanja lainnya menjadi tidak diminati. Bisa juga hal itu membuat seseorang akan membeli barang yang sebenarnya tidak diminatinya. Itu semua pengaruh dari iklan yang menyebabkan seseorang menjadi berambisi mendapatkan hadiah.

Bentuk muamalah tersebut termasuk dalam kategori *qimar* (judi), yang dilarang oleh hukum syariat. Transaksi demikian dapat menyeret pada perbuatan memakan harta orang lain secara tidak sah. Masyarakat akan menjadi tergiur mendapatkan hadiah sehingga barang tersebut menjadi laris sementara kepunyaan pihak lain tidak laku. Barang yang ditawarkan dengan perjudian saja yang laris.

Dari kondisi itu saya melihat perlunya mengingatkan para pembaca bahwa perbuatan seperti itu terlarang. Hadiah yang diperolehnya pun haram menurut syariat karena termasuk jenis *maisir* (judi).

Untuk para pedagang kami himbau untuk tidak melakukan model perdagangan dengan judi tersebut. Sudah semestinya para pedagang bersaing secara fair, dengan memberi kesempatan kepada orang lain untuk mendapatkan apa yang diduplikatnya.

Allah swt berfirman, “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasuk-*

kannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.” (An-Nisa:29-30)

Transaksi perjudian di atas bukanlah termasuk kategori perdagangan yang dibolehkan dengan dasar rasa saling rela. Sebaliknya termasuk jenis *maisir*, diharamkan oleh Allah karena dilandasi dengan manipulasi, penipuan, dan perbuatan memakan harta orang lain secara tidak sah. Hal itu juga bisa berakibat akan menumbuhkan kebencian dan permusuhan di antara sesama manusia, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah swt,

“*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, maisir (berjudi), (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).*” (Al-Maidah:90-91)

Kepada Allahlah kita memohon taufik untuk semua kaum muslimin dalam melakukan hal yang diridhainya dan bermaslahat bagi hambanya. Kiranya Dia berkenan melindungi kita semua dari perbuatan yang menyalahi syariatnya. Sungguh, Dia Mahakaya lagi Mahamulia. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

Al-Fatawa Asy-Syar’iyyah fi Al-Masail Al-‘Ashriyyah min Fatawa Ulama’ al-Balad Al-Haram

KELUARGA BESAR YAYASAN MAJELIS AT TUROTS AL ISLAMY YOGYAKARTA

Mengucapkan:

Terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat, muhsinin/para dermawan, relawan atas bantuan yang telah diberikan baik berupa uang, bahan makanan dan tenaga serta do'a selama masa pasca musibah gempa yang melanda daerah DIY dan Jateng.

Alhamdulillah, dari bantuan tersebut kami telah menyelesaikan renovasi beberapa bangunan dan pendirian bangunan-bangunan sementara sehingga kegiatan belajar mengajar di Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz (Ponpes ICBB) dan Ma'had Jamilurrahman as-Salafi sudah bisa berjalan lagi.

Adapun bangunan-bangunan yang telah direnovasi adalah: Asrama putra, Kelas putra dan putri, Rumah asatidz/pengajar di kompleks putra dan putri, Talut sebelah timur pondok di Ponpes ICBB dan Pondok putri di Ma'had Jamilurrahman. Sementara bangunan-bangunan sementara (semi-permanen) yang didirikan adalah: Kelas putri dan putra, Aula, Dapur, Kantin & Koperasi putrid di ICBB serta telah dibangun kembali Kelas TK dan SD dan Rumah asatidz/pengajar di Ma'had Jamilurrahman

Disamping itu telah dimulai dibangun bangunan permanen untuk kelas sebanyak 8 lokal (4 lantai 1 dan 4 di lantai 2). Dan Insya Allah program pembangunan ini akan terlus berjalan, oleh karena itu segala bentuk bantuan dari para muhsinin sangat dibutuhkan.

Akhir kalam, semoga Allah Ta'ala membalas segala kebaikan para dermawan dengan balasan yang lebih baik berupa pahala amal shalih.

Ttd.

Ust. Abu Nida' Ch. Sofwan.



Bangunan semi permanen kelas putri yang telah selesai pendiriannya



Bangunan asrama putra yang telah selesai di renovasinya



Lokasi Kamar mandi & WC sementara di kompleks putri

Kesan demikian disebabkan oleh, paling tidak, dua faktor. “Eksternal”, tuduhan dari orang yang tidak memahami makna as-Salaf. Biasanya mereka adalah orang-orang yang fanatik terhadap harakah atau organisasinya. Dengan adanya istilah salafi kemudian disimpulkan sebagai sebuah nama kelompok seperti halnya Ikhwanul Muslimin dari Mesir. Ada juga faktor “internal”. Perilaku sebagian orang yang menyandarkan diri pada warisan para as-Salaf, namun belum mampu mempraktikkan dengan baik dan benar. Sehingga muncul kesan salafi adalah orang yang kaku (rigid), fanatik kelompok atau cap negatif lain.

Agar menjadi salafi sejati, artinya muslim sejati, perlu mengenal as-Salaf dengan baik, memahami warisannya dan menerapkan ajarannya dengan baik berdasar ilmu, bukan hawa nafsu.

Arti as-Salaf

Secara bahasa, **salaf** berarti orang-orang yang **mendahului**, baik dari segi keilmuan, keimanan,

keutamaan, maupun kebaikannya. Ibnul Manzhur berkata, “**salaf** juga berarti orang-orang yang mendahuluimu, baik orang tua maupun karib kerabatmu yang lebih tua dan utama darimu.” Seperti saat Rasulullah ﷺ berkata pada putrinya, Fatimah az-Zahra عليها السلام,

« فَإِنَّهُ نِعْمَ السَّلْفُ أَنَا لَكَ »

“*Sesungguhnya sebaik-baik salaf bagimu adalah aku*”

Sementara ‘**salaf**’ menurut istilah asalnya adalah **para sahabat Nabi** ﷺ, kemudian dimasukkan generasi setelahnya yang mengikutii mereka.

Sedangkan menurut tinjauan waktu, maka ‘**salaf**’ maksudnya adalah generasi-generasi terbaik yang patut diteladani dan diikuti, yaitu tiga generasi pertama yang telah dipersaksikan keutamaannya oleh Rasulullah ﷺ dalam sabdanya:

« خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ »


“*Sebaik-baik umat adalah generasiku, kemudian generasi sesudahnya, kemudian sesudahnya*”

Salafi adalah orang yang mengikuti para Salaf (Rasulullah, para sahabat, tabi’in dan tabi’ tabi’in). Dalam perkembangannya salafi sering dikesankan sebagai sebuah kelompok tahazub. Mengapa terjadi?

Salafi

Tidak Sebatas

Kata



“

Pada perkembangan selanjutnya istilah salaf dinisbatkan kepada ‘orang-orang yang senantiasa menjaga akidah dan manhaj hidupnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya ﷺ sebelum terjadi perpecahan dan perselisihan’

”

lagi.”

Namun, makna ‘salaf’ menurut tinjauan ‘waktu’ ini masih belum cukup, karena kita melihat kemunculan *firqah-firqah* sesat dan bid‘ah-bid‘ah pada masa-masa tersebut, sehingga orang yang hidup pada masa tersebut tidak cukup dikatakan bahwa dia berada di atas manhaj Salaf sampai diketahui bahwa dia sejalan dengan para sahabat dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, para ulama menambahkan dengan istilah ‘*As-Salaf Ash-Shalih*’ (generasi Salaf yang saleh). Pada perkembangan selanjutnya istilah **salaf** dinisbatkan kepada ‘**orang-orang yang senantiasa menjaga akidah dan manhaj hidupnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya ﷺ sebelum terjadi perpecahan dan perselisihan**’, yaitu munculnya beberapa macam *firqah*.

Haruskah Mengikuti Mereka?

Setiap muslim dituntut menjadikan al-Quran dan as-Sunnah sebagai pedoman hidup. Kesela-

matan hidup kita, dunia dan akhirat, hanya akan diperoleh dengan cara tunduk dan patuh kepada keduanya (baca kembali “*Fatawa*” edisi ke-2/Tahun I). Di lapangan menunjukkan bahwa kaum muslimin terpecah-belah dalam berbagai pemahaman. Semua mengklaim dirinyalah yang berpegang kepada al-Quran dan as-Sunnah. Masing-masing mengaku paling benar dan menyalahkan orang lain yang menyelisihinya. Pertanyaan kita adalah **siapakah yang paling benar dan paling tepat dalam memahami al-Quran dan as-Sunnah sehingga tidak boleh meyelisihinya?** Jawabannya adalah **para sahabat Nabi ﷺ**. Para sahabat itulah yang paling paham tentang al-Quran dan as-Sunnah **karena mereka hidup di zaman turunnya kedua wahyu tersebut**. Artinya mengikuti petunjuk dan bimbingan mereka adalah sebuah keharusan.

Mereka adalah Rujukan

Beberapa dalil di bawah ini menunjukkan bahwa pemahaman salaf wajib menjadi rujukan umat

Islam dalam memahami agamanya.

1. Allah ﷻ berfirman:

وَالسَّابِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ
وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ
جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٠٠﴾

“Orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Anshar serta orang-orang yang mengikuti mereka (dalam melaksanakan) kebaikan, Allah ridha kepada mereka; dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang di dalamnya terdapat sungai-sungai yang mengalir. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar.” (At-Taubah:100)

Dalam ayat di atas Allah memuji generasi Salaf dan orang-orang yang mengikuti mereka. Maka, dari sini dapat diketahui bahwa bila Salaf mengemukakan suatu pendapat kemudian diikuti oleh orang-orang pada generasi berikutnya, maka mereka ikut terpuji dan berhak mendapatkan keridhaan Allah sebagaimana generasi Salaf. Kalaulah mengikuti jejak Salaf tidak berbeda dengan mengikuti jejak selainnya, niscaya mereka tidak pantas dipuji; bertentangan dengan ayat di atas.

2. Allah ﷻ berfirman,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ
الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ
الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٠٠﴾

“Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia; menyuruh kepada yang ma’ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Namun, di antara mereka ternyata ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” (Ali Imran:110)

Dalam ayat ini Allah menetapkan adanya keutamaan generasi Salaf dibanding keseluruhan umat **karena pernyataan dalam ayat tersebut tertuju kepada kaum muslimin, yang waktu itu tiada lain adalah para sahabat, generasi salaf pertama yang mendulang ilmu langsung dari Rasulullah ﷺ tanpa perantara.** Adanya pemberian gelar kepada mereka sebagai umat terbaik menunjukkan bahwa mereka itu senantiasa istiqamah dalam segala hal, sehingga tidak akan menyimpang dari kebenaran.

3. Rasulullah ﷺ bersabda,

« خَيْرَ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةَ أَحَدِهِمْ بيمينه و يمينه شهادة »

“Sebaik-baik manusia adalah generasiku; kemudian generasi sesudahnya; kemudian generasi sesudahnya lagi. Selanjutnya akan datang suatu kaum yang persaksian salah seorang di antara mereka mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului persaksiannya.”

Ukuran kebaikan mereka (tiga generasi Salaf) dalam hadits Rasulullah ﷺ bukan pada warna kulit, bentuk tubuh, atau harta. Bukan! Kebaikan mereka semata-mata pada ketakwaan hati dan amal saleh. Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian menurut pandangan Allah adalah yang paling bertaqwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Al-Hujurat:13)

Rasulullah ﷺ bersabda,

« إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ »

“Sesungguhnya Allah tidak akan melihat rupa dan harta kekayaan kalian. Allah hanya akan melihat kepada hati dan amal kalian.”

Salah seorang sahabat Nabi ﷺ, Ibnu Mas‘ud ؓ, menceritakan bahwa Allah ﷻ telah menjelaskan kepada umat ini, hati para sahabat adalah sebaik-baik hati setelah hati Nabi Muhammad ﷺ. **Allah menganugerahkan kepada mereka pemahaman yang tidak akan pernah dicapai oleh generasi berikutnya. Sehingga, sesuatu yang mereka nilai baik, akan baik menurut Allah dan sesuatu yang mereka nilai buruk, juga buruk menurut Allah.**

4. Allah ﷻ berfirman,

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kalian umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kalian.” (Al-Baqarah:143)

Kata *wasath* pada ayat di atas artinya adil dan pilihan. Sebagaimana halnya kandungan ayat pada poin dua, walaupun sifat yang terkandung dalam ayat di atas adalah kaum muslimin secara umum, namun generasi Salaf

masuk dalam barisan pertama yang mendapatkan gelaran sifat tersebut. Mereka adalah manusia yang paling adil dan pilihan. Mereka adalah generasi utama dalam umat ini. Mereka paling adil dalam berbuat, dalam berkata-kata, dan dalam berkehendak. Memang sangat pantaslah mereka dijadikan saksi atas seluruh umat. Persaksian mereka akan diterima di hadapan Allah karena persaksian mereka berdasarkan ilmu dan kejujuran. Mengenai hal ini Allah ﷻ berfirman,

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

“Dan sembahhan-sembahhan selain Allah yang mereka sembah itu tidak dapat memberi pembelaan. (Orang yang dapat memberi pembelaan adalah) tidak lain orang yang bersaksi dengan benar (yaitu orang yang bertauhid) dan meyakini(nya).” (Az-Zukhruf:86)

Jika persaksian mereka diterima di hadapan Allah, tentu tidak diragukan lagi bahwa pemahaman mereka menjadi rujukan bagi generasi sesudahnya. Memang umat Islam telah bersepakat bahwa tidak ada generasi yang berpredikat adil secara mutlak kecuali para sahabat. Sehingga, berita mereka pasti diterima dan tidak perlu diteliti lagi kebenarannya.

5. Allah ﷻ berfirman,

وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ

“...dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku” (Q.S. Luqman:15)

Para sahabat ؓ adalah orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah, sehingga Allah memberikan bimbingan kepada mereka bagaimana

berkata dan beramal yang baik.

Mengenai hal ini Allah ﷻ berfirman,

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا
وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ
الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ
أَحْسَنَهُ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْآلَتَابُونَ ﴿١٨﴾

“Dan orang-orang yang menjauhi thaghut (yaitu) tidak menyembahnya dan mau kembali kepada Allah, mereka mendapatkan kabarembira; oleh sebab itu, sampaikanlah kabar tersebut kepada hamba-hamba-Ku, yang mendengarkan perkataan-perkataan lalu mengikuti mana yang paling baik di antara perkataan tersebut. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.” (Az-Zummar:17-18)

6. Rasulullah ﷺ pernah bersabda tentang perpecahan umat. Dalam hadits tersebut beliau memerintahkan agar kita memegang teguh sunnah beliau dan sunnah Khulafa' Rasyidin. Beliau bersabda,

«عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَ سُنَّةِ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي»

“Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh kepada perikehidipanku dan perikehidupan Khulafa' Rasyidin sepeninggalku.”

Beliau menyatakan bahwa dari sekian banyak kelompok Islam hanya satu yang selamat dan menjadi ahli surga, yaitu mereka yang menempuh perikehidupan sesuai dengan bimbingan Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya ﷺ. Hal ini beliau tegaskan:

«كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً وَ هِيَ مَا أَنَا عَلَيْهِ
الْيَوْمَ وَ أَصْحَابِي»

“

Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh kepada perikehidipanku dan perikehidupan Khulafa' Rasyidin sepeninggalku.

”

“Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan saja yaitu golongan yang pada saat itu mengikuti perikehidipanku dan perikehidupan para sahabatku.”

Berdasarkan riwayat-riwayat di atas kita mengetahui bahwa perikehidupan seluruh sahabat ﷺ adalah perikehidupan Khulafa' Rasyidin dan perikehidupan Rasulullah ﷺ. Jadi jelaslah, pemahaman sahabat ﷺ -sebagai generasi salaf pertama- menjadi rujukan bagi generasi berikutnya.

Salafi, Pengikut Setia Mereka

Berdasarkan penjelasan di atas mengikuti jalan hidup Rasulullah ﷺ dan para sahabat ﷺ adalah satu-satunya solusi yang tepat. Siapakah yang melakukannya? Tidak lain adalah **para salafi**.

Jawaban tersebut disimpulkan dari dua hal berikut.

Pertama, paham-paham menyimpang seperti Khawarij, Rafidhah (Syi'ah), Murji'ah, Jahmiyah, Qadariyah, atau Mu'tazilah muncul setelah masa kenabian dan masa Khulafa' Rasyidin. Paham-paham ini bertolak belakang dengan jalan hidup Rasulullah ﷺ dan para sahabat ﷺ. Bukankah tidak mungkin kita mengatakan bahwa

jalan hidup para sahabat ﷺ sama dengan jalan hidup mereka? Yang benar dan perlu diikuti jalan hidupnya bukanlah kelompok-kelompok menyimpang tersebut. Kalau bukan mereka, lantas siapa? Jelas, para salafi, yaitu orang yang selalu berpegang erat dengan jalan hidup Rasulullah ﷺ dan para sahabat ﷺ.

Kedua, tidak didapati umat Islam yang mempunyai jalan hidup seperti jalan hidup Rasulullah ﷺ dan para sahabat ﷺ, kecuali Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah ini tidak lain adalah para salafi. Mengapa? Beberapa kelompok menyimpang meragukan keadilan sikap sahabat ﷺ, sebagian lagi bahkan mengkafirkan sebagian besar sahabat ﷺ; yang lain lagi mendewakan akal daripada kembali kepada al-Quran dan Sunnah Rasulullah ﷺ. Jika begitu, bagaimana mungkin kelompok menyimpang mau mengikuti jalan hidup Rasulullah ﷺ dan para sahabat ﷺ?

Hanya dengan mengikuti Rasulullah, sahabat, para tabi', dan tabi' tabi'in dalam memahami al-Quran dan as-Sunnah keselamatan dunia dan akhirat akan teraih. Menjadi salafi adalah sebuah kemestian. Tapi salafi tidak sebatas kata dan nama sementara jauh dari hakikat yang sesungguhnya. Salafi sejati adalah yang seia-sekata dalam ucapan dan perbuatan. *Wallahu a'lam bish shawab.*

Catatan

- 1 Riwayat Muslim (no. 1450).
- 2 Kitab *Limadza Ikhtartu Madzhab Salaf* hal. 30
- 3 Ibid hal. 30-33.
- 4 Hadits mutawatir, di antaranya dengan lafal di atas yang diriwayatkan oleh Bukhari (no. 2509, 3451, dan 6065), Muslim (no. 1533), dan lainnya.
- 5 H.R. Muslim (no. 2564).
- 6 Lihat *Musnad Ahmad* (I/379).

Shalat adalah salah satu ibadah yang dibatasi dengan waktu. Artinya, waktunya ditentukan. Tidak jarang seorang muslim masih bingung kapan harus shalat. Sehingga tidak sedikit yang shalat sebelum waktunya. Bagaimana status shalat yang dilakukan sebelum waktunya? Bagaimana kalau waktu shalat bersamaan dengan acara lain, waktu kuliah, misalnya?

Sudah sewajarnya seorang muslim ingin mendapat sesuatu yang paling utama, termasuk dalam masalah shalat. Di samping memenuhi syarat, rukun, wajib, dan sunah shalat, perlu diperhatikan kapan waktu utama untuk melaksanakan shalat.

Waktu Shalat yang Utama

Ada rentang waktu tertentu untuk bisa melakukan shalat tertentu. Di antara waktu tersebut ada waktu yang paling utama untuk melakukan shalat. Bagaimana menemukan waktu shalat yang paling utama? Berikut jawaban dari Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, dalam kumpulan fatwanya.

“Paling sempurna adalah bila shalat dikerjakan sesuai dengan waktu yang dituntut syariat. Nabi ﷺ pernah menjawab pertanyaan salah seorang sahabat tentang amal yang paling dicintai Allah ﷻ, “Shalat pada waktunya.” (Al-Bukhari no. 504 dan Muslim no. 85 dari Abdullah bin Mas’ud)

Beliau tidak menjawab dengan “shalat di awal waktu”, karena shalat ada yang sunahnya disegerakan dan ada pula yang diakhirkan. Shalat Isya, misalnya, pelaksanaannya disunahkan untuk diakhirkan sampai

1/3 malam.

Bila para wanita di rumah bertanya mana yang lebih utama, apakah shalat Isya setelah adzan atau mengakhirkannya sampai 1/3 malam? Jawabnya lebih utama mengakhirkannya sampai 1/3 malam. Nabi ﷺ pada suatu malam terlambat mendatangi jamaah Isya, para sahabat berkata, “Wahai Rasulullah ﷺ anak-anak dan para wanita telah tidur.” Rasulullah ﷺ kemudian keluar rumah untuk shalat Isya bersama mereka, beliau berkata, “*Sebenarnya sekaranglah waktu Isya, seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku.*” (Riwayat Muslim no. 638 dari Aisyah ﷺ)

Jadi, bagi wanita yang shalat di rumahnya lebih utama untuk mengakhirkan shalat Isya. Demikian pula halnya, jika laki-laki tengah dalam perjalanan. Lebih baik melaksanakan shalat Isya di awal waktu atau mengakhirkannya? Lebih baik mengakhirkan, kecuali jika malah memberatkan.

Untuk jenis shalat selain Isya, lebih utama menyegerakannya, kecuali ada sebab tertentu. Udara panas yang menyengat, misalnya. Shalat Zhuhur yang mulanya dilaksanakan di awal siang pun diakhirkan menunggu cuaca teduh hingga mungkin mendekati waktu

Shalat Tidak Harus di Awal Waktu

Ashr. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ, “*Jika cuaca panas menyengat, maka shalatlah ketika teduh, karena panas yang menyengat itu merupakan uap neraka Jahannam.*” (Riwayat al-Bukhari no. 510 dan Muslim no. 615 dari Abu Hurairah ﷺ)

Riwayat lain menceritakan bahwa ketika Nabi ﷺ dalam perjalanan, Bilal bergegas ingin mengumandangkan adzan (saat sudah masuk Zhuhur). Nabi ﷺ (mencegahnya dan) berkata, “*Tunggu sampai teduh!*” (Beberapa saat) kemudian Bilal berdiri lagi hendak mengumandangkan adzan. Nabi ﷺ (kembali mencegahnya seraya) berkata, “*Tunggulah sampai teduh.*” (Beberapa saat) kemudian Bilal berdiri lagi hendak mengumandangkan adzan, Rasulullah ﷺ pun mengizinkannya. (Riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah ﷺ)

Juga termasuk alasan untuk mengakhirkan shalat adalah bila menyegerakannya justru shalat secara berjamaah tidak dapat dilaksanakan. Mengakhirkan shalat dalam kondisi demikian justru lebih utama. Misalnya seseorang yang memasuki waktu shalat saat dalam perjalanan. Bila dia mengakhirkan shalatnya akan bisa ikut berjamaah saat tiba di tempatnya. Apakah sebaiknya dia shalat sendiri ketika waktu shalat telah tiba atau

mengakhirkannya agar bisa shalat berjamaah? Tentu lebih utama baginya untuk mengakhirkannya agar bisa shalat berjamaah. Bahkan bisa jadi wajib mengakhirkannya karena (tuntutan syariat) yang menekankan untuk shalat berjamaah.”

[Majmu Fatawa Wa Rasail Fadhilah asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin XII/212-214]

Shalat Sebelum Waktunya

Kasus lain kadang, bahkan sering, terjadi orang mengerjakan shalat sebelum waktunya. Karena menentukan waktu adzan dengan jadwal yang disusun berdasarkan rumus prediksi waktu, sering orang melakukan shalat sebelum waktunya. Melakukan shalat Zhuhur sebelum tergelincirnya (*zawal*) matahari, misalnya, atau shalat Shubuh sebelum fajar shadiq tiba. Bagaimana status shalat yang dilakukan sebelum waktunya? Dari kitab yang sama akan diperoleh jawabannya.

“Shalat yang dilakukan sebelum masuk waktunya belum bisa menggugurkan *faridhah* (kewajiban). Allah ﷻ berfirman, “*Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.*” (An-Nisa:103)

Nabi ﷺ pun telah menjelaskan waktu-waktu tersebut seperti dalam sabdanya, “*Waktu zhuhur jika tergelincir matahari, ...dst.*” [Lihat pembahasan waktu-waktu shalat dalam FATAWA vol. 07/II yang lalu, *red.*]

Jadi orang yang melaksanakan shalat sebelum waktunya tidak menggugurkan kewajibannya melaksanakan *faridhah* (ibadah wajib). Adapun shalat yang telah dikerjakan (di luar waktu tersebut) akan dihitung sebagai *nafilah* (ibadah tambahan). Pelakunya akan mendapatkan pahala karena telah

mengerjakannya, tetapi tetap berkewajiban mengulangi shalat tersebut setelah masuk waktunya.”

[Majmu Fatawa Wa Rasail Fadhilah asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin XII/215]

Waktu Shalat saat Belajar

Bagi yang pernah kuliah tentu pernah merasakannya. Mulai kuliah jam 11.00, satu jam kemudian masuk waktu Zhuhur, padahal kuliah baru kelar jam 14.00. Tidak harus kuliah, yang sekolah pun tentu pernah mengalami. Bagaimana menyikapi kondisi demikian? Bolos, protes ke dosen, mengakhirkan shalat, atau bagaimana? Syaikh Utsaimin masih memberikan jawabannya, berikut.

“Waktu dua jam belum mengeluarkannya dari waktu shalat Zhuhur, karena waktu shalat Zhuhur dimulai saat tergelincirnya matahari sampai masuk waktu Ashr, ada lebih dari dua jam. Sehingga masih sangat mungkin baginya melaksanakan shalat Zhuhur seusai jam pelajaran. Hal ini jika tidak memungkinkan untuk melakukan shalat pada jam pelajaran tersebut. Jika memungkinkan, maka itu lebih terjaga. Kalaupun jam pelajaran belum usai hingga masuk waktu Ashr, sementara keluar di tengah pelajaran akan menimbulkan problem yang menyulitkan, maka boleh menjamak shalat Zhuhur dengan Ashr, shalat Zhuhur diakhirkan pada waktu Ashr. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas ﷺ, “*Nabi ﷺ ketika di Madinah menjamak shalat Zhuhur dengan Ashr, Maghrib dengan Isya tanpa ada (sebab) yang dikhawatirkan maupun hujan.*” Ketika Ibnu Abbas ditanya mengapa demikian, beliau menjawab, “*Nabi ﷺ tidak ingin memberatkan umatnya.*” (Riwayat Muslim)

Perkataan Ibnu Abbas ﷺ ini menunjukkan bolehnya menjamak dua shalat pada salah satu waktu jika ada kesulitan atau sesuatu yang memberatkan.

Yang demikian termasuk kemudahan beragama yang Allah ﷻ berikan kepada umat ini, berdasarkan firman-Nya,

“*Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu*” (Al-Baqarah:185)

dan firman-Nya, “*Allah tidak hendak menyulitkan kamu*” (Al-Maidah:6)

juga firman-Nya, “*Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.*” (Al-Hajj:78)

Rasulullah ﷺ pun menegaskan, “*Sesungguhnya agama itu mudah.*” (Riwayat al-Bukhari no. 39)

Masih banyak dalil lain yang menunjukkan kemudahan syariat ini. Hanya saja, kaidah agung ini tidak boleh kemudian (digunakan untuk) mengikuti hawa nafsu dan kepuasan, (harus tetap dalam koridor) untuk mengikuti syariat. Tidak semua yang dikira manusia mudah dan gampang merupakan bagian dari syariat. Karena mereka yang ‘suka menggampangkan’ dan tidak peduli dengan agamanya acapkali menganggap susah sesuatu yang mudah. Mereka pun menuntut agar syariat disesuaikan atau dicocokkan dengan hawa nafsunya dengan menggunakan kaidah tadi. Hal ini tentu merupakan pemahaman yang salah. Agama itu mudah seluruh syariatnya, bukan mudah menurut hawa nafsunya. Seandainya kebenaran mengikuti hawa nafsu niscaya kerusakanlah yang akan terjadi di langit, di bumi, dan apa yang ada di antara keduanya.

[Majmu Fatawa Wa Rasail Fadhilah asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin XII/216-217]

Tak Ada Whudhu



Tayamum Pun Jadi

Kecanggihan syariat Islam adalah menyediakan berbagai perangkat hukum dalam berbagai kondisi. Wudhu, misalnya, merupakan syarat sahnya shalat. Tapi dalam kondisi tertentu, wudhu, bahkan mandi bersuci, boleh diganti dengan tayamum. Apa tayamum harus karena tidak ada air?

Tidak bisa dipungkiri, sangat penting berkenalan dengan tayamum. Sangat mungkin suatu saat seseorang dihadapkan pada kondisi tertentu sehingga tidak bisa melakukan wudhu. Banyak sebab seseorang tidak bisa wudhu, bisa karena anti air, tidak ada air, atau... Nah, ada baiknya sebelum membahas secara detil kita kenalan dulu dengan tayamum.

Dalam kajian fikih selalu ada istilah-istilah yang mesti terdefiniskan, baik secara bahasa maupun syariat. Termasuk tayamum. Secara bahasa, tayamum adalah *menuju/menyengaja*. Sedangkan menurut istilah adalah menyengaja menggunakan tanah yang suci untuk mengusap wajah dan kedua tangan. Tayamum merupakan pengganti bersuci dengan air, baik untuk wudhu maupun mandi.

Penetapan Tayamum

Tayamum ditetapkan berdasarkan al-Quran, as-Sunnah, dan ijma'. Ketetapan ini merupakan keistimewaan umat Nabi Muhammad, karena sebelumnya tidak ada. Penetapan syariat ini bisa ditelusuri dari dalil al-Quran, as-Sunnah maupun ijma'. Berikut di antaranya.

Dalil al-Quran

“Dan jika kamu sakit atau sedang dalam safar atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyen-

tuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu.” (An-Nisa: 43)

Dalil as-Sunnah

Sebuah hadits dari Ammar bin Yasir رضي الله عنه. Dia berkata, “Rasulullah صلى الله عليه وسلم pernah mengutusku untuk satu keperluan, lalu aku junub. Maka aku berguling-guling (di tanah) sebagaimana berguling-gulingnya binatang ternak. Kemudian aku menjumpai Nabi صلى الله عليه وسلم dan menceritakan peristiwa itu kepada beliau صلى الله عليه وسلم. Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,

« إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا »

‘Sesungguhnya cukup bagimu melakukan seperti ini dengan kedua tanganmu.’

Beliau menepukkan (kedua telapak tangannya) ke tanah satu kali tepukan, kemudian (telapak) tangan kirinya mengusap (telapak) tangan kanannya, kedua punggung telapak tangannya dan wajahnya.”

Begitu pula berdasarkan hadits Imran bin Hushain رضي الله عنه. Dia berkata, “Kami pernah bersama Rasulullah صلى الله عليه وسلم dalam satu perjalanan. Lalu beliau صلى الله عليه وسلم shalat berjamaah. (Setelah selesai) beliau mendapati seseorang yang menyendiri (tidak shalat). Beliau pun bertanya (kepada orang ini), ‘Apa gerangan yang menyebabkan engkau

tidak shalat?’

Laki-laki tersebut menjawab, ‘Aku terkena janabat (junub) sementara tidak ada air (untuk mandi).’ Beliau صلى الله عليه وسلم berkata,

« عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ »

‘Pergunakanlah tanah (untuk tayamum ^{-red})! Itu cukup bagi kamu.’

Bolehnya tayamum sudah menjadi kesepakatan umat ini. Adapun dalil bahwa tayamum merupakan salah satu keistimewaan umat ini adalah hadits riwayat Hudzaifah رضي الله عنه bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,

« فَضَّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ: جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ، وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهْرًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ »

“Kita diutamakan atas semua umat (yang lain) dengan tiga perkara: barisan (shalat) kita dijadikan seperti barisan (shalat) para malaikat, bumi semuanya dijadikan untuk kita sebagai masjid (tempat sujud), dan tanah (bumi ini) dijadikan untuk kita sebagai alat bersuci apabila kita tidak mendapatkan air.”

Caranya

Semua sudah tahu bahwa tayamum bisa digunakan untuk mengganti wudhu untuk shalat atau mandi untuk menghilangkan janabah. Sayang

sekali tidak setiap muslim tahu cara bertayamum. Ada juga yang melakukannya secara tidak tepat karena tidak didasarkan pada dalil syariat.

Caranya adalah pertama berniat tayamum, tentu bukan dengan cara dilafalkan, tapi niat adalah dorongan hati untuk menyengaja sesuatu. Kemudian membaca basmalah seraya menepukkan kedua telapak tangan ke tanah yang suci, untuk diusapkan ke muka dan kedua punggung tangan. Hal ini berdasarkan hadits Ammar bin Yasir رضي الله عنه bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم menjelaskan cara tayamum, cukup dengan sekali tepukan telapak tangan ke permukaan tanah untuk kemudian diusapkan ke wajah dan kedua punggung tangannya.

Dalam riwayat lain disebutkan,

« أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ بِالتَّيْمُمِ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ »
“Bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم memerintahnya untuk bertayamum dengan mengusap wajah dan kedua telapak tangan (termasuk punggungnya ^{-pent}).”

Dalil-dalil lain tentang niat dan membaca basmalah berdasarkan keumuman seperti halnya dalam pembahasan wudhu, karena tayamum merupakan penggantinya.

Yang perlu diperhatikan adalah saat mengusap punggung telapak tangan jika mengenakan cincin harus dilepaskan dulu, agar tanah bisa mengenai permukaan kulit. Tidak cukup hanya dengan menggerak-gerakkannya. Berbeda dengan wudhu karena air bisa mengalir. *Wallahu a'lam.*

Kenapa Tayamum?

Hampir semua tahu saat tidak ada air, orang bisa mengganti wudhu dengan tayamum. Lantas bagaimana kalau, sakit, misalnya, dalam keadaan tertentu sehingga tidak boleh menyentuh air. Bisa saja seseorang mengalami kelainan berupa alergi air. Kasus tersebut juga bisa menjadi

alasan untuk mengganti wudhu dengan tayamum.

Untuk orang yang tidak mendapatkan air, maka dasarnya adalah firman Allah عز وجل:

“...kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu... (An-Nisa: 43)

Dan berdasarkan hadits Ammar bin Yasir dan hadits Imran bin Hushain di atas.

Untuk orang yang tidak mampu menggunakan air karena sakit atau adanya penghalang atau takut bahaya yang akan menyimpannya, maka dasarnya adalah hadits Jabir رضي الله عنه, sebagaimana disebutkan dalam Bab Mengusap Dua Khuf (kaos kaki dari kulit atau yang lain). Hadits tersebut adalah sebagai berikut. “Suatu ketika kami pergi untuk suatu perjalanan. Kebetulan salah seorang di antara kami tertimpa sebuah batu yang melukai kepalanya. Kemudian orang itu bermimpi (junub), lantas dia menanyakannya kepada para sahabatnya, ‘Adakah keringanan untuk saya melakukan tayamum?’ Mereka menjawab, ‘Kami tidak mendapatkan keringanan bagimu karena kamu mampu menggunakan air.’ Maka orang itu pun mandi (tetapi) kemudian mati. Tatkala kami datang menghadap Rasulullah صلى الله عليه وسلم, kami sampaikan peristiwa itu kepadanya. Lalu beliau bersabda, “*Mereka telah membunuh orang itu, semoga Allah membunuh mereka! Tidakkah mereka bertanya jika tidak tahu! Sesungguhnya obat kebodohan itu tidak lain adalah bertanya! Sebenarnya cukup bagi orang itu bertayamum, dan mengikat atau membalut lukanya dengan kain (perban/kasa) lalu menyapu bagian atasnya kemudian membasuh seluruh tubuhnya.*”

Juga hadits Amru bin Ash رضي الله عنه, bahwa ketika dia diutus pada perang Dzat as-Salasil, dia berkata, “Aku mim-

pi junub pada suatu malam yang sangat dingin. Karena khawatir kalau mandi aku akan mati (keedinginan), maka aku bertayamum. Kemudian aku shalat subuh mengimami para sahabatku. Lalu ketika kami telah menghadap Rasulullah صلى الله عليه وسلم, orang-orang menceritakan hal itu kepada beliau صلى الله عليه وسلم. Beliau pun bertanya (kepadaku), ‘Wahai Amru, apakah kamu shalat mengimami para sahabatmu sementara kamu dalam keadaan junub!?’ Maka aku pun menjawab, ‘Aku ingat firman Allah عز وجل, ‘Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Mahapenyayang kepadamu.’ (An-Nisa:29)

Aku pun akhirnya cukup bertayamum, kemudian shalat.’ Lalu tertawalah Nabi صلى الله عليه وسلم dan beliau sama sekali tidak berkomentar.”

Fungsi Tayamum

Semua sudah tahu bahwa wudhu dilakukan untuk mengerjakan shalat. Bagaimana dengan tayamum? Ternyata bukan sekadar sebagai pengganti wudhu untuk syarat sahnya shalat, pengganti mandi janabah pun memungkinkan.

Setiap yang boleh dikerjakan dengan (syarat) wudhu atau mandi (seperti shalat dan thawaf), maka ketika tidak ada air atau takut bahaya yang akan menimpa jika menggunakan air atau karena tidak mampu menggunakan air, boleh dikerjakan dengan tayamum (sebagai pengganti wudhu dan mandi tersebut). Ini berdasarkan dalil-dalil di atas tadi dan juga berdasarkan hadits Abu Dzarr رضي الله عنه. Beliau berkata, “Aku tidak cocok dengan cuaca kota Madinah (sehingga aku mengalami sakit tenggorokan terus-menerus). Maka Rasulullah صلى الله عليه وسلم menyuruhku untuk (meminum susu) onta. Ketika itu aku masih di Madinah. Lalu aku menjumpai Rasulullah صلى الله عليه وسلم. Akupun berkata, ‘Celaka Abu

Dzar!’ Beliau bertanya, ‘Ada apa denganmu?’ Aku menjawab, ‘Aku junub dan belum mendapatkan air.’ Lalu beliau ﷺ bersabda,

« إِنَّ الصَّعِيدَ طَهُورٌ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ »

‘Sesungguhnya tanah itu dapat mensucikan bagi orang yang tidak mendapatkan air (walaupun sampai sepuluh tahun).’

Begitu juga berdasarkan firman Allah di atas yaitu, “Kemudian kamu tidak mendapatkan air maka bertayamumlah.”

Juga hadits Abu Hurairah ﷺ. Beliau berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Tanah yang suci itu adalah materi untuk berwudhu bagi seorang muslim jika tidak mendapatkan air walaupun sampai 10 tahun. Maka apabila telah mendapatkan air hendaknya dia bertaqwa kepada Allah (tidak bertayamum lagi –red) dan hendaknya dia menyentuhkan air itu ke badannya.’”

Sangat mungkin ada kasus di mana dijumpai air untuk keperluan wudhu. Hanya volumenya sedikit, satu gelas, misalnya. Untuk berkumur dan membasuh muka mungkin cukup, tapi anggota tubuh lainnya tidak kebagian air. Bagaimana kalau air sudah habis sementara wudhu blum selesai?

Dalam kondisi demikian tetap menggunakan air tersebut secukupnya, di samping itu juga melakukan tayamum, *wallahu a’lam*. Allah ﷻ berfirman,

“Maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian.” (At-Taghabun:16)

Nabi ﷺ juga bersabda, “Jika aku perintahkan kalian melakukan suatu urusan maka lakukan semampu kalian.”

Bagaimana jika seseorang shalat dengan tayamum hingga selesai, setelah itu tiba-tiba tersedia air yang

cukup untuk berwudhu? Haruskah mengulangi shalat sementara waktu shalat masih mencukupi atau cukup dengan shalat yang telah dilakukan semula?

Tentu shalatnya sah dan tidak ada kewajiban mengulangi shalat. Ini berdasarkan hadits Abu Sa’id al-Khudri ﷺ, beliau berkata, “Pernah ada dua orang laki-laki berpergian. (Di tengah perjalanan) tiba waktu shalat, sedangkan keduanya tidak membawa air. Maka keduanya bertayamum dengan tanah yang suci (kemudian shalat). (Ketika melanjutkan perjalanan) keduanya mendapatkan air. Lantas salah satu dari keduanya berwudhu dan mengulangi shalatnya, sedangkan yang lain tidak melakukannya. Kemudian keduanya mendatangi Rasulullah ﷺ dan menceritakan apa yang mereka alami. Maka Rasulullah ﷺ berkata kepada orang yang tidak mengulangi shalatnya,

« أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْرُكَ صَلَاتُكَ »

‘Engkau telah mencocoki Sunnah dan shalatmu sah (tidak perlu diulang, -red).’

Lalu beliau bersabda kepada orang yang mengulangi shalatnya dengan berwudhu,

« لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ »

‘Engkau mendapatkan pahala dua kali.’”

Pembatal Tayamum

Sebagaimana beberapa ibadah, tayamum pun ada pembatalnya. Apa saja?

Pertama, segala hal yang membatalkan wudhu (seperti kencing atau berak, -red) dan yang mewajibkan mandi (seperti junub atau haidh, -red).

Kedua, jika mendapatkan air setelah tadinya tidak di dapati, sementara dengan tayamumnya belum sempat melakukan shalat. Sedangkan jika dia mendapatkan air takkala sedang shalat, (maka ada dua

pendapat): pendapat pertama mengatakan bahwa tayamumnya tidak batal. Pendapat kedua menyatakan bahwa tayamumnya batal begitu juga shalatnya. Dalam hal ini – *wallahu’alam*— yang terpilih adalah pendapat pertama yang menyatakan batal tayamumnya, sehingga secara otomatis batal pula shalatnya.

Ketiga, hilangnya udzur yang menyebabkan dibolehkannya tayamum. Seperti, jika bertayamum karena sakit lalu sembuh penyakitnya, karena dingin lalu hilang dinginnya, atau karena luka lalu sembuh lukanya. Karena kondisi-kondisi tersebut adalah darurat (yang membolehkan tayamum), dan tayamum tersebut ditinggalkan bersama hilangnya darurat tadi.

Dengan beberapa uraian ini semoga semakin jelaslah hal-ihwal tayamum. Yang tadinya bingung hilang bingungnya bukannya bertambah bingung, yang tadinya tidak mengerti jadi mengerti, yang tadinya lupa jadi ingat kembali, pun yang tadinya sudah mengerti jadi mantap pengetahuannya. Dengan begitu ibadah pun bisa dilaksanakan dengan lebih baik dan tenang. *Wallahu a’lam*.

Catatan:

- 1 Mutafaq ‘alaih. Dan lafal ini adalah lafal Muslim.
- 2 Mutafaq alaih.
- 3 Muslim.
- 4 Ahmad dan Abu Dawud .
- 5 Tirmidzi dan dia menshahihkannya.
- 6 Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Daruquthni
- 7 Ahmad, Abu Dawud, dan Daruquthni. Sedangkan Bukhari meriwayatkannya secara *mu’allaq* (tidak menyebut sanadnya dari awal secara sempurna).
- 8 Ahmad dan al-Astram dan ini lafal al-Atsram.
- 9 Al-Bazzar. Telah dishahihkan oleh Ibnu Qathtan, akan tetapi yang benar menurut Daruquthni adalah mursal.
- 10 Abu Dawud dan Tirmidzi. Hadits ini juga diriwayatkan dari jalan Atha’ bin Yasar.
- 11 Lebih jelasnya tentang khilaf ini lihat Asilah Wal Ajwibah I/47-48.

Keadilan

[Khutbah Pertama]

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمُدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا
وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضِلِّ فَلَا هَادِيَ لَهُ،
وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٢٢﴾

يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا

رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۚ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٢٣﴾

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿١٢٤﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ

ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿١٢٥﴾

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ

ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ... وبعد:

Ma'asyiral muslimin rahimakumullah
Mengawali khutbah yang pertama ini,
marilah kita selalu bersyukur kepada
Allah ﷻ dalam semua kondisi dan

ketetapan dari-Nya. Yaitu dengan cara
mengerjakan semua hal yang
diperintahkan-Nya dan meninggalkan
semua hal yang dilarang-Nya. Dan

bersyukur itu memang tidak cukup dengan hanya mengucapkan kata-kata saja (*bil lisan*) tetapi lebih penting lagi harus dengan perbuatan (*bil hal*) yang sesuai dengan syariat. *Amma ba'du*.

Pada kesempatan yang baik ini, kita akan membahas masalah keadilan. Sebuah kata yang setiap saat didengung-dengungkan, tetapi sangat jarang atau barangkali malahan tidak pernah dilakukan oleh manusia dewasa ini. Setiap manusia wajib mempraktikkan keadilan, paling tidak, ia wajib mempraktikkannya terhadap diri sendiri. Sebagai contoh yang mudah, apabila seseorang merasa lelah bekerja, maka ia harus beristirahat; dan jika ia lapar, maka ia harus makan. Jika ia berbuat kesalahan atau dosa, tentulah ia harus menyadari bahwa akan ada balasan atau akibat dari perbuatannya itu, entah dari luar atau dari dirinya sendiri. Jika ia tidak melakukan hal tersebut, maka tentulah ia telah bertindak tidak adil atau telah menzalimi dirinya sendiri maupun orang lain.

Dalam pada itu, merupakan salah satu kewajiban manusia dalam menjalankan fungsi kekhalifahan adalah berlaku adil atau tidak bertindak zalim. Dan tuntutan adil ini berlaku dalam setiap aspek kehidupan baik secara individu (sebagaimana dicontohkan di muka), maupun secara berkelompok atau bermasyarakat. Karena selain sebagai keperluan dasar manusia, keadilan juga akan melahirkan ketenteraman, mencegah

perbuatan keji, dan meredakan ketegangan sosial. Keadilan dapat mengekang pikiran-pikiran yang cenderung ingin melakukan pengrusakan, karena semua individu yakin terhadap keadilan yang ada, akan melindungi dirinya dari penindasan orang lain.

Dalam pandangan Islam, keadilan yang dimaksud bukan sekadar keinginan individu, atau pelembagaan hawa nafsu perorangan, tetapi keadilan yang ditegakkan atas dasar kebenaran yang bersumber kepada Al-Quran dan hadits-hadits Rasullualh ﷺ.

Ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah ﷻ :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ
لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاۤنُ قَوْمٍۭ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا
هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ
اللّٰهَ خَبِيْرٌۭ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S.

al-Maidah:8)

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي
وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ
فَأَسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

[Khutbah Kedua]

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمُدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ
وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ
اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضِلِّ فَلَا
هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا

Ma'asyiral muslimin rahimakumullah

Pada khutbah kedua ini, hendaklah dipahami bahwa untuk menegakan keadilan, maka yang pertama kali harus dimulai adalah pada diri sendiri; sebelum memutuskan suatu perkara yang menyangkut orang lain. Sikap adil yang harus ditegakkan kepada diri sendiri ini menjadi penting, karena saat menjalankan kewajibannya, ia tidak hanya mengadili orang lain tetapi juga mengadili dirinya sendiri, dengan tetap menyandarkan keputusannya kepada

Allah ﷻ .

Menyandarkan keputusan kepada Allah ﷻ ini merupakan bagian dari takwa, sehingga bekal takwa menjadi prasyarat utama bagi para penegak keadilan. Tanpa landasan takwa, maka keadilan hanya slogan belaka yang jauh dari realita. Allah ﷻ berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemashlahatannya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. an Nisa’:135)

Dalam kaitannya dengan hal ini, Rasulullah ﷺ juga telah mengingatkan bahwa salah satu sebab hancurnya masyarakat dan peradaban manusia sebelum Islam adalah diabaikannya keadilan demi memenuhi hawa nafsu pribadi. Beliau ﷺ bersabda,

“Hai manusia, telah binasa orang-orang sebelum kamu. Hal itu terjadi tiada lain karena bila orang terkemuka (pimpinan atau pejabat) di antara mereka mencuri, maka mereka membebaskannya. Tetapi bila orang lemah di antara mereka mencuri, maka mereka berikan had (hukuman) kepadanya.” (H.R al-Bukhari no. 3288 dan Muslim no. 1688 dari Aisyah ﷺ)

Dengan demikian, maka keadilan

perlu terus diaktualisasikan guna mengingatkan semua pihak, agar tak hanya mengerti, namun juga mampu berlaku adil dalam setiap situasi dan kondisi. Karena jika ketidakadilan merajalela, maka akan hancurlah masyarakat dan peradaban, sebagaimana sabda Nabi ﷺ tersebut.

Wallahu a'lam.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ اعِزَّ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ وَأَذِلَّ الشِّرْكَ وَالْمُشْرِكِينَ، وَدَمِّرْ أَعْدَاءَ الدِّينِ وَأَنْصُرْ عِبَادَكَ الْمُؤَحِّدِينَ.

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا

لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. عِبَادَ اللَّهِ،

﴿٥٦﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ﴿٥٨﴾ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٥٩﴾

فَاذْكُرِ اللَّهَ الْعَظِيمَ الْجَلِيلَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوهُ عَلَىٰ نِعْمِهِ يَزِدْكُمْ،

وَلَذِكْرِ اللَّهِ أَكْبَرُ ﴿٦٠﴾ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٦١﴾

Maksiat & Adzab

[Khutbah Pertama]

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمُدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا
وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضِلِّ فَلَا هَادِيَ لَهُ،
وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٢٢﴾

يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا

رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِءَ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٢٣﴾

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿١٢٤﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ

ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿١٢٥﴾

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ

ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ... وبعد:

Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan perintah-Nya dan jangan melanggar larangan-Nya. Ketahuilah bahwa ketaatan memiliki pengaruh yang terpuji dan akhir yang membahagiakan. Sedangkan maksiat memiliki pengaruh yang

buruk dan balasan yang nista. Allah ﷻ berfirman mengenai balasan akibat perbuatan maksiat, "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali

(ke jalan yang benar).” (Ar-Rum:41)

Maksudnya, bahwa berkurangnya hasil pertanian dan buah-buahan adalah karena maksiat. Sebagian salaf berkata, “Siapa bermaksiat kepada Allah di bumi, maka dia telah melakukan kerusakan padanya; karena kebaikan bumi dan langit terjadi dengan ketaatan.”

Tersebut dalam sebuah hadits, “Satu hukum had yang ditegakkan, lebih baik dari pada hujan di pagi hari selama 40 hari.” Karena jika hukum ditegakkan, maka kebanyakan manusia akan menahan diri untuk berbuat kemaksiatan. Bila maksiat telah ditinggalkan, maka akan menjadi sebab datangnya barokah dari langit dan bumi. Dalam Shahihain disebutkan bahwa *“jika seorang pelaku maksiat mati, maka merasa tentramlah para ahli ibadah, masyarakat, tanam-tanaman serta para binatang.”* Sebagian salaf mengungkapkan, *“Jika tanah menjadi kering, berkatalah para binatang, ‘Ini karena akibat perbuatan maksiat anak Adam, semoga Allah melaknat mereka.’”*

Renungkanlah apa yang membuat kaum Nabi Nuh ditenggelamkan banjir bandang; yang membuat Fir’aun dan bala tentaranya ditenggelamkan dalam laut; dikirimnya angin topan yang membinasakan kaum ‘Aad; dikirimnya petir kepada kaum Tsamud; dihujannya kaum Lhut dengan batu dan dibalikannya negeri mereka, yang menyebabkan Kharun ditenggelamkan ke dalam bumi; yang menyebabkan kaum Syu’aib dihujani api yang membakar serta guntur. Bukankah semuanya karena dosa dan maksiat?! Allah ﷻ berfirman,

“Maka masing-masing (mereka itu) Kami siksa disebabkan dosanya, maka diantara mereka ada yang Kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil dan diantara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, dan diantara mereka ada yang Kami benamkan ke dalam bumi, dan diantara mereka ada yang Kami tenggelamkan, dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.” (Al-Ankabut:40)

Perbuatan dosalah yang telah menyebabkan binasanya umat-umat terdahulu, dan itu pulalah yang membinasakan umat-umat selanjutnya. Allah ﷻ berfirman,

“Bukankah Kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu? Lalu Kami iringkan (azab Kami terhadap) mereka dengan (mengazab) orang-orang yang datang kemudian. Demikianlah Kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa. Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.” (Al-Mursalat:16-19)

Demikianlah yang Allah sebutkan mengenai hukuman terhadap umat-umat terdahulu. Dan apa yang kita saksikan dan dengar tentang hukuman terhadap umat-umat belakangan, merupakan teguran yang lebih besar dan peringatan yang agung bagi kita. Peperangan pada abad belakangan, merupakan perang yang belum pernah terjadi di sepanjang sejarah manusia; karena menggunakan senjata pemusnah, bom-bom dan rudal-rudal penghancur jarak jauh tanpa dapat dilindungi oleh benteng maupun baju besi. Senjata itu bukan hanya membunuh tapi juga merusak jasad. Yang selamat, terpaksa hidup tanpa tempat tinggal, makanan dan minuman. Jutaan pengungsi meninggalkan negri mereka, yang kebanyakannya para wanita, anak-anak, para yatim, orang sakit dan terluka serta para lansia dan kehidupan mereka berubah.

Yang juga merupakan hukuman bagi umat belakangan adalah seringnya terjadi gempa bumi dan gunung meletus yang menghancurkan negri, membinasakan puluhan bahkan ribuan manusia tanpa menyisakan tempat tinggal. Terjadinya kekeringan dan kemarau panjang hingga tanah menjadi tandus dan terhentinya pertanian. Hewan ternak binasa hingga terjadi kelaparan serta tersebarnya hama yang merusak tanaman dan hasil pertanian. Kemudian juga menyebarnya penyakit-penyakit yang sulit disembuhkan serta tingginya angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas udara, laut maupun darat.

Yang juga merupakan hukuman bagi umat belakangan adalah pertikaian antar partai dan golongan. Penguasaan orang-orang kafir terhadap kaum muslimin karena meninggalkan jihad dan meremehkan apa yang telah Allah wajibkan atas mereka. Firman-Nya,

“Katakanlah, ‘Dia yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu, dari atas kamu atau dari bawah kakimu atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan (yang saling bertentangan) dan merasakan kepada sebahagian kamu kepada keganasan sebahagian yang lain.’” (Al-An’am:65)

Sedangkan hukuman terbesar akibat maksiat adalah hati yang menjadi sakit, gelap dan tertutup. Allah ﷻ berfirman ,

“Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka.” (Al-Muthaffifin: 14)

Takutlah kepada Allah dan hindarilah maksiat –karena kita sekarang berada di jaman fitnah yang besar—akibat bercampurnya keburukan dengan kebaikan, sebagai dampak dari globalisasi. Berkembangnya media informasi membawa kerusakan melalui radio, televisi maupun video,

menjadikan dunia seolah menjadi satu negri.

Ma'asyaral muslimin rahimakumullah,

Kebanyakan manusia telah meremehkan shalat dan zakat padahal keduanya adalah termasuk rukun Islam terbesar setelah sahadat. Mereka juga membiarkan merajalelanya riba, minuman keras, dan obat terlarang, serta tipu daya dalam pergaulan. Pemimpin banyak yang bergelut dengan suap yang dilaknat Rasulullah ﷺ bagi pemberinya, pengantar maupun si penerimanya. Kebanyakan manusia keji bila mendendam, palsu dalam bersaksi; serta banyak wanita yang meremehkan hijab dan bersolek dengan busana yang indah.

Umat Islam hendaknya bertakwa kepada Allah dan saling mengingatkan akan bahaya kerusakan ini. Memperbanyak taubat dan istighfar serta berlepas diri dari jeratan tangan-tangan musuh, semoga Allah mengampuni kita semua.

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي
وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ
فَأَسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

[Khutbah Kedua]

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمُدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ
وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ
اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا
هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا

Ya ayyuhannas (wahai sekalian manusia),

Bertakwalah kepada Allah, mintalah keutamaan kepada-Nya sesungguhnya Dia Mahapemurah. Dan takutlah akan hukuman-Nya karena amat menyakitkan.

Jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana maksiat berakibat pada hukuman, namun hukuman dapat pula dihilangkan bersama keburukannya. "Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan menyediakan pula penyembuhnya." Penyembuh yang terbesar adalah taubat dan istighfar. Allah ﷻ berfirman,

"Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, sedang kamu berada diantara mereka. Dan tidaklah (pula) Allah akan mengazab mereka, sedang mereka meminta ampun." (Al-Anfal:33)

Yang juga dapat menghilangkan kemaksiatan adalah dengan menasehati pelaku maksiat, memberinya pengajaran dan mengingatkannya. Selanjutnya juga dengan amar makruf nahi mungkar. Rasulullah ﷺ bersabda, "Barangsiapa melihat kemungkaran hendaknya dia merubahnya dengan tangannya, jika dia tidak sanggup maka dengan lisannya jika dia masih tidak sanggup maka dengan hatinya, dan yang demikian adalah selemah-lemah iman."

Wajib bagi seorang Muslim mengingkari kemungkaran sesuai dengan kemampuannya. Melindungi diri dan keluarga dari api neraka adalah wajib, dengan cara senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan. Demikian pula bagi pemimpin pemerintahan wajib menegakkan amar makruf nahi munkar kepada bawahannya untuk taat kepada Allah. Wajib bagi kaum muslimin secara umum tolong menolong dengan pemerintah dalam hal ini. Allah berfirman,

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa." (Al-Maidah:2)

Jika masalah amar makruf nahi munkar diabaikan dan membiarkan saja pelaku maksiat tanpa ada pengingkaran, maka hukuman Allah akan diratakan kepada orang yang buruk maupun yang baik. Sebagaimana firman Allah,

"Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan 'Isa putera Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampauhi batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu." (Al-Maidah:79)

Kemaksiatan jika belum terang-terangan hanya akan memudharatkan pelakunya, tetapi jika sudah terang-terangan dan tidak ada yang mengingkarinya, maka hukuman akan ditimpakan

kepada seluruh kaumnya.

Yang juga dapat menghilangkan kemaksiatan adalah memberi pelajaran kepada pelaku maksiat, dengan hukuman had dan pemboikotan secara syar'i sehingga menghalanginya untuk berbuat maksiat.

Bertakwalah wahai hamba Allah. Ketahuilah bahwa perkara maksiat adalah membahayakan, maka selamatkanlah diri kalian sebelum hilang kesempatan dan ketahuilah bahwa sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ أَعِزِّ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ وَأَذِلِّ الشِّرْكَ وَالْمُشْرِكِينَ، وَدَمِّرْ أَعْدَاءَ الدِّينِ وَأَنْصُرْ عِبَادَكَ الْمُؤَحِّدِينَ.

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
عِبَادَ اللَّهِ،

﴿٥٦﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٦١﴾ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ﴿٦٢﴾ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٦٣﴾

فَاذْكُرِ اللَّهَ الْعَظِيمَ الْجَلِيلَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوهُ عَلَىٰ نِعْمِهِ يَزِدْكُمْ،

وَلَذِكْرِ اللَّهِ أَكْبَرُ ﴿٦٤﴾ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٦٥﴾

(Disarikan dari kitab Khutabu al-Minbariah fil Munasabah al-'Ashriah yang disusun dasri khutbah-khutbah Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah alu Fauzan, imam dan khathib masjid jami' Riyadh, Saudi Arabia)



BASMI Majalah Porno!

Beberapa waktu yang lalu blantika media Indonesia diramaikan dengan kemunculan majalah Playboy. Suara pro kontra seakan menjadi iklan gratis majalah tersebut. Edisi perdananya dijual Rp 100.000,00 pun laris manis.

Kita tidak sedang menelesik siapa di balik Ponti Corolus – pengelola Playboy Indonesia. Yang mengherankan adalah majalah sampah yang dipulung dari Hefner, 80 tahun, pemilik Playboy Amerika yang terkenal glamour dan playboy, ini menjadi fenomena. Bisnis esek-esek Playboy ini seakan mendapat respon yang antusias dari pedagang hingga pembaca. Peringatan dan nasihat dari berbagai pihak seakan tak digubris. “Kita tak ingin terintimidasi siapapun,” ucap Ponti seperti dikutip sebuah majalah berita.

Sebenarnya bagaimana seorang

muslim –apapun posisi dan profesinya— mesti menyikapi sebuah majalah porno. Berikut tuntunan dan arahan dari para ulama Islam.

Segala puji hanya milik Allah, shalawat & salam untuk Nabi Muhammad, keluarganya, dan para sahabatnya:

Kaum muslimin dewasa ini tengah ditimpa cobaan yang besar. Berbagai musibah mengepung mereka. Kebanyakan kaum muslimin pun terjerumus di dalamnya. Kemungkaran di mana-mana dan manusia pun telah terang-terangan berbuat maksiat tanpa ada rasa takut dan malu. Sebabnya adalah: meremehkan agama Allah dan tidak mengagungkan hukum dan ajaran-Nya, diperburuk lagi dengan lalainya kebanyakan orang sholeh untuk menegakkan syariat Allah dan amar ma’ruf dan nahi mungkar.

Tiada solusi bagi kaum muslimin dari bencana dan musibah ini kecuali dengan tobat yang benar kepada Allah ﷻ, disertai dengan perhatian terhadap segala perintah dan larangan-Nya. Mencegah tangan-tangan jahil dan memberikan sanksi kepada mereka.

Dewasa ini musibah terbesar yang tampak adalah apa yang dilakukan oleh para pedagang kerusakan, agen kekejian, dan penyebar kemungkaran di kalangan kaum mukminin. Mereka menerbitkan majalah-majalah keji, yang menentang Allah dan Rasul-Nya, menabrak perintah dan larangan-Nya. Majalah-majalah memajang gambar telanjang dan wajah yang menggoda dalam berbagai halamannya. Gambar yang membangkitkan nafsu syahwat dan mengajak kepada kerusakan.

Penelitian membuktikan bahwa

majalah-majalah merupakan media untuk mengiklankan kejahatan dan maksiat, pembangkit syahwat untuk dilampiaskan pada yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tipe-tipe majalah tersebut adalah:

- 1) Gambar seksi di cover majalah dan isi.
- 2) Foto wanita dengan perhiasannya yang menggoda dan menggairahkan.
- 3) Ucapan kotor, untaian puisi, dan kalimat yang jauh dari etika malu dan kemuliaan yang berakibat rusaknya akhlak dan umat.
- 4) Cerita roman picisan, berita artis dan aktor, para penari dari kalangan yang suka maksiat.
- 5) Terdapat seruan untuk memamerkan kecantikan, bersolek, dan campur baur laki-laki dan wanita dan usaha mengoyak hijab.
- 6) Pameran busana seksi yang menutup tapi hakikatnya telanjang. Bidikannya adalah muslimah agar mengikuti gaya telanjang dan buka-bukaan menyerupai tingkah pelacur.
- 7) Dalam majalah ini terdapat rangkulan, pelukan, dan ciuman antara laki-laki dan wanita.
- 8) Termuat untaian kalimat seronok yang membangkitkan nafsu seksual yang mati sekalipun. Akibatnya jiwa pemuda dan pemudi terdorong untuk menempuh jalan menyimpang dan jatuh di dalam perzinahan, perbuatan dosa, pacaran, dan cinta yang menggebu-gebu.



Betapa banyak jenis majalah beracun ini yang disenangi pemuda dan pemudi, sehingga mereka binasa dan keluar dari batas fitrah dan agama. Majalah model ini, lewat tulisan dan pemikirannya, telah mengubah pola pikir manusia terhadap hukum agama dan dasar fitrah yang lurus.

Tidak sedikit manusia yang berani melakukan maksiat, dosa besar (zina), dan menabrak hukum Allah disebabkan pesan majalah ini telah menguasai akal dan pikirannya.

Apapun, majalah ini dibangun di atas prinsip perdagangan tubuh wanita yang dibantu setan dengan segala sarana yang memikat dan menggoda. Tujuannya untuk menyebarkan ajaran *ibahiyah/permisivisme* (menghalalkan segala sesuatu), merobek-robek kehormatan, merusak para muslimah, dan mengubah masyarakat islami menjadi sekadar perkumpulan binatang berakal. Ini akan berakibat pada tidak dikenalnya *ma'ruf* (kebaikan) dan tidak diingkarinya kemungkaran. Syari'at Allah yang suci tidak akan ditegakkan, sedikitpun, sekadar menghormati pun tidak. Ketika sudah menghinggapi

kebanyakan masyarakat, bisa terjadi pesta massal dua jenis insan (laki-laki dan wanita) dengan telanjang bulat, terciptalah kota telanjang (seperti terjadi di beberapa negara Eropa). Semoga Allah melindungi kita dari fitrah yang menyimpang dan keterjerumusan ke dalam hal yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya.

Mengingat hal itu semua dan banyaknya masukan ke lembaga ini dari pihak yang mempunyai *ghairah* (kecemburuan) terhadap agama, baik kalangan ulama, penuntut ilmu, dan kaum muslimin umumnya. Mereka memberi informasi tentang tersebarnya majalah-majalah ini di toko-toko buku, supermarket, dan tempat-tempat perdagangan. Berangkat dari itu Lembaga Tetap Kajian Ilmiah dan Fatwa berpandangan sebagai berikut.

Pertama: Diharamkan menerbitkan majalah-majalah hina seperti ini, baik majalah-majalah umum atau khusus pakaian wanita. Barangsiapa melakukannya akan mendapatkan bagian dari perkataan Allah ﷻ, *“Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat.”* (An-Nur:19)

Kedua: Diharamkan bekerja di instansi majalah-majalah ini, baik di bagian administrasi, redaksi, percetakan, ataupun distribusi. Perbuatan itu

termasuk menolong dalam perbuatan dosa, kebatilan, dan kerusakan. Allah ﷻ berfirman, *“Dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”* (Al Maidah:2)

Ketiga: Diharamkan mengiklankan dan memasarkan majalah-majalah ini dengan sarana apapun, karena termasuk kejahatan dan ikut menjajakan penyimpangannya. Rasulullah ﷺ bersabda, *“Barangsiapa yang mengajak kepada kesesatan, maka akan mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikitpun.”* (Riwayat Muslim dalam Shahih Muslim).

Keempat: Diharamkan menjual majalah-majalah ini, penghasilan yang diperoleh darinya pun haram. Barangsiapa yang pernah melakukannya hendaklah segera bertobat kepada Allah ﷻ, kemudian menghindarinya.

Kelima: Kaum muslimin tidak boleh membeli dan menyimpan majalah-majalah ini, karena di dalamnya terdapat dosa dan kemungkaran. Membeli majalah itu berarti ikut melariskan, menambah *income* pengelolanya, dan akan mensupport mereka dalam memproduksi dan memasarkannya. Setiap muslim mesti menjaga keluarganya, baik laki-laki atau wanita, agar terhindar dari majalah-majalah ini sehingga tidak terseret dalam bencana dan pengaruhnya. Mesti diingat setiap muslim adalah pemimpin, pada hari kiamat akan ditanya tentang kepemimpinannya.

Keenam: Seorang muslim tidak

Diharamkan menjual majalah-majalah ini, penghasilan yang diperoleh darinya pun haram.

boleh membuka mata terhadap majalah-majalah perusak itu demi ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, agar tidak terjerat dalam bencana dan jeratannya. Tidak layak seseorang mengaku aman dari dosa, sungguh Rasulullah telah menegaskan bahwa setan mengalir dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Imam Ahmad rahimahullah berkata, *“Entah berapakah pandangan yang akhirnya mendatangkan bencana di hati pelakunya.”* Barangsiapa yang katagihan terhadap majalah-majalah tersebut berarti telah merusak hati dan kehidupannya, kemudian malingkannya kepada yang tidak bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Sungguh baiknya hati dan kehidupan disebabkan oleh ketergantungan pada Allah, ibadah kepada-Nya, kelezatan dalam bermunajat kepada-Nya, keikhlasan dan kecintaan yang penuh kepada Allah.

Ketujuh: Barangsiapa yang dipilih Allah menjadi pemimpin di negeri Islam, manapun, wajib menasihati kaum muslimin. Pemimpin harus menjauhkan kaum muslimin dari kerusakan, agen kerusakan, dan segala hal yang membahayakan agama dan dunia mereka. Misalnya, dengan melarang penerbitan, distribusi, dan jual-beli majalah-majalah yang merusak ini. Tindakan ini termasuk menolong agama Allah, yang akan menjadi sebab kemenangan dan keberhasilan dalam menguasai bumi sebagaimana firman Allah, *“Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma`ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.”* (Al-Hajj:40-41)

(Mengakhiri keputusan ini) segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, shalawat dan salam untuk nabi kita Muhammad, keluarga, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat.

Lembaga Tetap Kajian Ilmiah dan Fatwa

Ketua : Abdul Aziz Bin Abdullah Alu Syaikh.

Anggota : Abdullah Bin Abdurrahman al-Ghudaian, Shalih Bin Fauzan al-Fauzan, Bakr Bin Abdullah Abu Zaid.

Diolah dari situs

www.perpustakaan-islam.com

penerjemah al-Ustadz Elvi Syam

Sucikan Hati Raih Ridha Ilahi

Ridha Allah adalah dambaan setiap orang beriman. Betapa indah dan leganya ketika Allah berkenan memberikan ridha-Nya kepada kita. Keridhaan Allah adalah puncak kenikmatan bagi para hamba-Nya, sekaligus jauhnya neraka dan jaminan surga. Bagaimana meraih ridha-Nya?

Sucikan hati. Ya, dengan hati yang suci bersih dari noda-noda, selamat dari kotoran, akan mendatangkan manfaat bagi empunya. Manfaat itu tidak sebatas dalam kehidupan di dunia ini, saat kiamat pun hati suci adalah bekal tunggal. Saat itu harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang yang menghadap-Nya dengan hati bersih. Bagaimana hati bersih itu? Berikut paparan para mufassirin (ahli tafsir) tentang hati suci dalam beberapa ayat.

Surat Asy-Syu'ara

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ
أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾

“(Yaitu) pada hari harta dan anak-anak lelaki tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.” (Asy-Syu'ara: 88-89)

Ibnu Katsir berkata, “(Yaitu) pada hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna’ artinya harta se-

seorang tidak akan bisa menjaganya dari adzab Allah, walaupun menebusnya dengan emas sebesar bumi. ‘Dan anak-anak lelaki’, artinya tidak pula mampu menghindarkan dirinya dari adzab Allah, walaupun dia menebus dengan semua manusia yang bermanfaat baginya. Yang bermanfaat pada hari kiamat hanya keimanan kepada Allah, pemurnian ibadah hanya untuk-Nya, dan berlepas diri dari kesyirikan beserta pelakunya. Oleh karena itu Allah berfirman, ‘Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.’ Artinya hati yang bersih dari kesyirikan dan kotoran.”

Berkata Imam asy-Syaukani, “Pada hari kiamat harta dan kerabat tidak bermanfaat bagi seseorang. (Saat itu) yang bermanfaat hanyalah hati yang sehat. Hati yang sehat dan sehat adalah hati seorang mukmin sejati.”

Surat Ash-Shaffat

إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٨﴾

“(Ingatlah) ketika dia (Ibrahim) datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci.” (Ash-Shaffat: 84)

Syaikh Abdurrahman As-Sa’di berkata, “Yakni dia datang menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih dari kesyirikan, syubhat, dan syahwat. (Kotoran ini) bisa menghalangi seseorang dari kebenaran dan amal. Apabila hati seorang hamba selamat dari hal-hal di atas, maka hati tersebut akan terhindar dari segala keburukan dan akan memunculkan berbagai kebaikan. Di antara bentuk keselamatan hati terhindar dari perbuatan menipu manusia, hasad, dan berbagai akhlak tercela.”

Surat Al-Hasyr

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ
رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا
بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ
آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٨٨﴾



“Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa, ‘Ya Rabb kami, beri ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan ada kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.’ ” (Al-Hasyr: 10)

Imam Asy-Syaukani berkata tentang ayat di atas bahwa yang dimaksud orang-orang yang datang setelah para sahabat adalah semua orang yang mengikuti mereka sampai kiamat. Dalam ayat ini Allah ﷻ memerintahkan mereka untuk memohon ampunan bagi diri sendiri dan pendahulunya yang beriman. Allah juga memerintahkan mereka untuk berdoa kepada-Nya agar dihilangkan rasa *ghill* (dendam, dongkol, dan dengki) terhadap kaum mukminin. Tentunya kaum mukminin yang menduduki peringkat utama adalah para sahabat

karena merekalah generasi paling mulia.

Syaikh Abdurrahman As-Sa’di berkata, “Doa ini berlaku bagi kaum mukminin secara umum baik dari kalangan sahabat, sebelumnya, maupun setelahnya. Hal ini menunjukkan keutamaan iman, yaitu kaum mukminin saling memberi manfaat dan saling mendoakan. Semua itu didorong oleh adanya kebersamaan dalam keimanan yang menumbuhkan ikatan ukhuwwah antar mukmin, salah satu bentuknya adalah saling mendoakan dan mencintai. Oleh karena itu, Allah menyebutkan dalam doa mereka adanya permintaan dihilangkannya rasa *ghill*, sedikit atau banyak. Apabila sifat *ghill* tersebut telah hilang dari hati, akan muncul sifat lawannya, yaitu rasa cinta antara sesama mukmin, saling menolong, dan menasihati, serta sifat terpuji lainnya yang merupakan hak orang mukmin yang mesti ditunaikan.”

Begitu bernilainya sebuah hati yang bersih sehingga Allah pun mengulang tema tersebut dalam beberapa ayat Al-Quran. Sebagai utusan-Nya, Rasulullah pun bersabda dengan materi terkait. Berikut sebagian sabda beliau tentang nilai penting sebuah hati yang bersih.

Hadits Rasulullah ﷺ

Diriwayatkan dari Abdullah bin ‘Amr bin ‘Ash, beliau berkata, “Rasulullah ﷺ pernah ditanya, ‘Siapakah orang yang paling utama?’ Beliau menjawab,

« كُلُّ مَخْمُومٍ الْقَلْبِ صَدُوقِ اللِّسَانِ »

‘Setiap orang yang bersih hatinya dan benar ucapannya.’

Para sahabat berkata, ‘Kami mengerti maksud orang yang benar ucapannya. Lantas apa yang dimaksud dengan orang yang bersih hatinya?’ Rasulullah menjawab,


« هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ لَا إِتْمَ فِيهِ وَلَا بَغْيٍ وَلَا غِلٍّ وَلَا حَسَدٍ »

‘Dia adalah orang yang bertakwa (takut) kepada Allah, yang suci hatinya, tidak ada dosa dan kedurhakaan di dalamnya serta tidak ada pula dendam dan hasad.’”

Diriwayatkan dari An-Nu‘man bin Basyir, dia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda,

« ... أَلَا وَإِنَّ فِي الْحَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ »

‘... Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal darah. Apabila dia baik, maka menjadi baik pula semua anggota tubuhnya. Apabila rusak, maka menjadi rusak pula semua anggota tubuhnya. Ketahuilah dia itu adalah hati.’ ” (Muttafaq ‘alaihi)



Komentar Ulama

Sebenarnya banyak ulama salaf yang membahas tentang masalah hati. Sebagaimana dalam kajian fikih ada bersih jasad, dalam kajian kejiwaan ada bersih hati. Kadang materi demikian ditulis dalam kitab yang begitu tebal. Ini menunjukkan materi ini memang penting dan menarik. Salah satunya adalah Ibnu Qayyim.

Beliau berkata, “Hati adalah ibarat raja. Anggota tubuh akan melaksanakan apa yang diperintahkan hati dan akan menerima semua arahnya. Anggota tubuh tidak akan melakukan sesuatu kecuali sesuai keinginan hati. Jadi, hati merupakan penanggung jawab mutlak terhadap anggota tubuh karena setiap pemimpin akan ditanya tentang yang dipimpinya. Karena itu upaya memberi perhatian lebih terhadap hal-hal yang menyehatkan hati dan meluruskannya merupakan upaya terpenting. Demikian, memperhatikan penyakit hati dan usaha pengobatannya

merupakan ibadah paling besar.”

Di tempat yang lain beliau berkata, “Jenis ketiga adalah hati yang sakit, hidup namun berpenyakit. Dalam hati tersebut terdapat dua unsur, yang pertama terkadang mengalahkan unsur kedua dan kadang pula sebaliknya. Hati akan mengikuti unsur yang menang. Di dalamnya terdapat perasaan cinta dan iman kepada Allah, ikhlas, dan tawakal hanya kepada-Nya. Semua itu merupakan unsur kehidupan hati. Di sisi lain terdapat juga perasaan cinta kepada syahwat, mementingkan & memperturutkan syahwat, rasa hasad, sombong, ujub, dan ambisi untuk menjadi orang yang paling unggul, serta bertindak semena-mena di muka bumi dengan kekuasaan yang dimilikinya. Semua itu merupakan unsur yang akan membuat diri hancur dan binasa.”

Masih kata beliau, “Karena itu, surga tidak akan dimasuki orang yang berhati kotor dan mengandung noda. Barangsiapa yang

berusaha menyucikan hatinya di dunia, lalu menemui Allah (meninggal) dalam keadaan bersih dari najis hati, akan memasuki surga tanpa penghalang. Adapun orang yang belum membersihkan hatinya di dunia, maka jika najis hati tersebut najis murni –seperti hatinya orang-orang kafir– tidak bisa masuk surga sama sekali. Sementara jika najis tersebut sekadar noda yang mengotori hati, dia akan masuk surga setelah disucikan dari najis tersebut di dalam neraka.”

Penutup

Tidak sepatasnya seorang muslim menyepelekan masalah hati, dan tersibukkan dalam masalah lahiriah. Seorang muslim dituntut memperbaiki hal-hal yang lahiriah, tapi lebih dituntut lagi membenahi hatinya selalu. Dengan begitu, *biidznillah*, hatinya akan terjaga dari noda yang menghalanginya dari kebaikan. Seorang muslim hanya akan selamat bila hatinya bersih dari noda kekafiran.

« اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا. آمِينَ »

“Ya Allah, berikanlah ketakwaan kepada jiwaku dan bersihkanlah ia karena Engkaulah sebaik-baik Dzat yang bisa membersihkannya.”

Sebuah doa yang dituntunkan oleh Rasulullah ﷺ demi menggapai hati yang suci, bersih dari berbagai noda. Bukankah Dia sebaik-baik pembersih hati?




Catatan:

- ¹ Dikeluarkan oleh Ibnu Majah (4216) dan Thabarani, disahihkan oleh Imam Albani di dalam *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah*.
- ² Ighatsah al-Lahfan halaman 5.
- ³ Ibid halaman 9.
- ⁴ Ibid halaman 5-6.

Bundel Fatawa

Harga Spesial!!!

**Discount Khusus 10 - 20%
Bulan Agustus - Oktober '06**



**Kaji dan Pahami Fatwa-fatwa Ulama dalam
Koleksi Bundel Fatawa**

**BURUAN...
PERSEDIAAN
TERBATAZZZ**

**Jawa : Rp. 32.000
L. Jawa : Rp. 38.000**

**Harga sudah termasuk Bea
Kirim**

**Pembelian 1 paket (3 bundel)
diskon 10%**

Pembelian 2 paket diskon 15 %

Pembelian 3 paket diskon 20%

**HUBUNGI BAGIAN PEMASARAN:
0813 9310 7696**

Ali bin Abi Thalib

Kelahirannya

Beliau lahir di kota Mekah al-Mukarramah Ummul Qura 32 atau 31 tahun setelah kelahiran Rasulullah ﷺ, berarti 9 atau 8 tahun sebelum kenabian Muhammad ﷺ.

Nasabnya


Beliau adalah Abul Hasan Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muththalib bin Hasyim bin Abdul Manaf bin Qushai bin Kilab al-Qurasyi

Nasabnya bertemu dengan nasab Nabi ﷺ pada kakeknya, Abdul Muththalib. Beliau ﷺ adalah saudara sepupu Rasulullah ﷺ. Termasuk salah satu dari 10 orang yang mendapat kabar sebagai penghuni surga.

Nama ibu beliau adalah Fatimah binti Asad bin Hasyim bin Abdi Manaf bin Qushai bin Kilab al-Qurasyi. Wanita ini termasuk yang pertama masuk Islam, tatkala Rasulullah ﷺ memanggil kerabatnya di bukit Shafa untuk didakwahi. Sementara suaminya, Abu Thalib, menolak dengan cara yang halus, bahkan tetap membela Nabi ﷺ meskipun tidak menerima seruannya.

Pertumbuhannya

Ali tumbuh berkembang,



diasuh, dan dididik oleh pendidik ulung Rasulullah ﷺ. Beliau ﷺ tumbuh di bawah lentera nubuwah, sehingga menjadi pemuda yang gagah berani dan mumpuni. Masuk Islam pada usia 10 tahun, menurut salah satu pendapat. Termasuk *assabiqunal auwalun* (orang yang pertama-tama masuk Islam) dari kalangan anak-anak. Selain piawai menunggang kuda, juga pemberani dan fasih berbicara.

Beliau menikahi Fatimah binti Muhammad ﷺ yang lahir 3 tahun setelah kelahirannya pada tahun kedua Hijrah, atau setelah perang Badr Kubra. Maharnya berupa baju besi, Ali bin Abu Thalib tidak memiliki

apa-apa kecuali baju besi hadiah dari Rasulullah ﷺ, senilai 4 dirham (mata uang perak). Dari perkawinan yang barakah itu pasutri tersebut dikaruniai dua anak lelaki yang kelak menjadi penghulu surga, Hasan dan Husain.

Keutamaannya

Ali bin Abu Thalib banyak memiliki keutamaan. Di antaranya terekam dalam hadits Anas bin Malik ﷺ, dia menuturkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ عُمَرُ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءُ عَثْمَانَ وَأَفْضَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَأَقْرَبُهُمْ

لِكِتَابِ اللَّهِ أَيُّ بِنِ كَعْبٍ وَأَعْلَمَهُمْ
بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بِنِ جَبَلٍ
وَأَفْرَضَهُمْ زَيْدُ بِنِ ثَابِتِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ
أُمَّةٍ أَمِينًا وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بِنِ
الْحَرَّاحِ

“Orang yang paling kasih sayang dari umatku terhadap umatku (yang lainnya) adalah Abu Bakar dan orang yang paling kuat dalam berpegang teguh terhadap agama Allah adalah Umar dan orang yang paling benar rasa malunya adalah Utsman dan orang yang paling tahu tentang qadha` (hukum) adalah Ali bin Abu Thalib dan orang yang fasih bacaan terhadap Kitab Allah adalah Ubay bin Ka`ab dan orang yang paling mengetahui tentang perkara yang halal dan yang haram adalah Mu`adz bin Jabal dan orang yang paling tahu tentang faraidh adalah Zaid bin Tsabit; ketahuilah! sesungguhnya setiap umat itu ada orang yang dipercaya dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah ibnul Jarah.” (Riwayat Ibnu Majah)

Dalam adits dari Sa`ad bin Abi Waqash ؓ, dia menuturkan,

خَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيَّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَخَلَّفْنِي فِي النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ فَقَالَ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي

“Rasulullah ﷺ memerintah Ali bin Abu Thalib untuk tinggal di Madinah tatkala perang tabuk, maka Ali berkata kepada Rasulullah ﷺ, Ya Raslullah,

engkau suruh aku tinggal di Madinah bersama kaum perempuan dan anak-anak? Maka Rasulullah ﷺ menjawab, apakah engkau tidak ridha, tentang kedudukanmu disisiku seperti kedudukan Nabi Harun dengan Nabi Musa, hanyasaja tidak ada Nabi setelahku.” (Riwayat Muslim)

Fatwa-fatwanya

Beliau ؓ termasuk ulama dari kalangan sahabat, nomor 4 setelah Abu Bakar, Umar, dan Utsman, sebagaimana urutan dalam kekhalifahan. Beliau banyak mengeluarkan fatwa untuk kaum Muslimin, di antaranya berkaitan kehidupan dunia,

ازْتَحَلَّتِ الدُّنْيَا مُدْبِرَةً وَارْتَحَلَّتِ الْآخِرَةُ مُقْبِلَةً وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابَ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ

“Dunia berjalan ke belakang sementara akhirat ke depan. Masing-masing mempunyai pengikut; maka jadilah pengikut akhirat jangan menjadi pengikut dunia. Dunia ini adalah tempat untuk beramal dan tidak ada hisab (perhitungan amal); dan besok (di hari kiamat) adalah hari hisab bukan hari beramal.” (Riwayat Bukhari)

Fatwa juga dikeluarkan berupa anjuran untuk membayar diyat (denda) saat melakukan hukuman had seorang pelaku dosa besar hingga meninggal tanpa sengaja. Diriwayatkan Umair bin Sa`id an-Nakha`i, dia mendengar Ali bin Abu Thalib

berkata:

مَا كُنْتُ لِأَفِيَمٍ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ فَيَمُوتَ فَأَجِدَ فِي نَفْسِي إِلَّا صَاحِبَ الْحَمْرِ فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَذَبِيَّتُهُ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَسْنَهُ

“Kalau saya menegakkan suatu hukuman kepada seorang peminum khamr hingga meninggal, saya akan membayar diyat (denda) untuk (keluarganya). Hal demikian belum pernah terjadi pada masa Rasulullah ﷺ” (Riwayat Bukhari)

Fatwa beliau berkaitan untuk melakukan bersiwak (membersihkan gigi), disebutkan Sa`id bin Jubair,

إِنَّ أَفْوَاهَكُمْ طُرُقٌ لِلْقُرْآنِ فَطَيِّبُوهَا بِالسُّوَالِكِ

“Sesungguhnya mulut kalian adalah jalan-jalan untuk al-Qur`an, maka bersihkanlah dengan siwak.” (Riwayat Ibnu Majah)

Fatwa beliau ؓ tentang shalat witir, sebagaimana atsar `Ashim bin Dhamrah as-Saluli,

إِنَّ الْوَيْتَرَ لَيْسَ بِحَتْمٍ وَلَا كَصَلَاتِكُمْ الْمَكْتُوبَةِ وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْتَرَ ثُمَّ قَالَ يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ أَوْتَرُوا فَإِنَّ اللَّهَ وَتَرٌ يُحِبُّ الْوَيْتَرَ

“Sesungguhnya shalat witir bukanlah suatu kewajiban, bukan pula seperti shalat fardhu, tetapi Rasulullah ﷺ melakukan shalat witir, kemudian berkata, ‘Wahai ahlu Quran berwitirlah, karena sesungguhnya Allah adalah witir (gasal) dan menyukai yang witir (gasal).’” (Riwayat Ibnu Majah)

Ali juga berfatwa sebagaimana wasiat Rasulullah ﷺ,

tersebut dalam atsar Abul Hayyaj al-Asadi,

قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَلَا أَعْبُدُكَ
عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ
لَا تَدَعَّ تَمَثُّالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا
إِلَّا سَوَّيْتَهُ

“Ali bin Abu Thalib berkata kepadaku, ‘Maukah kamu menerima pesan sesuatu sebagaimana Rasulullah ﷺ pun berpesan dengannya? Janganlah engkau biarkan gambar yang bernyawa melainkan engkau hapuskan, dan kuburan yang ditinggikan (dibangun) melainkan engkau ratakan.” (Riwayat Muslim, Ahmad, Turmudi, Nasai, dan Abu Dawud)

Amirul Mukminin ketiga setelah Umar ini juga berfatwa tentang sahabat yang terbaik, sebagaimana tersebut dalam atsar Abu Juhaifah,

قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَلَا أُخْبِرُكُمْ
بِخَيْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ رَجُلٌ آخَرُ

“Ali bin Abu Thalib berkata, ‘Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang yang paling baik dari umat ini setelah Nabi ﷺ, yaitu Abu Bakar kemudian Umar dan seorang lelaki yang lain.” (Riwayat Ahmad)

Tentang shalat sunah beliau juga berfatwa, sebagaimana tersebut dalam atsar Ashim bin Dhamrah,

أَتَيْنَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
فَقُلْنَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَلَا تُحَدِّثُنَا عَنْ
صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تَطَوُّعُهُ فَقَالَ وَأَبَيْكُمْ يُطِيقُهُ قَالُوا نَأْخُذُ
مِنْهُ مَا أَطَقْنَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ النَّهَارِ سِتَّ
عَشْرَةَ رَكْعَةً سِوَى الْمَكْتُوبَةِ

“Kami mendatangi Ali bin Abu Thalib, kemudian berkata, ‘Wahai Amirul mukminin, tolong sampaikan kepada kami tentang shalat Nabi ﷺ yang sunah! Ali bin Abu Thalib bertanya, ‘Shalat sunah yang mana yang kalian mampu?’ Mereka menjawab, ‘Kami akan mengamalkan semampunya.’ Ali bin Abu Thalib kemudian menjawab, ‘Rasulullah ﷺ shalat di siang hari sebanyak 16 rekaat diluar yang fardhu.” (Riwayat Ahmad)

Wafatnya

Beliau wafat pada tahun

40 Hijrah, ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam seorang *khariji* (penganut khawarij) dengan pedang yang beracun setelah shalat Shubuh. Beliau meninggal dalam usia 63 tahun dan menjabat sebagai khalifah selama 4 tahun 9 bulan. Beliau dikuburkan di Kufah.

Daftar Pustaka:

1. Fathul Bari Syarh Shahih al-Bukhari. Al-Hafizh Ibnu Hajar
2. Sunan Ibnu Majah. Ibnu Majah
3. Musnad Imam Ahmad. Ahmad bin Hambal
4. Rahiqul Makhtum. Mubarakfuri.
5. Shuwar min at-Tarikhil Islamiy
6. Terjamah Nisa' Mubasyarat bil-jannah



Konsultasi Agama membantu dalam menyelesaikan masalah keseharian Anda. Abu Husam Muhammad Nurhuda, Lc. MA. siap mencarikan solusi bijak sesuai syariat. Kirimkan masalah Anda ke alamat redaksi via pos atau e-mail: majalah.fatawa@gmail.com. dengan subyek **Konsultasi Agama**.

EMAS HILQAH, EMAS HARAM?

Assalamu'alaikum warahmatullah

Pengasuh rubrik konsultasi, semoga dirahmati Allah ﷻ, ada pertanyaan yang menggelayuti benak saya tentang memakai hiasan dari emas. Dulu saya yakin bahwa seorang wanita boleh memakai hiasan dari emas, sementara pria tidak diperbolehkan. Kemudian ada informasi bahwa ada jenis emas yang sebenarnya juga tidak boleh dipakai oleh seorang wanita. Emas tersebut yang berbentuk melingkar (*hilqah*), katanya.



Saya pun pernah membaca buku terjemahan tentang masalah tersebut, penulisnya Syaikh Muhammad al-Albani. Hingga kini saya masih bimbang dan bingung, sebenarnya yang betul bagaimana. Jadi di rumah pun saya tidak memakai cincin atau gelang karena bentuknya melingkar. Kemudian saya dengar pendapat yang melemahkan pendapat ini. Mohon kepada pengasuh agar menjelaskan masalah ini. Bisa jadi masih banyak kaum hawa yang sebenarnya juga belum mengerti benar tentang hal ini. Syukran, jazakumullahu khairan.

Anisa, Solo

Alhamdulillah, nushalli wa nusallimu 'ala rasulih. Baiklah ukhti Anisa, akan kami coba untuk mengobati kebingungan Anda. Memang sudah jamak, dalam masalah fikih ulama terjadi perbedaan pendapat. Ada beberapa sebab kenapa terjadi perbedaan pendapat, tentu bukan di sini untuk memahaminya. Termasuk masalah yang Anda tanyakan ini.

Untuk itu biarlah ulama juga yang menjawabnya. Kami harap dengan penjelasan ini Anda jadi plong. Jawaban ini merupakan

fatwa dari Syaikh Abdulaziz bin Baz رحمته الله.

“Halal hukumnya bagi wanita mengenakan emas *muhalaq* (yang melingkar) dan yang tidak melingkar dengan keumuman firman Allah ﷻ,

أَوْ مَن يَنْشَأُ فِي الْحَلِيَّةِ وَهُوَ فِي
الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ

“Dan apakah patut (menjadi anak Allah) orang yang dibesarkan dalam keadaan berperhiasan (wanita)

sedang dia tidak dapat memberi alasan yang terang dalam pertengkaran.” (Az-Zukhruf:18)

Dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa perhiasan adalah sifat wanita, dan ini umum baik berupa emas atau bukan.

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i dengan sanad yang baik dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ mengambil sutra kemudian meletakkan di tangan kanannya dan mengambil emas kemudian diletakkan di tangan kirinya seraya berkata,

إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي

“*Sesungguhnya dua benda ini diharamkan bagi kaum laki-laki dari umatku.*”

Juga yang diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa’i, Tirmidzi dan disahihkan olehnya, Abu Dawud, hakim dan disahihkannya, Thabrani dan disahihkan oleh Ibnu Hazm dari Abu Musa al-Asy’ari رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersabda,

أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا

“*Dihalalkan emas dan sutra bagi kaum wanita dari umatku dan diharamkan bagi kaum lelakinya.*”

Hadits ini dianggap bercacat karena ada keterputusan perawi antara Sa’id bin Abu Hind dengan Abu Musa. Tetapi tidak ada bukti yang memuaskan atas hal itu. Sedangkan yang mensahihkan hadits ini telah kami sebutkan. Jika seandainya cacat itu benar, dia tetap diterima dengan adanya hadits-hadits sahih lainnya sebagaimana kaidah yang dikenal oleh para imam-imam hadits.

Atas inilah ulama salaf berpendapat dan dinukil bukan hanya dari satu orang mengenai ijma/ kesepakatan bolehnya wanita memakai emas.

Akan kami sebutkan sebagian perkataan mereka untuk kejelasannya.

Al-Jasshas berkata dalam kitab tafsirnya III/388 ketika membahas mengenai emas, “Kabar-kabar dari Nabi ﷺ dan shahabat-shahabatnya mengenai bolehnya wanita mengenakan emas amat jelas dan terkenal dibanding berita yang melarangnya.

Dalam keterangan ayat pun (ayat yang telah kami sebutkan di atas) nampak jelas pembolehan bagi perempuan. Telah tersebar/tersiar mengenai wanita-wanita yang memakai kalung sejak kurun Nabi ﷺ dan sahabatnya sampai hari ini tanpa ada yang mengingkari mereka seorang pun. Yang seperti ini tidak dapat dibatalkan oleh khabar ahad.”

Berkata al-Kayya al-Hirasi dalam kitab tafsirnya IV/391 tentang tafsir ayat “*Dan apakah patut (menjadi anak Allah) orang yang dibesarkan dalam keadaan berperhiasan (wanita)...*” (Az-Zukhruf:18) Merupakan dalil bolehnya wanita mengenakan perhiasan. Ijma berlaku padanya. Dan khabar-khabar tentang hal itu tidak dapat dihitungkan.”

Imam al-Baihaqi berkata dalam Sunan al-Kubra IV/142 yang menyebutkan beberapa hadits yang menunjukkan halalnya emas dan sutra bagi wanita tanpa rincinya. Beliau berkata, “Berita-berita ini (maksudnya hadits-hadits yang beliau nukilkan) dan yang semakna dengannya menunjukkan bolehnya wanita berhias dengan emas. Berdalil dengan tercapainya ijma/ kesepakatan atas kebolehan hal itu serta batalnya berita yang mengharamkannya secara khusus.”

Imam an-Nawawi mengatakan dalam al-Majmu IV/442, “Boleh bagi kaum wanita mengenakan sutra dan berhias dengan perak dan emas berdasarkan ijma terhadap hadits-hadits yang shahih.”

Ditempat yang lain berliu berkata VI/40, “Telah bersepakat kaum muslimin atas bolehnya kaum wanita mengenakan aneka perhias-

an dari perak dan emas seluruhnya seperti pita, simpul, cincin, gelang tangan, gelang kaki kalung dan apa saja yang digunakan dileher dan selainnya. Segala yang sudah lumrah mereka kenakan tidak ada perselisihan dalam hal ini.”

Beliau juga berkata dalam Syarah Shahih Muslim dalam Bab. Haramnya Mengenakan Cincin Emas Bagi Lelaki dan *naskh* (dihapusnya hukum) pembolehan-nya dimasa Awal Islam. Katanya, “Kaum muslimin telah ijma atas bolehnya cincin emas bagi wanita.”

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمته الله dalam syarah hadits Barra’ “*Nabi ﷺ melarang kami dalam tujuh hal. Kami dilarang mengenakan cincin emas...*” X/317 mengatakan, “Larangan Nabi ﷺ mengenai cincin emas atau mengenakannya khusus untuk kaum laki-laki bukan wanita. Telah dinukilkan adanya ijma/konsensus kebolehan untuk wanita.”

Yang juga menunjukkan bolehnya emas bagi wanita secara mutlak, baik yang dikenakan atau tidak adalah dua hadits yang disebutkan terakhir serta yang telah disebutkan oleh para imam-imam mengenai adanya ijma/kesepakatan ahli ilmu atasnya sebagaimana hadits-hadits berikut:

1. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa’i dari Amr bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya bahwa datang seorang wanita kepada Nabi ﷺ dengan membawa anaknya. Di tangan anaknya itu ada dua gelang tebal dari emas. Maka Nabi bertanya kepadanya, “*Apakah kamu bayarkan zakat gelang ini?*” Wanita itu menjawab, “Tidak.” Nabi

berkata, “Apakah kamu suka jika Allah menggelangimu karena (sebab) keduanya pada hari kiamat dengan dua gelang dari api?” Maka wanita itu melepaskan gelang tersebut dan memberikannya kepada Nabi ﷺ seraya berkata, “Keduanya kuserahkan untuk Allah dan rasulnya.”

Nabi ﷺ menjelaskan kepada wanita itu wajibnya menzakati dua gelang tersebut dan tidak mengingkari pemakaian pada anaknya. Hal ini menunjukkan halalnya menggunakan gelang. Hadits ini shahih dan sanadnya baik sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram.

2. Hadits yang terdapat dalam sunan Abu Dawud dengan sanad yang shahih dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata, “Diserahkan kepada Nabi ﷺ hadiah perhisian dari Raja Najasyi. Diantaranya terdapat cincin dari emas yang ada batu habasyinya. Maka Nabi ﷺ mengambilnya dengan ranting kayu atau dengan jarinya, kemudian memanggil cucunya, Umamah binti Abul Ash putri Zainab, (putri Nabi ﷺ) seraya berkata, “Berhiaslah/kenakanlah ini, wahai cucu”.

Nabi ﷺ memberikan cincin emas yang melingkar kepada Umamah dan berkata, “berhiaslah dengannya” menunjukkan halalnya emas yang melingkar secara nas.

3. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Daruquthni serta disahihkan oleh Hakim sebagaimana yang terdapat dalam Bulughul Maram dari Ummu Salamah رضي الله عنها. Ummu Salamah dahulu mengenakan gelang kaki dari emas. Dia berkata, “Wahai

Rasulullah apakah gelang kaki itu termasuk timbunan harta?” Nabi menjawab .”Jika engkau tunaikan zakatnya maka bukanlah harta timbunan.”

Sedangkan hadits yang *zhahir*-nya larangan mengenakan emas bagi wanita adalah *syadz* (ganjil), menyelisih hadits-hadits yang lebih sahih dan kuat. Para imam hadits telah menetapkan bahwa hadits-hadits tersebut sanadnya baik, tetapi menyelisih hadits yang lebih sahih sehingga tidak mungkin dikompromikan (digabungkan) dan tidak dikenal sepanjang sejarah (bahwa ada yang mengompromikannya). Sehingga hadits tersebut *syadz* (ganjil) tidak dijadikan hujah dan tidak diamalkan.

Al-Hafizh al-Iraqi رحمته الله berkata dalam bait (syair) Alfiahnya:

Sesuatu yang ganjil jika tidak menyelisih tsiqh maka Imam Syafii menetapkannya

Dan Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam Nukhbah:

Jika *rajih* (terpilih) menyelisih *arjah* (yang lebih *rajih*) maka *arjah* yang diambil, karena dia adalah *syadz* (ganjil)

Sebagaimana yang mereka sebutkan bahwa di antara syarat hadits shahih yang diamalkan hendaknya tidak *sadz* (ganjil). Dan tidak diragukan bahwa hadits yang meriwayatkan haramnya wanita mengenakan emas sanadnya terbebas dari illah (penyakit) yang tidak mungkin dikompromikan dengan hadits-hadits shahih yang membolehkan wanita mengenakan emas. Dan tidak dikenal dalam sejarah sehingga dihukumi dengan *sadz* dan tidak sah sebagaimana kaidah syar’ah yang dikenal dikalangan ahli

ilmu.

Apa yang telah disebutkan oleh saudara kita al-Allamah Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam kitabnya *Adabuzzifaf*, dengan mengkompromikan antara hadits yang membolehkan dengan hadits yang melarang, dan membawa hadits yang membolehkan kepada hadits yang mengharamkan untuk yang melingkar dan menghalalkan yang lain tidaklah benar dan tidak sesuai dengan hadits-hadits sahih yang menunjukkan kebolehnya. Dalam hadits-hadits tersebut ada yang menghalalkan cincin, bentuknya melingkar, membolehkan gelang, bentuknya juga melingkar. Dengan demikian jelaslah apa yang telah kami sebutkan. Karena hadits yang membolehkan (menghalalkan) itu menunjukkan kebolehnya secara mutlak tanpa pengecualian, maka wajib mengambilnya menerimanya dengan mutlak pula dan keshahihan sanadnya. Dan telah jelas apa yang disampaikan oleh para ahli ilmu akan ijma mansukh (terhapusnya/batalnya) hadits-hadits yang mengharamkan sebgaimana yang telah disampaikan di atas. Inilah yang benar tanpa keraguan. Karena dengan hilang kerancuan menjadi jelaslah hukum syariat yang tidak mengandung keraguan akan halalnya emas bagi wanita umat ini serta keharamnya bagi kaum lelaki. Allahlah penolong dan pemberi taufik segala puji bagi Allah tuhan semesta alam. Shalawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya dan para sahabatnya.

[Fatawa al-Marah al-Muslimah رحمته الله/453-457 Syaikh al-Utsaimin II/778]

Berkenalan dengan 4 Imam

Kolom ini, insyaallah, akan berisi tentang pendapat imam yang empat (imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad). Tentu tidak semua perkataan beliau akan dimunculkan. Di samping keterbatasan tempat, tidak semua pendapat mereka selalu benar.



Tujuan menampilkan pendapat mereka tentu bukan untuk membatasi bahwa imam dalam perjalanan kaum muslimin hanya terbatas pada 4 imam tersebut. Sebelum dan sesudah mereka ada banyak imam, baik yang masyhur maupun tidak. Tidak pula kolom ini bertujuan untuk menggiring pada sikap fanatik madzhab (pendapat/pandangan) tertentu.

Agama Islam adalah agama yang sempurna dengan kenabian Rasulullah Muhammad ﷺ, sehingga tak layak dibatasi oleh sekat pendapat satu atau dua imam. Kolom ini sekadar untuk sedikit mencoba menunjukkan sikap penghormatan kepada ulama besar. Tekad untuk kembali kepada al-Quran dan as-Sunnah sesuai pemahaman para shahabat tidaklah berarti kemudian diikuti sikap

menyepelkan mereka. Hanya dengan ulama dari zaman ke zaman umat Islam bisa memahami agamanya dengan baik.

Sebelum menikmati nasihat dan pendapat mereka, ada baiknya diulas secara singkat tentang biografi mereka. Perjalanan hidup mereka sejak lahir hingga wafatnya, tentu secara singkat saja. Pemaparan ini diharapkan bisa memberikan gambaran secara lebih utuh.

Imam Abu Hanifah

Namanya Nu'man bin Tsabit bin Zhuthi' lahir tahun 80H/699M di Kufah, Iraq, sebuah kota yang sudah terkenal sebagai pusat ilmu pada zamannya. Ayahnya seorang pedagang besar, sempat hidup bersama 'Ali bin Abi Talib ؑ. Abu Hanifah kadang menyertai ayahnya saat berdagang, tetapi minatnya untuk membaca dan menghafal

Quran lebih besar.

Abu Hanifah mulai belajar dengan mendalam ilmu qiraat dan bahasa Arab. Bidang ilmu yang paling diminati ialah hadits dan fikih. Abu Hanifah berguru kepada asy-Sya'bi dan ulama lain di Kufah. Jumlah gurunya di Kufah dikatakan mencapai 93 orang. Beliau kemudian berhijrah ke Basrah berguru kepada Hammad bin Abi Sulaiman, Qatadah, dan Syu'bah. Setelah belajar kepada Syu'bah, saat itu sebagai *Amir al-Mukminin fi Hadits* (pemimpin umat dalam bidang hadits), beliau diizinkan mulai mengajarkan hadits.

Di Mekah dan Madinah beliau berguru kepada 'Atha' bin Abi Rabah, Ikrimah, seorang tokoh di Mekah murid Abdullah ibn 'Abbas, 'Ali bin Abi Talib, Abu Hurairah dan Abdullah ibn 'Umar ؓ. Kemandirian Abu Hanifah dalam ilmu-ilmu

hadits dan fikih dikenal Ikrimah sehingga disetujui menjadi guru penduduk Mekah.

Abu Hanifah kemudian meneruskan pengajiannya di Madinah bersama Baqir dan Ja'afar as-Shaddiq. Kemudian belajar juga kepada Malik bin Anas, tokoh di kota Madinah ketika itu.

Saat guru kesayangannya Hammad meninggal dunia di Basrah pada tahun 120H/738M, Abu Hanifah diminta menggantikannya sebagai guru dan tokoh agama di Basrah. Abu Hanifah juga berdagang. Beliau amat bijak dalam mengatur antara dua tanggung jawabnya ini, seperti dijelaskan oleh salah satu muridnya, al-Fudhail ibn 'Iyyad,

“Abu Hanifah seorang ahli hukum, terkenal dalam bidang fikih, kaya, suka bersedekah kepada yang memerlukannya, sangat sabar dalam pembelajaran baik malam atau siang hari, banyak beribadah pada malam hari, banyak berdiam diri, sedikit berbicara kecuali ditanya sesuatu masalah agama, pandai menunjuki manusia kepada kebenaran dan tidak mau menerima pemberian penguasa.”

Pada zaman pemerintahan Abbasiyah, Khalifah al-Mansur memintanya menjadi *qadhi* (hakim) kerajaan, tapi ditolak sehingga dipenjarakan. Abu Hanifah meninggal dunia pada bulan Rajab 150H/767M dalam penjara karena keracunan. Shalat jenazahnya dilangsungkan 6 kali, tiap kalinya terdiri tidak kurang dari 50.000 orang.

Imam Malik bin Anas

Imam Malik bin Anas lahir di Madinah pada tahun 93H/711M. Datuknya adalah seorang perawi dan penghafal hadits yang terkemuka. Pamannya, Abu Suhail



Nafi', juga seorang tokoh hadits di Madinah pada saat itu. Dari pamannya inilah Malik bin Anas mulai belajar ilmu agama, khususnya hadits. Abu Suhail Nafi' ialah seorang *tabi'in* yang sempat menghafal hadits dari Abdullah ibn 'Umar, 'A'isyah binti Abu Bakar, Ummu Salamah, Abu Hurairah, dan Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه.

Selain Nafi', Malik bin Anas juga berguru kepada Ja'far as-Shaddiq, cucu al-Hasan, cicit Rasulullah ﷺ. Malik juga belajar di Masjid Nabawi dengan Muhammad Yahya al-Anshari, Abu Hazm Salmah ad-Dinar, Yahya bin Sa'ad, dan Hisyam bin 'Urwah. Semuanya murid sahabat-Rasulullah ﷺ. Beruntung Malik bin Anas di Madinah hidup di tengah para *tabi'in*. Para *tabi'in* ini sempat hidup bersama sahabat-sahabat Rasulullah ﷺ. Mereka belajar, mendengar hadits dan mengamalkan perbuatan para sahabat.

Dalam perkembangannya Malik bin Anas kemudian menjadi tokoh agama di Masjid Nabawi. Beliau juga bertindak sebagai mufti Madinah. Malik termasuk tokoh yang merintis pengumpulan dan pembukuan hadits-hadits Rasulullah ﷺ dalam kitabnya *al-Muwattha'*. Kitabnya ini dihafalkan banyak orang dan menjadi rujukan, pernah dikomentari oleh asy-Syafi'i,

“Tidak ada sebuah buku di bumi yang kesahihannya mendekati al-Quran melainkan kitab Imam Malik ini.”

Di antara yang belajar kepada Malik bin Anas di masjid Nabawi adalah Abu Hanifah dari Kufah dan Muhammad bin Idris, yang terakhir kemudian terkenal sebutan Imam asy-Syafi'i. Ketinggian ilmu Malik bin Anas diungkapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal,

“Malik adalah penghulu dari para penghulu ahli ilmu, juga seorang imam dalam bidang hadits dan fikih. Siapakah gerangan yang dapat menyamainya?”

Malik pernah dihukum oleh gubernur Madinah pada tahun 147H/764M karena mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan hukum talak dikeluarkan kerajaan Abbasiyah. Kerajaan ketika itu membuat fatwa bahwa semua penduduk harus taat kepada pemimpin, bila tidak mau otomatis akan jatuh talak atas istrinya! Pemerintah Abbasiyah memaksa Malik fatwa kerajaan. Alih-alih mengesahkan, Malik mengeluarkan fatwa bahwa hukum talak semacam itu tidak sah. Malik ditangkap dan dipukul sehingga bahunya patah, akibatnya tidak dapat shalat dengan bersedekap di dada, lalu dibiarkan *irsal* (terjantai di samping badan). Malik kemudian dibebaskan dan kembali mengajar di Madinah hingga wafat pada 11 Rabiul-Awal

179H/796M.

Imam asy-Syafi'i

Lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150H/767M. Namanya Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Beliau keturunan Quraisy. Terlahir sebagai anak yatim, umur 10 tahun dibawa ibunya ke Mekah untuk ibadah haji. Selepas itu beliau tetap berada di sana untuk menuntut ilmu. Di Mekah asy-Syafi'i mulai berguru kepada Muslim bin Khalid al-Zanji, mufti Kota Mekah ketika itu.

Kitab al-Muwattha' karangan Imam Malik bin Anas telah dihafal asy-Syafi'i pada usia 15 tahun. Asy-Syafi'i kemudian hijrah ke Madinah untuk berguru dengan penulis kitab tersebut. Sejak berumur 20 tahun beliau belajar kepada Imam Malik hingga gurunya tersebut wafat tahun 179H/796M. Ketokohan asy-Syafi'i sebagai murid terpintar Malik bin Anas mulai dikenal banyak orang.

Asy-Syafi'i mengambil alih sebentar kedudukan Malik bin Anas sebagai guru di Masjid Nabawi sampai ditawari kedudukan pejabat oleh Gubernur Yaman. Jabatan asy-Syafi'i di Yaman tidak lama karena difitnah sebagai pengikut ajaran Syi'ah. Selain itu pelbagai konspirasi ditujukan padanya sehingga beliau dirantai dan di penjara di Baghdad, pusat pemerintahan Dinasti Abbasiyah ketika itu. Asy-Syafi'i dibawa menghadap ke Khalifah Harun ar-Rasyid dan bisa membuktikan dirinya tidak salah. Kemandalan dan kecakapan asy-Syafi'i membela diri dengan pelbagai hujah agama menjadikan Harun tertarik. Asy-Syafi'i dibebaskan dan dibiarkan tinggal di Baghdad. Di sini asy-Syafi'i berkenalan dengan murid Abu Hanifah dan duduk berguru bersama

mereka, terutama Muhammad bin al-Hasan as-Syaibani.

Pada tahun 188H/804M asy-Syafi'i hijrah ke Mesir. Sebelumnya singah sebentar di Mekah dan di sana diberi penghormatan untuk memberi pelajaran. Asy-Syafi'i mulai dikenal sebagai seorang imam dan banyak melakukan usaha menutup jurang perbedaan antara pendapat Imam Malik bin Anas dan Imam Abu Hanifah. Usahnya tidak disambut baik penduduk Mekah yang terbiasa dengan pendapat Imam Malik.

Tahun 194H/810M asy-Syafi'i kembali ke Baghdad, dipercaya memegang qadhi bagi Dinasti Abbasiyah. Beliau menolak dan hanya singah selama 4 tahun di Baghdad.

Asy-Syafi'i kemudian ke Mesir dan menetap di sana. Daud bin 'Ali pernah ditanya tentang kelebihan asy-Syafi'i,

"Asy-Syafi'i mempunyai beberapa keutamaan, berkumpul padanya apa yang tidak terkumpul pada orang lain. Dia seorang bangsawan, mempunyai agama & i'tiqad yang benar, sangat murah hati, menge-

tahui hadits sahih dan dha'if, nasikh, mansukh, menghafal al-Quran dan hadits, perjalanan hidup para Khulafa' ar-Rasyidun, dan pandai mengarang."

Imam asy-Syafi'i wafat pada 29 Rajab 204H/820M di Mesir. Beliau meninggalkan kepada dunia Islam sebuah kitab terbaik dalam bidang usul fikih berjudul ar-Risalah. Kitab ini dikenal sebagai asas kaidah dalam mengeluarkan hukum dari nash al-Quran dan as-Sunnah. Juga ada kitab fikihnya yang masyhur berjudul al-Umm.

Imam Ahmad bin Hanbal

Imam Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal dilahirkan di Baghdad pada tahun 164H/781M. Ayahnya seorang mujahid Islam dan meninggal dunia pada umur 30 tahun. Ahmad kemudian dibesarkan oleh ibunya Saifiyah binti Maimunah. Ahmad bin Hanbal menghafal al-Quran sejak kecil, pada umur 16 tahun sudah banyak menghafal hadits. Ahmad bin Hanbal meneruskan belajar haditsnya kepada banyak guru. Pada akhir hayatnya diperkirakan telah meng-



hafal lebih dari sejuta hadits berikut nama perawinya.

Pada tahun 189H/805M Ahmad bin Hanbal hijrah ke Basrah, kemudian ke Mekah dan Madinah untuk menuntut ilmu. Di sana beliau sempat berguru kepada asy-Syafi'i. Sebelum itu guru-gurunya yang masyhur ialah Abu Yusuf, Husain ibn Abi Hazm al-Washithi, 'Umar ibn Abdullah ibn Khalid, Abdurrahman ibn Mahdi, dan Abu Bakar ibn 'Iyasy. Pada tahun 198H Ahmad bin Hanbal ke Yaman berguru kepada Abdurrazaq ibn Humam, seorang ahli hadits saat itu, terkenal dengan kitabnya al-Mushannaf. Dalam perjalanannya ini Ahmad mulai menulis hadits-hadits yang dihafalnya.

Ahmad bin Hanbal kembali ke Baghdad untuk mengajar. Kehebatannya sebagai seorang ahli hadits dan pakar fikih menarik perhatian banyak orang, sehingga banyak yang belajar kepadanya. Muridnya yang kemudian berjaya menjadi tokoh hadits terkenal ialah al-Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Al-Qasim ibn Salam berkata,

"Ahmad bin Hanbal adalah orang yang paling ahli dalam bidang hukum dan aku tidak melihat ada orang yang lebih mengetahui tentang as-Sunnah selain dia. Dia tidak pernah bersenda gurau, banyak berdiam diri, dan tidak memperlakukan selain ilmu."

Ahmad bin Hanbal pernah dipenjara karena keteguhannya menentang ajaran Mu'tazilah yang dipaksakan oleh pemerintah Abbasiyah. Ahmad dipaksa mengesahkan ajaran baru tersebut. Ahmad enggan sehingga didera dalam penjara sampai tidak sadarkan diri.

Setelah bebas Imam Ahmad meneruskan pengajarannya hingga wafat tahun 241H/856M. Ahmad bin Hanbal meninggalkan kitab haditsnya yang terkenal yaitu al-Musnad yang terdiri tidak kurang dari 30.000 hadits Rasulullah ﷺ dan atsar para sahabat. Dua orang anaknya yang meneruskan perjuangannya adalah Abdullah dan Shalih.

Diolah dari beberapa sumber.

Sasna' Collection

Alamat : Jetis RT.01C RW.X Makamahaji Kartasura Sukoharjo

A. Busana Akhwat

A1. Jubah polos	(sanwos) Rp.36.000 - (tesa) Rp.45.000,-
A2. Jubah bordir neci	(sanwos) Rp.40.000 - (tesa) Rp.48.000,-
A3. Jubah kok Shanghai	(sanwos) Rp.40.000 - (tesa) Rp.50.000,-
A4. Jubah pias bordir neci	(sanwos) Rp.45.000 - (tesa) Rp.50.000,-

B. Stelan Jubah & Jilbab

B1. Stelan Jubah polos	(sanwos) Rp.75.000 - (tesa) Rp.78.000,-
B2. Stelan Jubah bordir neci	(sanwos) Rp.79.000 - (tesa) Rp.80.000,-
B3. Stelan Jubah kok Shanghai	(sanwos) Rp.79.000 - (tesa) Rp.85.000,-
B4. Stelan Jubah pias bordir neci	(sanwos) Rp.84.000 - (tesa) Rp.85.000,-

C. Busana Ikhwan

C1. Gamis Pakistan	Rp.31.000,-
C2. Jubah Saudi	Rp.37.000,-
C3. Gamis/ Jubah Imarot	Rp.33.000,-/ Rp.39.000,-
C4. Gamis/ Jubah Maroko	Rp.40.000,-/ Rp.45.000,-
C5. Gamis/ Jubah Yaman	Rp.33.000,-/ Rp.39.000,-
C6. Koko Al Ian dobi	Rp.26.000, Istanbul Rp.47.500,-

D. Busana Anak/ Anak

D1. Stelan anak putri (TK/ SD S/M/L/XL)	Rp.50.000 - Rp.70.000,-
D2. Stelan gamis putra TK - SD	Rp.40.000 - Rp.50.000,-
D3. Stelan koko	Rp.30.000 - Rp.35.000,-

Tersedia produk **EXCLUSIVE**, bahan tidak panas,
Ringan,nyaman cocok untuk acara resmi

E1. Jubah bordir samping/ tasik halus	Rp. 75.000
E2. Stelan jubah + bordir	Rp.110.000
E3. Jubah bordir tabur tasik	Rp. 65.000
E4. Gamis bordir komputer	Rp. 55.000
E5. Stelan gamis bordir komputer	Rp. 110.000

sms :

Nama<spasi>alamat<spasi>kode pesanan<spasi>jumlah & tgl transfer/wesel

Rek. BNI Cab. Sebelas Maret Surakarta 9414088-9
an. TRI HARYANTO

Pembelan minimal Rp.150.000

Ongkos kirim ditanggung pembeli

Barang kami kirim setelah pembayaran kami terima

PEMESANAN HUBUNGI :


0271-7081273 (FLEXI), 081 393 107 696

Dalam kajian rubrik Pengobatan dan Kesehatan ini akan difokuskan dalam obat-obatan yang bersumber dari metode pengobatan nabi (*ath-Thibbu an-Nabawi*). Tidak menutup kemungkinan dipadukan dengan obat herbal dari Nusantara yang mudah ditemukan. Sebagai awal kajian diangkat tentang madu dan khasiatnya. Sebelum sampai pada cara meramu madu dengan bahan-bahan herba, sesuai dengan penyakit, tentu perlu diulas tentang seluk-beluk madu. Tidak lupa akan disajikan teknik menguji keaslian dan kemurnian madu, *insyaallah*.

Madu

Manis di Lidah Nikmat di Tubuh

Masyaallah! Seorang ibu heran melihat luka bakar di kaki anaknya tidak melepuh seperti biasanya. Oleh suaminya luka bakar tersebut diolesi madu. Selain tidak melepuh, warna luka juga bersih tidak menghitam. Khasiat madu?!



Madu tentu bukan barang asing bagi kita. Bahan makanan yang bersumber dari alam ini telah lama digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Madu merupakan salah satu bahan makanan yang istimewa. Bukan sekadar untuk pemanis makanan atau minuman, lebih dari itu madu dapat digunakan untuk mengobati berbagai penyakit.

Madu Sebagai Obat

Seperti dirasakan Ook, 31 tahun, setelah seharian beraktivitas sorenya merasa sangat kelelahan. Oleh temannya dibuat ramuan terdiri dari sesendok madu dicampur air 450 ml kemudian dikocok sebanyak 300 kali. Beberapa saat badannya terasa lebih enak dan segar, hilang rasa loyonya. Dengan kehendak Allah madu memang menjadi sesuatu yang kecil dan manis, tapi khasiatnya luar biasa.

Secara tegas Allah menyatakan bahwa madu adalah obat yang berkhasiat bagi manusia. Allah berfirman,

“Dan tuhanmu mewahyukan kepada lebah, ‘Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluarlah minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran tuhan bagi orang-orang yang memikirkan.” (An-Nahl:68-69)

Umumnya, madu memiliki rasa manis, nilai gizinya tinggi, dan sangat berkhasiat untuk mengobati

Beberapa catatan dari peninggalan Mesir kuno menunjukkan bahwa pada tahun 1553—1550 sebelum masehi, madu telah diresepkan untuk mengobati luka, merangsang pengeluaran kemih, dan mengobati sakit perut

berbagai penyakit. Setiap orang dapat mengonsumsi madu, baik anak-anak, orang dewasa, maupun manula. Karena khasiatnya yang tinggi, banyak bahan makanan atau minuman lain yang dicampur dengan madu untuk mendongkrak gizinya. Penggunaan madu juga tidak terbatas sebagai bahan pangan, tapi dapat juga digunakan untuk tujuan lain. Sejak zaman dahulu, madu telah digunakan sebagai obat tradisional. Madu juga sering digunakan untuk perawatan tubuh dan kecantikan.

Sejak Zaman Baheula

Madu tidak hanya dikenal pada zaman kini, ribuan tahun telah digunakan oleh manusia. Pada saat itu, mungkin, madu merupakan satu-satunya “jenis gula” atau bahan pemanis yang telah dikenal, di samping sebagai obat. Pada zaman Firaun, madu telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat

Mesir sebagai minuman yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit seperti sesak nafas dan demam.

Pada saat itu madu telah diyakini mengandung zat yang memiliki kekuatan dalam melawan kuman. Karena itu, bangsa Mesir telah menggunakan madu sebagai bahan pengawet, termasuk mengawetkan mayat yang menjadi tradisi saat itu. Sebagai obat luar, bangsa Mesir kuno menjadikan madu sebagai ramuan bagi orang yang terkenan *cramp* (kejang). Madu dicampur dengan lilin lebah, biji-bijian, dan garam laut kemudian dioleskan pada bagian tubuh yang kejang.

Beberapa catatan dari peninggalan Mesir kuno menunjukkan bahwa pada tahun 1553—1550 sebelum masehi, madu telah diresepkan untuk mengobati luka, merangsang pengeluaran kemih, dan mengobati sakit perut. Setidaknya pada saat itu bangsa Mesir kuno telah membuat lebih dari 900 resep pengobatan, 500 di antaranya dibuat dengan bahan dasar madu. Bangsa Cina pun telah menjadikannya sebagai resep untuk obat luka bakar. Beberapa bangsa lain juga menggunakan madu untuk perawatan tubuh dengan mandi madu. Tujuannya untuk merawat kecantikan wajah dan kehalusan kulitnya, di samping untuk meningkatkan stamina dan vitalitasnya. Sebelum mengkaji manfaat madu, setelah pengenalan ini akan diulas tentang produk keluaran lebah selain madu, juga kandungan gizinya, *insyaallah*.

Khasiat dan Manfaat Madu Herbal. dr. Adji Suranto, SpA. Agromedia Pustaka. Jakarta 2004.

Catatan Kuliah Institut Latihan Herba al-Wahidah (Intibah II). Surakarta. 2006

FORMULIR BERLANGGANAN

Anda sulit mendapatkan Majalah Fatawa ?

Silakan mengisi dan mengirimkam formulir berlangganan Majalah Fatawa berikut ini :

Nama Lengkap : -----
Alamat lengkap : -----

Kota : -----
Telepon / HP : -----
Jenis langganan :
 Enam bulanan (6 edisi)
 Dua belas bulanan (12 edisi)
Mulai Edisi : Vol ____ Ed ____ (Bulan _____)

potong disini

Tarif berlangganan:

Kode Wil	Wilayah	Harga Langganan	
		6 Edisi	12 Edisi
A	Jawa, Madura, dan Bali	Rp 56.000	Rp 103.500
B	Sumatra(kecuali, Aceh), Kalimantan, Sulawesi, Maluku,	Rp 65.000	Rp 121.500
C	Aceh, Maluku, NTT, Papua	Rp 67.000	Rp 126.000

NB : Harga sudah termasuk ongkos kirim.

Pembayaran dilakukan dengan :

- Transfer ke rekening BCAKCP Kartasura no.3930242178 a.n. Tri Haryanto,A.Md, atau
- Transfer ke rekening BNI Cab Sebelas Maret Surakarta No 0105423756 a.n Tri Haryanto, atau
- Wesel pos ke bagian PEMASARAN Majalah Fatawa, Jetis RT.01C, RW 10, Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah 57116.

Mohon info ke 081 393 107 696. atau 0271-7081273

**Pesanan dikirim setelah bukti transfer kami terima dan atau transfer sudah masuk
Pesanan kami kirim setiap hari Senin dan Kamis**

Lembar
Keluarga

Sakinah

PRAKTIS & ILMIAH

Pria Diminta
Ceraikan Istrinya

Hak & Kewajiban
Istri

Dipenjara
Suami

**Suami Pergi
Membawa Dongkol**

Suami Pergi

Mem bawa Dongkol

Kehidupan manusia memang tidak bisa lepas dari problema. Perselisihan merupakan salah satu sumber problema. Sangat mungkin seseorang berselisih dengan teman, kolega atau sahabatnya. Bahkan berselisih dengan mertua pun suatu yang aneh. Karena emosional dan katakter tertentu, gara-gara berselisih, seseorang kadang sampai pergi tak tentu rimbanya.

Pernah ada kejadian seorang suami yang telah memiliki beberapa anak kabur dari rumah karena berselisih dengan ibu mertua. Ia kabur tanpa membawa anak dan istrinya. Tak tanggung-tanggung pria itu bersembunyi dalam pelariannya hingga lebih dari lima tahun!

Selama itu tidak pernah menengok istri dan anak yang mestinya dicintainya itu, apalagi menengok ibu mertua. Kerabat istrinya yang berusaha menemui untuk membujuknya kembali pun harus pulang dengan tangan hampa. Hanya pesan tegas yang di bawa, "Saya tidak akan kembali, kecuali ibu mertuaku telah mati!" *Masyaallah!* Gara-gara bermusuhan dengan ibu mertua, anak dan istri ikut kena getahnya.

Bukan hanya suami yang tak tahan hidup sendiri, istri pun tidak mau hidup tanpa suami, apalagi harus mengurus anak-anak. Gagal membujuk pulang suaminya, sang istri pun pergi menemui hakim agama. Bukan meminta suaminya dicari dan dibui, tapi minta *fasakh* (pembatalan pernikahan). Entah dengan berapa pertimbangan per-

mintaan wanita itu ternyata dikabulkan hakim.

Lepas dari ikatan pertama, segera wanita tersebut dinikahi lelaki lain. Pada pernikahan keduanya tersebut ia sempat melahirkan beberapa anak. Hingga akhirnya terdengar oleh (mantan?) suaminya yang terdahulu. Kontan saja pria tersebut marah-marrah dari persembunyiannya. "Pernikahanmu haram, anak-anak kalian tidak syar'i karena kamu masih dalam tanggung jawabku!" pria tersebut mengirim peringatan keras dari pelariannya.

Bagaimana Islam memandang kasus ini? Layakkah sikap suami – dalam konsep Islam duduk sebagai pemimpin keluarga— tersebut yang karena marah dengan ibu mertua kemudian menelantarkan anak istri yang menjadi tanggung jawabnya?

Solusi

"Perbuatan lelaki tersebut hingga meng-*hajr* (memboikot) istrinya serta menjauhinya gara-gara berselisih dengan ibu mertuanya tidak selayaknya terjadi. Tidak seyogyanya seorang suami marah hingga seperti itu. Apa dosa istri dan anak-anaknya, sehingga berbuat jahat kepada mereka dengan meng-*hajr*, meninggalkan mereka, dan tidak mau kembali hingga menunggu kematian ibu mertua yang berselisih dengannya.

Pertama, yang mestinya dilakukan pria tersebut adalah menyudahi percekocokan dengan ibu mertuanya. Masalah dalam hal ini adalah memaafkan, lapang (dada), dan

bersabar, tetap bersama keluarga dan istri serta berbuat baik kepada ibu mertuanya. Inilah yang semestinya dilakukan oleh seorang muslim.

Jika telah terjadi sebagaimana diceritakan tersebut, yakni meninggalkan istri dan anak-anaknya sehingga sang istri merasakan kesulitan, telah diutus pula perwakilan dari sang istri untuk bermufakat sementara sang suami bertahan dengan kemarahannya dan pemboikotannya, berarti ia telah melakukan sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak layak dilakukan.

Sementara tentang putusan hakim yang mendasarkan pada pengaduan wanita tersebut untuk membatalkan pernikahan hingga bisa menikah dengan lelaki lain adalah urusan pengadilan. Kembalinya kepada mahkamah, kami tidak dapat mengoreksinya karena tidak mengetahui apa yang dilakukan hakim dan hal-hal yang mempengaruhi keputusannya. Yang dilakukan mestinya adalah menyurati sang suami terlebih dahulu dan mempelajari permasalahan yang terjadi, baru kemudian hakim memutuskan hukum. Keputusan yang sesuai dengan kemaslahatan dan yang dapat menghilangkan kesusahannya sang istri.

Mengenai pembatalan pernikahannya dengan suami pertama hingga kemudian bisa menikah dengan lelaki lain, adalah akibat dari keputusan hakim, permasalahannya kembali kepada mahkamah. Jika telah dilakukan dengan cara yang syar'i, maka tidak ada koreksi; dan pernikahan mantan istrinya itu dengan suami keduanya sah. Begitupun dengan anak-anak yang dilahirkan adalah syar'i.

[Al-Muntaqa min fatawa fadhilatun as-Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdillah al-Fauzan juz III/252-254 no. 381]

Pria Diminta Ceraikan Istrinya

Seorang pria pernah mengeluh karena diminta oleh ibunya untuk menceraikan istrinya. Ancamannya bukan main-main bercerai atau tidak lagi dianggap sebagai anak. Bagai makan buah simalakama. Siapa yang tidak mencintai seorang ibu, tapi siapa pula yang tidak mengasihinya istrinya?

Orang tua punya keinginan agar anak lelakinya menceraikan istrinya memang bukan kasus baru. Kisah ini pernah terjadi di zaman Nabi Isma'il. Dalam perjalanan rumah tangganya beliau pernah menceraikan istrinya. Perceraian itu bukan atas kemauannya sendiri, tapi atas permintaan sang bapak, Nabi Ibrahim. Hingga dua kali Ibrahim meminta anak terkasihnya untuk menceraikan istrinya.

Perintah Nabi Ibrahim kepada putranya tersebut tentu bukan didasari oleh rasa suka atau tidak suka, bukan pula pesanan dari sang istri. Dalam pertemuannya dengan menantu perempuannya, Nabi Ibrahim menyimpulkan istri anaknya tersebut bukan wanita yang baik. Nabi yang menjadi kekasih Allah ini setelah mengajukan beberapa pertanyaan bisa mengetahui wanita tersebut adalah istri yang tidak bersyukur kepada suaminya dan suka mengeluh.

Kasus demikian selalu berputar dan berulang. Kasusnya sama tapi mungkin alasannya sangat beragam. Di zaman kini banyak terjadi perselisihan antara seorang ibu dengan menantu perempuannya. Menurut sebagian psikolog seorang ibu memang punya rasa cemburu

yang begitu besar kepada menantu perempuannya. Menantu perempuan sering dinilai "merebut" hati anak lelaki yang telah dididik ibu kandungnya.

Bagaimana kalau —semoga tidak— Anda mengalami kasus demikian. Tiba-tiba ibu tercinta membuat instruksi kepada Anda sebagai anak lelakinya, pilih cerai istri atau anggap tidak ada hubungan anak-ibu lagi. Berikut adalah nasihat dari Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin terkait kasus tersebut.

Solusi

"Jika seorang bapak meminta anak laki-lakinya menceraikan istri, maka tidak lepas dari dua keadaan.

Pertama, sang bapak menjelaskan sebab syar'i yang mengharuskan sang anak berpisah dan menceraikan istrinya, seperti mengatakan, "Ceraikan istrimu karena akhlaknya buruk. Dia suka menggoda laki-laki, sering mengunjungi orang-orang yang kurang baik, atau alasan lain. Karena itu ceraikanlah dia." Dalam kondisi demikian sang anak harus menceraikan istrinya, karena sang bapak memerintahkannya bercerai bukan karena dorongan hawa nafsu semata, melainkan karena ingin menjaga jangan sampai keturunan/rumah tangga anaknya terkotori. Sudah semestinya kalau sang anak menceraikan istrinya.

Kedua, sang bapak menyuruh anak menceraikan istrinya karena si anak begitu mencintai istrinya sehingga sang bapak cemburu dibuatnya. Untuk alasan seperti ini, ibu biasanya yang lebih banyak

mengalami. Banyak ibu yang cemburu jika melihat anak laki-lakinya begitu mencintai istrinya, sehingga istri anaknya itu dianggap sangat menggangukannya. Jika alasan seperti ini, tidak menjadi keharusan bagi si anak untuk menceraikan istrinya. Permintaan ayah atau ibunya untuk menceraikan istrinya bisa diabaikan. Hendaknya tetap tinggal bersama kedua orang tuanya —sementara sang istri tetap bersamanya— berlemah lembut kepada keduanya, dan membahagiakan kedua orang tua dengan ucapan yang halus, sampai keduanya menerima keberadaan menantunya. Terlebih lagi jika istrinya istiqamah dalam agama dan akhlaknya.

Imam Ahmad pernah ditanya tentang masalah semacam itu. Seorang laki-laki datang kepada beliau lalu berkata, 'Bapakku meminta agar aku menceraikan istriku.' Imam Ahmad berkata kepadanya, 'Jangan engkau ceraikan!' Laki-laki itu menjawab, 'Bukankah Nabi ﷺ telah memerintahkan Ibnu Umar menceraikan istrinya, ketika Umar memerintahkannya?' Imam Ahmad menjawab, 'Apakah bapakmu seperti Umar?'

Mungkin sang bapak beralasan kepada anaknya, 'Wahai anakku, Nabi ﷺ memerintahkan Abdullah bin Umar menceraikan istrinya ketika Umar memerintahkannya.' Coba hendaknya ia jawab dengan pertanyaan, 'Apakah engkau seperti Umar?' Tentu ucapan itu disampaikan dengan santun dan lemah lembut, misalnya, 'Umar melihat ada sesuatu yang membawa kepada kemaslahatan ketika memerintahkan anaknya menceraikan istrinya.' Inilah jawaban untuk kasus yang sering terjadi ini.

(Fatawa al-Mar'ah al-Muslimah II/755)

Hak dan Kewajiban Istri



“Nih, Mi, anakmu ngompol, ganti celananya, ya!” ujar seorang suami. Istri yang tengah masak di dapur mesti meninggalkan masakannya untuk menangani anaknya. Betulkah ganti popok, cuci-mencuci, menyapu, menyeterika, dan sebangsanya adalah kewajiban seorang istri?

Berbicara tentang hak dan kewajiban dalam keluarga memang kadang memunculkan silang sengketa. Sebenarnya sangat disayangkan bila dalam keluarga sampai terjadi sikap saling lempar tanggung jawab. Dalam kenyataannya ternyata hal demikian tidak jarang terjadi. Misalnya, untuk merapikan tempat tidur saja harus dilakukan oleh sang istri, seakan-akan seorang suami tabu untuk melakukannya.

Hal-hal “kecil” demikian bisa menjadi pemicu munculnya konflik antara suami dan istri. Kalau tidak bijak dalam menyikapi tidak mustahil berkembang menjadi perpecahan rumah tangga. Sebenarnya bagaimana menentukan hak dan

kewajiban dalam sebuah rumah tangga. Pengetahuan tentang hal ini tentu sangat bermanfaat untuk bekal dalam mengarungi lautan kehidupan dalam sebuah bahtera rumah tangga.

Berikut fatwa ulama untuk sedikit memberikan gambaran untuk menjadikan panduan dalam menentukan hak dan kewajiban

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin

“Tidak ada ketentuan khusus mengenai hak-hak mesti ditunaikan seorang istri menurut syariat, kembali kepada *urf* (kebiasaan di tengah masyarakat). Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ, “*Dan bergaullah dengan mereka (para istri) secara patut.*” (An-Nisa:19)

Juga firman-Nya, “*Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf.*” (Al-Baqarah:228)

Apa yang menjadi hak di tengah masyarakat, maka itulah yang wajib; dan apa yang bukan, maka itu tidak menjadi wajib. Jika ada kebiasaan

yang menyelisihi syariat, maka yang dipakai adalah sebatas yang sesuai dengan syariat. Misalnya, bila kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat adalah seorang suami tidak berhak memerintahkan keluarganya untuk melaksanakan shalat dan berakhlak baik. Tentu saja, secara syariat, kebiasaan ini salah, sehingga tidak boleh dilakukan. Adapun bila kebiasaan yang ada tidak menyelisihi syariat, maka Allah menyerahkannya kepada (apa yang dianggap biasa oleh masyarakat) sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas.

Yang wajib bagi kepala keluarga adalah bertakwa (takut) kepada Allah atas orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, baik perempuan maupun laki-laki, dan tidak boleh menelantarkannya. Kita terkadang menjumpai kepala keluarga yang menelantarkan anak-anaknya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Anaknya tidak pernah ditanya di mana keberadaannya – apakah sudah pulang atau belum?– dan tidak pernah duduk-duduk bersama mereka. Bahkan ada sebagian kepala keluarga dalam sebulan atau dua bulan tidak berkumpul dengan istri dan keluarganya. Perilaku semacam ini merupakan kesalahan serius. Kami nasihatkan kepada saudara-saudaraku, kaum muslimin, hendaknya mereka menjaga kebersamaan dan tidak bercerai berai. Berusahalah makan siang dan malam bersama mereka, tentu tanpa melibatkan wanita dan laki-laki yang bukan *mahram*. Kebiasaan berkumpulnya laki-laki dan wanita yang bukan *mahram* di meja makan, merupakan sesuatu yang mungkar dan menyelisihi syariat. Kita memohon hidayah bagi semua.

(*Fatawa Ulama al-Balad al-Haram hal. 532-533.*)

Istri Lama Ditinggal Pergi

Suami istri menikah memang untuk hidup bersama. Kenyataannya tidak sedikit suami istri yang berpisah begitu menikah. Bukan berarti cerai, karena satu dan lain hal suami harus tinggal di tempat lain yang jauh.

Tuntutan pekerjaan, misalnya. Pernah mampir sebuah pertanyaan ke meja redaksi dari seorang istri. Tinggal di Kalimantan, tempat kerja suaminya berjarak ratusan kilometer dari tempat tinggal. Akhirnya pertemuan suami istri ini frekuensinya dua bulan sekali, bahkan pernah 4 bulan baru bertemu. Hingga istrinya pun mengeluh. Semoga ibu tersebut sudah menyampaikannya kepada sang suami dengan tujuan untuk menemukan jalan keluar yang baik, bukan untuk saling menyalahkan.

Kasus semacam itu sebenarnya bukan barang langka. Di zaman sahabat pun pernah terjadi. Bukan sebulan dua bulan atau mungkin setahun dua tahun, dua puluh tahun! Ceritanya sahabat ini gemar jihad fi sabilillah. Hingga suatu saat ia minta izin istrinya untuk bergabung dengan pasukan kaum muslimin. Istrinya sekadar dititipi uang secukupnya dan seorang anak lelaki.

Tidak kurang dari 20 tahun lelaki tadi baru pulang kampung. Setiba di masjid kampung shalat dua rekaat, karena baru pulang safar (bepergian). Saat itu di masjid sedang ada majlis taklim. Lelaki mujahid itu bergabung dalam peserta kajian. Pematerinya masih belia, tapi *masyaallah*, cerdas, ilmunya luas, dan retorikanya memukau. Hingga pria tadi dibuat kagum olehnya.

Sesampai rumah langsung menemui istrinya. Singkat cerita ternyata ustadz muda yang mengajar di masjid tadi adalah anaknya, yang saat ditinggal masih kecil. Betapa bersyukur ia mengetahui istrinya bisa memanfaatkan uangnya untuk pen-

didikan anak lelakinya, hingga menjadi anak yang saleh?

Tapi bicara suami istri yang berpisah lama, sebenarnya bagaimana syariat Islam memandang? Tidak boleh, boleh, atau bagaimana? Berikut penjelasan dari dua syaikh, Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin dan Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan.

Solusi I

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin.

“Yang mesti dilakukan suami adalah mempergauli istri dengan cara yang baik sebagaimana firman Allah ﷻ, *“Dan bergaullah dengan mereka secara patut.”* (An-Nisa:19)

Pergaulan adalah kewajiban yang mesti ditunaikan seorang suami terhadap istri dengan cara yang baik, demikian pula sebaliknya. Tidak sepatantasnya seorang suami meninggalkan istrinya dalam waktu yang lama, karena di antara hak istri atas suaminya adalah “bersenang-senang” dengannya, sebagaimana suami pun punya hak untuk “bersenang-senang” dengan apa yang dimiliki istrinya. Akan tetapi, jika seorang istri ridha dengan kepergian suaminya, sekalipun untuk waktu yang lama, maka tidak mengapa. Hal tersebut adalah hak istri sepenuhnya. Tentu selama pergi tersebut istri harus ditinggalkan di tempat aman yang tidak mengkhawatirkan. Jika suami terpaksa pergi meninggalkan istri dan istri ridha, tidak masalah bagi suami meninggalkannya, sekalipun selama

dua tahun atau bahkan lebih.

Adapun jika istri menuntut haknya agar suami tidak meninggalkannya dalam waktu yang lama, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada lembaga hukum syari’at. Keputusan yang dibuat oleh hakim di lembaga tersebut mesti diterima oleh kedua belah pihak.”

(*Fatawa li al-Mar’ah al-Muslimah II/670-671*)

Solusi II

Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan.

“Batasan maksimal sesuai ketetapan syariat bagi suami yang meninggalkan istrinya adalah empat bulan. Tidak boleh melebihi batas ini, kecuali dengan kerelaan sang istri, dan dia ditinggalkan di tempat yang aman dari fitnah, demikian pula suaminya (berada di tempat yang aman). Jika keadaan **memaksanya** untuk meninggalkan istrinya lebih dari itu, maka dia *ma’dzur* sampai hilang *udzur*-nya.

Selama suami memungkinkan untuk mendatangi istri, menjaga, dan memenuhi kebutuhannya, maka wajib melakukannya dengan baik. Lebih-lebih pada zaman seperti sekarang yang muncul begitu banyak fitnah dan tipu daya yang merusak akhlak. Oleh karena itu tidak selayaknya seorang suami meninggalkan istrinya, kecuali karena kebutuhan yang mendesak, dengan tetap berusaha segera untuk kembali kepada istrinya sebisa mungkin.

(*Fatawa li al-Mar’ah al-Muslimah II/670*)



k o n s u l t a s i

Jelang Pernikahan

Konsultasi Jelang Pernikahan **membantu dalam mencari jalan keluar berkaitan dengan masalah pra-nikah. Abu Husam Muhammad Nurhuda, Lc. MA. siap mencarikan solusi bijak sesuai syariat. Kirimkan masalah Anda ke alamat redaksi via pos atau e-mail: majalah.fatawa@gmail.com. dengan subyek** Konsultasi Jelang Pernikahan.

Ingin Menikah Tapi Ditentang

Assalamu'alaikum warahmatullah

Saya seorang pemuda yang hendak menikah. Pinangan saya tertuju pada seorang wanita yang bukan dari kerabat. Ketika saya kabarkan hal tersebut kepada ayah dan ibu, mereka menolaknya. Saya berketetapan hati untuk tetap menikahi wanita tersebut, tetapi ibuku berkata, "Jika engkau tetap menikahi wanita itu, saya tidak rela dunia akhirat. Jangan menghubungi kami lagi selamanya!"

Demikian halnya yang dilakukan oleh saudara-saudaraku, juga ayahku. Saya tidak tahu mengapa mereka menolak pernikahanku dengan wanita itu. Saya sendiri belum melihat hal-hal buruk yang ada pada wanita itu. Tekad saya sangat kuat untuk terus melangsungkannya. Apakah berdosa jika saya tetap menikahi wanita itu? Atau termasuk durhaka dan berbuat dosa kepada kedua orang tua? Beri saya penjelasan, apakah tetap melangsungkannya atau membatalkannya? *Wassalamu'alaikum warahmatullah*

Abdullah, Bumi Allah

"Tidak semestinya Anda menikahi wanita itu selama orang tua dan saudara-saudaramu telah sepakat untuk menolak pernikahanmu dengan wanita itu. Mereka adalah orang yang baik nasihatnya kepadamu, yang paling sayang kepadamu. Seandainya mereka tidak mengetahui darinya sesuatu yang tidak cocok bagimu mengapa mereka menolak pernikahanmu, khususnya kedua orang tuamu yang sayang dan amat melindungi anaknya. Mereka telah memperingatkan dan menasehatimu untuk tidak menikah dengannya. (Ketahuilah) bahwa wanita jumlahnya cukup banyak. Barangsiapa meninggalkan sesuatu karena Allah, akan Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Manaati kedua orang tua dan saudara-saudaramu lebih baik bagimu. Allah ﷻ berfirman,

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ
لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ
شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا
تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

"Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal dia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal dia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." (Q.S. al-Baqarah:216)

[Al-Muntaqa min Fatawa Syaikh Fauzan bin Abdullah al-Fauzan III]

Konsultasi Rumah Tanggaku membantu dalam menemukan solusi berkaitan dengan masalah pasca pernikahan. Abu Husam Muhammad Nurhuda, Lc. MA. siap mencarikan solusi bijak sesuai syariat. Kirimkan masalah Anda ke alamat redaksi via pos atau e-mail: majalah.fatawa@gmail.com. dengan subyek Konsultasi Rumah Tanggaku.



Dipenjara Suami

Assalamu'alaikum warahmatullah

Pengasuh, yang semoga dirahmati Allah, ada seorang istri merasa dikekang oleh suaminya. Suami tersebut, mungkin saking cintanya atau ada sebab lain, melarang istrinya keluar rumah sama sekali. Jadi bisa dikatakan wanita tersebut hampir tidak pernah keluar rumah. Untuk menziarahi keluarganya pun tidak keluar izin alias dilarang.

Sementara wanita tersebut belum punya anak, dan di rumah tinggal sendirian. Akibatnya tidak jarang merasa tertekan dan tidak tahan. Bagaimana seharusnya sikap suami terhadap istrinya dalam masalah ini? Atas jawabannya diucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan. *Wassalamu 'alaikum warahmatullah.*

Aminah, Bumi Allah

Alhamdulillah, nushalli wa nusallimu 'ala nabiiyinal musthafa muhammadin. Ukhti Aminah di Bumi Allah, semoga barakah diberikan Allah kepada Anda, sebagai balasan atas kepedulian kepada sesama. Hubungan pasutri (pasangan suami istri) memang tidak selamanya berjalan mulus. Lebih-lebih jika umur perkawinan masih begitu hijau. Dalam tahap awal demikian masih merupakan masa penyesuaian. Sebab tidak bisa dipungkiri suami istri adalah dua jiwa yang berbeda, berasal dari keluarga yang berbeda, latar yang tidak sama, model pendidikan yang juga berbeda, termasuk karakter pribadi pun tidak sama.

Demikian keadaannya dengan seorang suami. Sebagai lelaki, suami jelas berbeda karakter dengan istrinya. Karena itulah perlu ada salah satu pihak yang berupaya lebih cepat bersikap dewasa, kata orang bijak dewasa itu pilihan beda dengan usia. Kadang memang perlu sikap mengalah meskipun tidak dalam posisi sebagai pihak yang salah.

Melarang secara mutlak seorang istri untuk keluar rumah merupakan tindakan yang tidak bijaksana. Rasulullah saja melarang setiap suami yang mencegah keinginan kaum wanita yang akan ikut shalat berjamaah ke masjid. Bahkan Umar bin al-Khatthab pernah memarahi

dan mendiamkan anaknya, Abdullah, karena melarang istrinya keluar untuk pergi shalat jamaah ke masjid.

Mestinya seorang suami dalam melarang dan mengizinkan melihat kondisi dan keperluannya. Tidak tepat juga jika seorang suami membiarkan istrinya bebas pergi secara mutlak. Kiranya nasihat Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin berikut bisa menjadi tuntunan para pasutri dalam hal ini.

“Memang tidak bisa dipungkiri sedikitpun bahwa berdiamnya wanita di rumahnya adalah lebih baik bagi sebagaimana yang dinyatakan dalam sebuah hadits,

« وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَّهُنَّ »

“Dan rumah-rumah mereka (kaum wanita) lebih baik bagi mereka.”

Tiada keraguan pula bahwa memberi kebebasan kepada kaum wanita secara mutlak untuk keluar rumah jelas menyelisihi perintah syariat yang bertujuan menjaga mereka dan berusaha melindunginya dari fitnah.

Yang semestinya dilakukan oleh para wali mereka adalah hendaknya menjadi laki-laki yang sebenarnya, sebagaimana firman Allah,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita.” (An-Nisa’: 34)

Sungguh sangat disayangkan kini kaum muslimin telah mulai mengikuti langkah-langkah musuh Allah dengan menjadikan wanita sebagai pengendali, akhirnya memiliki andil dan pengatur dalam urusan laki-laki.

Yang mengherankan, mereka mengaku bahwa mereka adalah orang-orang yang maju dan modern. Amat buruklah klaim mereka itu karena Rasulullah ﷺ telah bersabda,

« لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ »

“Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada wanita.”

Sementara kita semua tahu bahwa wanita adalah sebagaimana



yang disifati Rasulullah ﷺ,

« مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَذْهَبَ لُبَّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ »

“Aku tidak pernah melihat orang yang kurang dalam hal akal dan agama yang lebih melemahkan akal laki-laki dewasa selain daripada salah seorang di antara kalian (kaum wanita).”

Maka wajib bagi kaum laki-laki untuk melaksanakan tugas yang telah Allah berikan kepada berkaitan dengan keluarga, yakni menjadi pemimpin bagi kaum wanita.

Berkebalikan dari kondisi itu semua, terkadang (di antara kaum laki-laki) ada yang berperangai buruk. Bahkan suami kemudian melarang mereka (wanita) keluar rumah meskipun untuk bersilaturahmi kepada keluarga yang wajib

dia kunjungi, seperti orang tua, saudara kandung atau paman-pamannya, padahal (keluarnya itu) aman dari fitnah. Dia berkata kepadanya, “Kamu tidak boleh keluar sama sekali, dan harus berada di rumah!” Lantas dia menyebutkan sabda Nabi ﷺ,

« هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ »

“Mereka (kaum wanita) adalah tawanan bagi kalian (kaum laki-laki).”

Maka dia berkata, “Jadi, kamu tawananku. Jangan keluar rumah, jangan bergerak, jangan pergi-pergi, tidak boleh dikunjungi seseorang dan tidak boleh mengunjungi teman-temanmu!”

(Sikap terakhir juga sikap yang salah) sungguh agama Islam bersikap pertengahan di antara kedua hal yang disebutkan di atas.